

# Turnitin Originality Report

Processed on: 02-Jan-2024 12:22 AM CST  
 ID: 2266087339  
 Word Count: 23046  
 Submitted: 1

Tesis S2 Linus By  
 pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

Similarity Index  
**22%**

Similarity by Source	
Internet Sources:	19%
Publications:	15%
Student Papers:	10%

1% match (Internet from 01-Dec-2020)

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9437/DISERTASI%2087.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match (Internet from 07-Oct-2021)

<https://vbook.pub/documents/hukum-kepailitan-92q3071z81op>

1% match (Internet from 06-Oct-2022)

<http://repo.jayabaya.ac.id/2042/1/Disertasi%20Wayan%20Karya.pdf>

1% match ()

[Zulkifli, Suhaila. "BUKU AJAR HUKUM KEPAILITAN", PUBLISH BUKU UNPRI PRESS ISBN, 2022](#)

1% match (Internet from 29-Sep-2022)

<https://publikasi.ubl.ac.id/index.php/Monograf/catalog/download/40/64/317-2?inline=1>

1% match (Internet from 07-Dec-2021)

<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/download/1304/1173/>

< 1% match (Internet from 15-Dec-2022)

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/31614/14912078%20Galuh%20Pratiwi%20S.H.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

< 1% match (Internet from 24-Dec-2023)

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/26806/16410458%20Tiara%20Permatasari.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

< 1% match (Internet from 20-Feb-2023)

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9077/MOCH%20ZULKARNAIN%20AL%20MUFTI%20S.H.14912087.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

< 1% match (Internet from 14-Sep-2023)

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/44874/21912028.pdf?sequence=1>

< 1% match (Internet from 20-Feb-2023)

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8730/FADLI%20TESIS%20komplit.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

< 1% match (Internet from 25-Dec-2023)

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/31261/16410548%20-%20TA%20-%20OKTI%20LIFINIA%20NA.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

< 1% match (Internet from 05-Oct-2022)

<http://repo.jayabaya.ac.id/1276/1/DISERTASI%20YUHELSON.pdf>

< 1% match ()

[Iryani, Dewi, Prof. Dr. Suhariningsih,, S.H., SU, Hanif Nur Widhiyanti,, SH., M.Hum., Ph.D,, Dr. Bambang Winarno,, S.H., MS.. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang\(PKPU\) Dalam Penyelesaian Utang Piutang Yang Berkeadilan", 2018](#)

< 1% match ()

[Zulaeha, Mulyani. "Konsep Kepailitan Yang Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Perusahaan Yang Prospektif", 2016](#)

< 1% match ()

[Janisriwati, Sylvia. "Konstruksi Hukum Kewenangan Bank Indonesia dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Bank", 2010](#)

< 1% match ()

[Atmadjaja, Djoko Imbawani. "Kedudukan Menteri Keuangan sebagai Pemegang Hak Gugat dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi", 2010](#)

< 1% match ()

[Purbo, Nadia Chairunnisa. "Perlindungan Hukum Kepada Direksi Sebagai Personal Guarantor Terhadap Perkara Kepailitan", 2019](#)

< 1% match ()

[Dreeskandar, Cagiva Mirage Annisa. "Perlindungan, Hukum Pihak Ketiga, Yang Asetnya Digunakan Sebagai Objek Jaminan Utang Debitor Yang Dinyatakan Pailit \(Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst\)", 2021](#)

< 1% match (student papers from 12-Jan-2021)

[Submitted to Universitas Airlangga on 2021-01-12](#)

< 1% match (student papers from 07-Jul-2021)

[Submitted to Universitas Airlangga on 2021-07-07](#)

< 1% match (student papers from 18-Jul-2019)

[Submitted to Universitas Airlangga on 2019-07-18](#)

< 1% match (student papers from 25-Nov-2019)

[Submitted to Universitas Airlangga on 2019-11-25](#)

< 1% match (student papers from 08-Jan-2021)

[Submitted to Universitas Airlangga on 2021-01-08](#)

< 1% match (student papers from 15-Jun-2023)

[Submitted to Universitas Airlangga on 2023-06-15](#)

< 1% match (student papers from 07-Aug-2020)

[Submitted to Universitas Airlangga on 2020-08-07](#)

< 1% match (student papers from 27-Dec-2019)

[Submitted to Universitas Airlangga on 2019-12-27](#)

< 1% match (student papers from 25-Nov-2019)

[Submitted to Universitas Airlangga on 2019-11-25](#)

< 1% match (Internet from 07-Dec-2021)

<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/download/2982/2737/>

< 1% match (Internet from 07-May-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30412/160200570.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

< 1% match (Internet from 20-Jun-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28404/177005021.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

< 1% match (Internet from 10-Jun-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26567/167011133.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

< 1% match (Internet from 06-Oct-2019)

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F20271109-S464-Analisis+yuridis.pdf>

< 1% match (Internet from 13-Nov-2020)

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F20289110-T22858-Kendala+penerapan.pdf>

< 1% match (Internet from 03-Dec-2020)

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F2016-8%2F20325817-S24871-Arini+Dyah+Septiana.pdf>

< 1% match (Internet from 11-Oct-2019)

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F20309079-S43085-Astrie+Sekarlaranti+Lestari.pdf>

< 1% match (Internet from 27-Feb-2023)

<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F20216785-T28855-Penyelesaian+sengketa.pdf>

< 1% match (student papers from 07-Jul-2021)

[Submitted to Universitas Lancang Kuning on 2021-07-07](#)

< 1% match (student papers from 09-Jul-2023)

[Submitted to Universitas Lancang Kuning on 2023-07-09](#)

< 1% match (Internet from 17-Jun-2023)

[http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26039/2/B011171516\\_skripsi\\_09-01-2023%201-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26039/2/B011171516_skripsi_09-01-2023%201-2.pdf)

< 1% match (Internet from 17-Dec-2016)

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/22036/SKRIPSI%20LENGKAP-PERDATA-ADNAN.pdf?sequence=1>

< 1% match (student papers from 27-Dec-2022)

[Submitted to Fakultas Hukum Universitas Indonesia on 2022-12-27](#)

< 1% match (student papers from 26-Dec-2022)

[Submitted to Fakultas Hukum Universitas Indonesia on 2022-12-26](#)

< 1% match (student papers from 26-Dec-2022)

[Submitted to Fakultas Hukum Universitas Indonesia on 2022-12-26](#)

< 1% match (student papers from 27-Dec-2022)

[Submitted to Fakultas Hukum Universitas Indonesia on 2022-12-27](#)

< 1% match (student papers from 26-Dec-2022)

[Submitted to Fakultas Hukum Universitas Indonesia on 2022-12-26](#)

< 1% match ()

[ARLINA HARYUNINGSIH, 031211133061. "PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERSONAL GUARANTOR KARENA DEBITOR WANPRESTASI \(Kajian Yuridis terhadap Putusan Nomor 13 / Pailit / 2010 / PN.NIAGA.JKT.PST, Putusan Nomor 51/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Nomor 29/Pailit/1999/PN.NIAGA.JKT.PST\)", 2016](#)

< 1% match (Internet from 17-Dec-2022)

<https://repository.unair.ac.id/88564/3/FH.%20242-19%20Kis%20p%20daftar%20pustaka.pdf>

< 1% match (Internet from 31-Aug-2022)

[https://repository.unair.ac.id/100362/1/14.%20Insolvency\\_kepailitan-Jurnal%20Hukum%20Bisnis%20vol%2033%20no%201%202014.pdf](https://repository.unair.ac.id/100362/1/14.%20Insolvency_kepailitan-Jurnal%20Hukum%20Bisnis%20vol%2033%20no%201%202014.pdf)

< 1% match (Risy Johanne Tumiwa, Vekie A. Rumate, Debby Ch. Rotinsulu. "ANALISIS EFEKTIVITAS KREDIT KONSTRUKSI (KMK-KONTRAKTOR) PT. BANK SULUTGO TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PROVINSI SULAWESI UTARA", JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, 2019)

[Risy Johanne Tumiwa, Vekie A. Rumate, Debby Ch. Rotinsulu. "ANALISIS EFEKTIVITAS KREDIT KONSTRUKSI \(KMK-KONTRAKTOR\) PT. BANK SULUTGO TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PROVINSI SULAWESI UTARA", JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, 2019](#)

< 1% match (Internet from 19-Nov-2020)

<https://www.jogloabang.com/book/export/html/303>

< 1% match (Internet from 07-Nov-2020)

<https://bphn.jdihn.go.id/pencarian/NzYyOTQ=/MjAxOCBQSQBSVVUgS2VwYWlsaXRhbiBkYW4gVXRhbmducGRm/8/download>

< 1% match (student papers from 16-Jun-2022)

[Submitted to Universitas Diponegoro on 2022-06-16](#)

< 1% match (student papers from 10-Aug-2023)

[Submitted to Universitas Diponegoro on 2023-08-10](#)

< 1% match (student papers from 04-Sep-2023)

[Submitted to Universitas Diponegoro on 2023-09-04](#)

< 1% match (Internet from 16-Nov-2018)

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42356/1/BARRA%20MUHAMMAD%20HILMA%20ISKANDAR-FSH.pdf>

< 1% match (Internet from 21-Sep-2018)

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41510/1/DEVI%20ANNISYAH%20HASIBUAN-FSH.pdf>

< 1% match (Submitted to Universitas Pelita Harapan)

[Submitted to Universitas Pelita Harapan](#)

< 1% match (student papers from 10-Jul-2021)

[Submitted to Universitas Jember on 2021-07-10](#)

< 1% match (student papers from 19-Nov-2018)

[Submitted to Universitas Jember on 2018-11-19](#)

< 1% match (Internet from 11-Dec-2022)

[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/17546/2/T1\\_312015172\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/17546/2/T1_312015172_BAB%20II.pdf)

< 1% match (student papers from 16-Apr-2021)

[Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2021-04-16](#)

< 1% match (student papers from 18-May-2018)

[Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2018-05-18](#)

< 1% match (student papers from 12-Oct-2020)

[Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2020-10-12](#)

< 1% match (student papers from 03-Feb-2021)

[Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2021-02-03](#)

< 1% match (Internet from 29-Apr-2022)

<http://library.aymp.law/review/Bankruptcy/PDD%20-%20UU%2037-2004%20Memo.htm>

< 1% match (Rusdiannor, Achmad. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Debitur Atas Hak Pemailitan Kreditur Separatis Dalam Hukum Kepailitan Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Rusdiannor, Achmad. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Debitur Atas Hak Pemailitan Kreditur Separatis Dalam Hukum Kepailitan Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Internet from 15-Nov-2022)

<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/16694/1/PENERBIT%20DISERTASI.pdf>

< 1% match (Internet from 13-Nov-2022)

[http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/10848/1/Layout\\_Hukum\\_Kepailitan\\_2%5B1%5D.pdf](http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/10848/1/Layout_Hukum_Kepailitan_2%5B1%5D.pdf)

< 1% match (Internet from 24-Sep-2022)

<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/16691/1/Buku%20Layoutan%20Sarnu%20Untung.pdf>

< 1% match (Internet from 25-Aug-2022)

[http://eprints.undip.ac.id/61630/1/JEFRI\\_ARIMAN\\_SITOPU\\_11010116410064\\_TESIS.pdf](http://eprints.undip.ac.id/61630/1/JEFRI_ARIMAN_SITOPU_11010116410064_TESIS.pdf)

< 1% match ()

[Tenri Sumpala, S.H. NIM. 11010115410102, T.S. "AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS KARENAKEPAILITAN DAN PERUSAHAAN YANG TETAP AKTIFMENJALANKAN PERUSAHAANNYA \(GOING CONCERN\)\(STUDI KASUS PADA PT. MD \(d/h PT. MDC\) DAN PT. PPS\)", 2017](#)

< 1% match (Internet from 16-Mar-2016)

[http://eprints.undip.ac.id/17889/1/ISNANDAR\\_SYAHPUTRA\\_NASUTION.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17889/1/ISNANDAR_SYAHPUTRA_NASUTION.pdf)

< 1% match (Internet from 23-Dec-2022)

<https://adoc.pub/universitas-indonesiad5361166a238bf90b63e1956708a332121297.html>

< 1% match (student papers from 24-Aug-2016)

[Submitted to Udayana University on 2016-08-24](#)

< 1% match (student papers from 16-Nov-2020)

[Submitted to Udayana University on 2020-11-16](#)

< 1% match (student papers from 07-Aug-2017)

[Submitted to Udayana University on 2017-08-07](#)

< 1% match (Primaditha, Anindya Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Yang Tidak Menanggapi Penawaran Pembayaran Dalam Penyelesaian Kepailitan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Nomor 364/Pdt.P/2020/Pn.Jkt.PST)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Primaditha, Anindya Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Yang Tidak Menanggapi Penawaran Pembayaran Dalam Penyelesaian Kepailitan \(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Nomor 364/Pdt.P/2020/Pn.Jkt.PST\)", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Syafrudin Makmur. "Penerapan Undang-Undang Kepailitan dalam Menciptakan Iklim Berusaha Yang Sehat Bagi Seluruh Pelaku Usaha", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2018)

[Syafrudin Makmur. "Penerapan Undang-Undang Kepailitan dalam Menciptakan Iklim Berusaha Yang Sehat Bagi Seluruh Pelaku Usaha", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2018](#)

< 1% match ()

[Handayani, Oth. "Diktat Hukum Perusahaan dan Kepailitan", 'Universitas Bhayangkara Jakarta Raya'](#)

< 1% match (Edi Wahjuni, Ayu Citra Santyaningtyas, Jelita Darma. "Decision on Suspension of Obligation for Payment of Debt which Ended in Bankruptcy at PT Sarana Yeoman Sembada", Daengku: Journal of

Humanities and Social Sciences Innovation, 2022)

[Edi Wahjuni, Ayu Citra Santyaningtyas, Jelita Darma. "Decision on Suspension of Obligation for Payment of Debt which Ended in Bankruptcy at PT Sarana Yeoman Sembada", Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2022](#)

< 1% match (student papers from 07-Oct-2020)

[Submitted to Tarumanagara University on 2020-10-07](#)

< 1% match (student papers from 29-Jul-2021)

[Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2021-07-29](#)

< 1% match (student papers from 15-Dec-2020)

[Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2020-12-15](#)

< 1% match (Internet from 25-Nov-2020)

<https://qdoc.tips/pokok-pokok-hukum-dagangridwan-khairandy-pdf-free.html>

< 1% match (Internet from 07-Jul-2023)

<http://repositori.usu.ac.id:8080/bitstream/handle/123456789/40104/047011071.pdf?isAllowed=y&sequence=3>

< 1% match (Ahmad Nabil Atoilah, Bayu Alif Ahmad Yasin. "Kesaksian Non Muslim dalam Perkara Perceraian menurut Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Bandung", Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam, 2019)

[Ahmad Nabil Atoilah, Bayu Alif Ahmad Yasin. "Kesaksian Non Muslim dalam Perkara Perceraian menurut Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Bandung", Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam, 2019](#)

< 1% match (Internet from 24-Sep-2022)

<https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/download/6510/2143/>

< 1% match (Luqman Hakim. "Pembuktian Gugatan Sederhana terhadap Putusan Niet Onvankelijk Verlaard Ditinjau dalam Asas Actori Incumbit Onus Probatio", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2023)

[Luqman Hakim. "Pembuktian Gugatan Sederhana terhadap Putusan Niet Onvankelijk Verlaard Ditinjau dalam Asas Actori Incumbit Onus Probatio", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2023](#)

< 1% match (Internet from 29-Sep-2022)

<https://core.ac.uk/download/pdf/225830299.pdf>

< 1% match (Internet from 04-Dec-2020)

<http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr/article/download/43/16/>

< 1% match (Fikry, Muhammad Tsaqif. "Analisis Yuridis Perbuatan Wanprestasi yang Dilakukan Mudharib dalam Pembiayaan Mudharabah Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus di KSPPS BMT An-Najah Pekalongan)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Fikry, Muhammad Tsaqif. "Analisis Yuridis Perbuatan Wanprestasi yang Dilakukan Mudharib dalam Pembiayaan Mudharabah Dengan Jaminan Hak Tanggungan \(Studi Kasus di KSPPS BMT An-Najah Pekalongan\)", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Juita, Subaidah Ratna. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Juita, Subaidah Ratna. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match ( )

[Hijriya, Shafira. "Kedudukan Negara Sebagai Kreditor Preferen dalam Piutang Pajak dalam Kasus Kepailitan", 'Perpustakaan Universitas Andalas', 2017](#)

< 1% match (Wibowo, Wahyu Adi. "Kedudukan Hukum Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) Sebagai Bentuk Pengikatan Kredit Di Pt BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Wibowo, Wahyu Adi. "Kedudukan Hukum Perjanjian Penanggungan \(Borgtocht\) Sebagai Bentuk Pengikatan Kredit Di Pt BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match ( )

[Putra, Fani Martiawan Kumara. "EKSISTENSI KREDITOR SEPARATIS SEBAGAI PEMOHON DALAM PERKARA KEPAILITAN", Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2014](#)

< 1% match (Internet from 06-Oct-2020)

<http://www.readbag.com/repository-usu-ac-id-bitstream-123456789-4965-1-10e00510>

< 1% match (Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, M. Yasir Said. "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021)

[Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, M. Yasir Said. "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021](#)

< 1% match (Internet from 18-Jun-2020)

<https://id.123dok.com/document/ozln3joq-penyelesaian-sengketa-utang-piutang-perusahaan-dengan-perdamaian-di-dalam-atau-di-luar-proses-kepailitan-studi-mengenai-lembaga-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang.html>

< 1% match (Internet from 27-Nov-2020)

[http://repository.uin-suska.ac.id/2967/1/2013\\_2013343IH.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/2967/1/2013_2013343IH.pdf)

< 1% match (Imran Eka Saputra. "Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan", Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 2020)

[Imran Eka Saputra. "Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan", Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 2020](#)

< 1% match (Ditiya Salsabila, Budi Ispriyarso. "Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023)

[Ditiya Salsabila, Budi Ispriyarso. "Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023](#)

< 1% match (Internet from 13-Nov-2020)

<https://achmadnizamlaw.wordpress.com/>

< 1% match (Yusup, Herman. "Kedudukan Perlindungan Hukum Debitor Atas Kepailitan Kreditor Separatis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penanggungan Kewajiban Pembayaran Utang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Yusup, Herman. "Kedudukan Perlindungan Hukum Debitor Atas Kepailitan Kreditor Separatis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penanggungan Kewajiban Pembayaran Utang", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Internet from 13-Mar-2022)

<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/17469/11514>

< 1% match (Internet from 30-Aug-2023)

<https://vdocuments.pub/h-hukum-kepailitan-teori-dan-praktekpdf-h-ukum-k-epailitan-ii-undang-undang.html>

< 1% match (Sapardiyono Sapardiyono, Sukmo Pinuji. "Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan dan Hak Atas Tanah melalui Sertipikat Tanah Elektronik", Widya Bhumi, 2022)

[Sapardiyono Sapardiyono, Sukmo Pinuji. "Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan dan Hak Atas Tanah melalui Sertipikat Tanah Elektronik", Widya Bhumi, 2022](#)

< 1% match (Internet from 12-Nov-2020)

<https://klikakupailit.wordpress.com/author/klikakupailit/>

< 1% match (Pravitasari, Evie. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Pengambilalihan Kredit Pemilikan Rumah Secara Dibawah Tangan (Studi Putusan Nomor 344/Pdt.G/2015/Pn.Smg)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Pravitasari, Evie. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Pengambilalihan Kredit Pemilikan Rumah Secara Dibawah Tangan \(Studi Putusan Nomor 344/Pdt.G/2015/Pn.Smg\)", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Wirasari, Fitriza. "Kekuatan Pembuktian Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022)

[Wirasari, Fitriza. "Kekuatan Pembuktian Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2022](#)

< 1% match (Internet from 12-Nov-2020)

<https://konsultasiskripsi.com/blog/page/76/>

< 1% match (Internet from 12-Nov-2020)

<https://konsultasiskripsi.com/tag/hukum/>

< 1% match (Internet from 21-Jan-2021)

[https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/kepailitan\\_fix.pdf](https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/kepailitan_fix.pdf)

< 1% match (Chairussuriyati. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan dalam Pengiriman Barang Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Chairussuriyati. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan dalam Pengiriman Barang Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Internet from 25-Dec-2021)

[http://bldk.mahkamahagung.go.id/id/component/k2/item/download/40\\_a67938ee40cf281cf0e1c30af9f1703b.html](http://bldk.mahkamahagung.go.id/id/component/k2/item/download/40_a67938ee40cf281cf0e1c30af9f1703b.html)

< 1% match ()

[Irawan, Erwin. "Persoalan yang Timbul atas Putusan Pailit Debitor Perseorangan Akibat Aturan Pembuktian Sederhana Yang Tidak Limitatif Dalam Hukum Kepailitan \(Studi Kasus Putusan Nomor : 55/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst\)", 2022](#)

< 1% match (Internet from 11-Jul-2018)

<https://media.neliti.com/media/publications/184156-ID-tinjauan-normatif-mengenai-konsekuensi-y.pdf>

< 1% match (Internet from 29-Jan-2023)

<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/67737/DANIA%20HERLINGGA%20-%20110710101092.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

< 1% match (Gentur Cahyo Setiono. "JAMINAN KEBENDAAN DALAM PROSES PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)", Transparansi Hukum, 2018)

[Gentur Cahyo Setiono. "JAMINAN KEBENDAAN DALAM PROSES PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN \(Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud\)", Transparansi Hukum, 2018](#)

< 1% match (Japar, Abdul. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Japar, Abdul. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Rischa Indah Saputri, Bambang Tjatur Iswanto, Heniyatun Heniyatun, Nurwati Nurwati. "Tanggungjawab pengangkut terhadap hilangnya barang kiriman (studi kasus ekspedisi dharma raya Muntilan)", Borobudur Law Review, 2021)

[Rischa Indah Saputri, Bambang Tjatur Iswanto, Heniyatun Heniyatun, Nurwati Nurwati. "Tanggungjawab pengangkut terhadap hilangnya barang kiriman \(studi kasus ekspedisi dharma raya Muntilan\)", Borobudur Law Review, 2021](#)

< 1% match (student papers from 18-Jan-2020)

[Submitted to Sriwijaya University on 2020-01-18](#)

< 1% match (Internet from 08-Sep-2022)

<http://repository.unpas.ac.id/1822/2/BAB%20I-V.docx>

< 1% match (Thayeb, Satya Eka Syahputra. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Tanah Secara Lisan Dalam Konsepsi Kepastian Hukum", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Thayeb, Satya Eka Syahputra. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Tanah Secara Lisan Dalam Konsepsi Kepastian Hukum", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Internet from 17-Feb-2019)

<https://anzdoc.com/mkn38bff2065bbd1895c44c62c5d791838e62524.html>

< 1% match (Internet from 02-Dec-2020)

<https://text-id.123dok.com/document/oy81vd4z-analisis-terhadap-ketentuan-insolvensi-dalam-hukum-kepailitan.html>

< 1% match (Nurnaningsih. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Debitor dalam Perjanjian Kredit Jaminan Hipotek Kapal Berasaskan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Nurnaningsih. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Debitor dalam Perjanjian Kredit Jaminan Hipotek Kapal Berasaskan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Ratnasari, N. Dewi. "Analisis Hukum Terhadap Akta Notaris Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) (Studi Kasus Pembelian Rumah Yang Masih Dalam Agunan Bank BTN di Bangkalan)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Ratnasari, N. Dewi. "Analisis Hukum Terhadap Akta Notaris Perjanjian Pengikatan Jual Beli \(PPJB\) \(Studi Kasus Pembelian Rumah Yang Masih Dalam Agunan Bank BTN di Bangkalan\)", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Sarmo. "Penegakan Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Electronic Traffic Law Enforcement di Wilayah Hukum Polres Jepara (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Pati)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Sarmo. "Penegakan Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Electronic Traffic Law Enforcement di Wilayah Hukum Polres Jepara \(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Pati\)", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Suwitno Yutye Imran, Abdul Madjid, Apripari Apripari. "Expansion of Interpretation of Phrase of Preliminary Investigation Stages Through Systematic Interpretation as a Solution to Prejudicial Dispute", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2023)

[Suwitno Yutye Imran, Abdul Madjid, Apripari Apripari. "Expansion of Interpretation of Phrase of Preliminary Investigation Stages Through Systematic Interpretation as a Solution to Prejudicial Dispute", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2023](#)

< 1% match (Diana Fitriana, Abdul Wahid. "Upaya Hukum Cessionaris Terhadap Hak Tagih Atas Jaminan

Hak Tanggungan Berdasarkan Pengalihan Hutang (Cessie)", Jurnal Hukum Sasana, 2021)  
[Diana Fitriana, Abdul Wahid. "Upaya Hukum Cessionaris Terhadap Hak Tagih Atas Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Pengalihan Hutang \(Cessie\)", Jurnal Hukum Sasana, 2021](#)

< 1% match (Rizaldi, Muhammad Maulana Kevin. "Urgensi Akta Notaris Transplantasi Organ Dalam Rangka Pencegahan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022)  
[Rizaldi, Muhammad Maulana Kevin. "Urgensi Akta Notaris Transplantasi Organ Dalam Rangka Pencegahan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2022](#)

< 1% match (Sebastian, Willy. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)  
[Sebastian, Willy. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Internet from 10-Nov-2023)  
[http://repository.unsri.ac.id/106552/18/RAMA\\_74101\\_02012682125097.pdf](http://repository.unsri.ac.id/106552/18/RAMA_74101_02012682125097.pdf)

< 1% match (Ilham Satria, Diana Amir. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Nomor 71/Pdt.G/2017/Pn.Jmb Mengenai Kasus Perjanjian Sogok-Menyogok", Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2022)  
[Ilham Satria, Diana Amir. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Nomor 71/Pdt.G/2017/Pn.Jmb Mengenai Kasus Perjanjian Sogok-Menyogok", Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2022](#)

< 1% match (Litari Elisa Putri Litari, St. Laksanto Utomo. "SINKRONISASI HUKUM UTANG PAJAK SEBAGAI KREDITOR PREFEREN DALAM PROSES KEPAILITAN", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021)  
[Litari Elisa Putri Litari, St. Laksanto Utomo. "SINKRONISASI HUKUM UTANG PAJAK SEBAGAI KREDITOR PREFEREN DALAM PROSES KEPAILITAN", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021](#)

< 1% match (Tyasanti, Diaryke Rizki. "Upaya Pembuktian Laboratorium Forensik Kepolisian Sebagai Kekuatan Hukum Putusan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magelang)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)  
[Tyasanti, Diaryke Rizki. "Upaya Pembuktian Laboratorium Forensik Kepolisian Sebagai Kekuatan Hukum Putusan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika \(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magelang\)", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (student papers from 15-Nov-2019)  
[Submitted to Great Oak High School on 2019-11-15](#)

< 1% match (Marwantono, Erry Pudyanto. "Rekonstruksi Regulasi Institusi Yang Berwenang Menetapkan Unsur Kerugian Negara Dalam Tipikor Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)  
[Marwantono, Erry Pudyanto. "Rekonstruksi Regulasi Institusi Yang Berwenang Menetapkan Unsur Kerugian Negara Dalam Tipikor Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Muhammad Fitratallah Dahlan, Oky Deviany, Muhammad Aswan. "Analisis Hukum terhadap Penolakan Perdamaian oleh Kreditur yang Diajukan Debitur pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023)  
[Muhammad Fitratallah Dahlan, Oky Deviany, Muhammad Aswan. "Analisis Hukum terhadap Penolakan Perdamaian oleh Kreditur yang Diajukan Debitur pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023](#)

< 1% match (Widiyastuti, Octantina. "Analisis Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dan Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Bank Bri Kota Tegal", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022)  
[Widiyastuti, Octantina. "Analisis Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dan Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Bank Bri Kota Tegal", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2022](#)

< 1% match (Carki. "Pemberian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan Pada BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Kantor Cabang Susukan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)  
[Carki. "Pemberian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan Pada BPR Kabupaten Cirebon \(BKC\) Kantor Cabang Susukan", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Dewi, Nurcahya Sukma Kusuma. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah Subsidi Terhadap Pengembang Yang Dinyatakan Pailit", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)  
[Dewi, Nurcahya Sukma Kusuma. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah Subsidi Terhadap Pengembang Yang Dinyatakan Pailit", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Dianti, Virginia Puspa. "Analisis Kewenangan Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Menurut Uu Nomor 2 Tahun 2014", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022)  
[Dianti, Virginia Puspa. "Analisis Kewenangan Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Menurut Uu Nomor 2 Tahun 2014", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2022](#)

< 1% match (Suherman, Riski. "Analisa Yuridis Terhadap Kedudukan Ppat Dalam Sengketa Jual Beli Tanah di Bengkulu (Study Putusan No. 11/Pdt/2019/Pt BGL)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)  
[Suherman, Riski. "Analisa Yuridis Terhadap Kedudukan Ppat Dalam Sengketa Jual Beli Tanah di Bengkulu \(Study Putusan No. 11/Pdt/2019/Pt BGL\)", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Zainuddin Yasin. "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Eksekusi Objek Hipotek Kapal Laut Yang Dijaminkan Ke Bank Berdasarkan Perspektif Perundang-Undangan", Recital Review, 2022)

[Zainuddin Yasin. "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Eksekusi Objek Hipotek Kapal Laut Yang Dijaminkan Ke Bank Berdasarkan Perspektif Perundang-Undangan", Recital Review, 2022](#)

< 1% match (Internet from 11-Mar-2020)

<https://id.scribd.com/doc/314843064/Analisis-Terhadap-Ketentuan-Insolvensi-Dalam-Hukum-Kepailitan>

< 1% match (Internet from 01-Dec-2020)

<https://123dok.com/document/myj602zl-akibat-kepailitan-atas-gugatan-gugatan-hukum-debitur.html>

< 1% match (Damara, Ahmad Mufti. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Kerja Apoteker Dengan Pemilik Modal Atas Apotek (Studi Kasus Kerjasama Apotek di Kabupaten Grobogan)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Damara, Ahmad Mufti. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Kerja Apoteker Dengan Pemilik Modal Atas Apotek \(Studi Kasus Kerjasama Apotek di Kabupaten Grobogan\)", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Dzaky, Mukhammad Hanis. "Akibat Hukum Akta Notariil Perseroan Terbatas Yang Dibuat Direksi dan Komisaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Dzaky, Mukhammad Hanis. "Akibat Hukum Akta Notariil Perseroan Terbatas Yang Dibuat Direksi dan Komisaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Heniyatun Heniyatun, Bambang Tjatur Iswanto, Puji Sulistyaningsih. "Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan", Varia Justicia, 2018)

[Heniyatun Heniyatun, Bambang Tjatur Iswanto, Puji Sulistyaningsih. "Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan", Varia Justicia, 2018](#)

< 1% match (Riyadi, Sugeng. "Rekonstruksi Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Berdasarkan Nilai Keadilan dan Kepastian (Studi di Polda Aceh)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Riyadi, Sugeng. "Rekonstruksi Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Berdasarkan Nilai Keadilan dan Kepastian \(Studi di Polda Aceh\)", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Widya Sari, Muhammad Arif. "Perjanjian Perkawinan Sebagai Syarat Mutlak Poligami: Studi Terhadap Pemikiran Ibrahim Hosen Persepitif Hak Perempuan", Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam, 2022)

[Widya Sari, Muhammad Arif. "Perjanjian Perkawinan Sebagai Syarat Mutlak Poligami: Studi Terhadap Pemikiran Ibrahim Hosen Persepitif Hak Perempuan", Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam, 2022](#)

< 1% match (Internet from 04-May-2013)

[http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk\\_18\\_2008.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_18_2008.pdf)

< 1% match (Internet from 26-Jan-2022)

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/15286/1/DISERTASI%20%20NADIRAH%20REVISI%2081.OK.pdf>

< 1% match (Internet from 13-Nov-2020)

<https://www.slideshare.net/nisa1791/hukum-kepailitan-162561288>

< 1% match (Abdullah, Muhamad. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Petugas Pencarian Dan Pertolongan (Rescuer) Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022)

[Abdullah, Muhamad. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Petugas Pencarian Dan Pertolongan \(Rescuer\) Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2022](#)

< 1% match (Hulu, Fonaha. "Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Hulu, Fonaha. "Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Karina Marchiananda Putri, Agus Saroni. "Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kreditur (Rentenir) Karena Tidak Dapat Membyar Hutang", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023)

[Karina Marchiananda Putri, Agus Saroni. "Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kreditur \(Rentenir\) Karena Tidak Dapat Membyar Hutang", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023](#)

< 1% match (Listyawati, Peni Rinda. "Rekonstruksi Regulasi Corporate Social Responsibility Berbasis Asas

Ta'Awun", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Listyawati, Peni Rinda. "Rekonstruksi Regulasi Corporate Social Responsibility Berbasis Asas Ta'Awun", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Rahmadi Indra Tektona, Dwi Ruli Handoko. "Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2022)

[Rahmadi Indra Tektona, Dwi Ruli Handoko. "Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2022](#)

< 1% match (Internet from 17-Mar-2019)

<https://pt.scribd.com/doc/305385045/Merek-Jasa-Sebagai-Boedel-Pailit>

< 1% match (Internet from 04-Mar-2015)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5433/1/09E01898.pdf>

< 1% match (Junaidi, Mohamad Hakim. "Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Junaidi, Mohamad Hakim. "Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Mhd. Yadi Harahap. "Pengkaitan Jaminan Kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan Mudārabah sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/AG/2015 tentang Pembiayaan Mudharabah)", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2020)

[Mhd. Yadi Harahap. "Pengkaitan Jaminan Kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan Mudārabah sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi \(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/AG/2015 tentang Pembiayaan Mudharabah\)", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2020](#)

< 1% match (Prabowo, Hertanto Adi. "Efektivitas perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam sengketa tanah dengan obyek jaminan hak tanggungan di Bpn Banjarnegara", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Prabowo, Hertanto Adi. "Efektivitas perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam sengketa tanah dengan obyek jaminan hak tanggungan di Bpn Banjarnegara", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Purwaningtyas, Ditha Aprilia. "Peran Notaris dalam Pembuatan dan Pendaftaran Akta Wasiat Testamen di Balai Harta Peninggalan Kota Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Purwaningtyas, Ditha Aprilia. "Peran Notaris dalam Pembuatan dan Pendaftaran Akta Wasiat Testamen di Balai Harta Peninggalan Kota Semarang", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Wahyu Hidayat, Aditya Subur Purwana. "Judicial Review of Customs Billing in Bankrupt Debtor", Customs Research and Applications Journal, 2019)

[Wahyu Hidayat, Aditya Subur Purwana. "Judicial Review of Customs Billing in Bankrupt Debtor", Customs Research and Applications Journal, 2019](#)

< 1% match (Yustisianto, Agus Irawan. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Yustisianto, Agus Irawan. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Amelia, Vera. "Peran dan Kewenangan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Amelia, Vera. "Peran dan Kewenangan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Apriady. "Rekontruksi Regulasi Penyerahan Yang Diawasi (Controlled Delivery) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Apriady. "Rekontruksi Regulasi Penyerahan Yang Diawasi \(Controlled Delivery\) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Erwin Simaremare, Merry Tjoanda, Ronald Saija. "Penerapan Kelangsungan Usaha Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023)

[Erwin Simaremare, Merry Tjoanda, Ronald Saija. "Penerapan Kelangsungan Usaha Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023](#)

< 1% match (Haryono. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT.Energi Bumi Sakti Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Haryono. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT.Energi Bumi Sakti Semarang", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Sobirin, Minal. "Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan lalu Lintas di Satlantas Polres Blora", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Sobirin, Minal. "Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan lalu Lintas di Satlantas Polres Blora", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Suwinto Johan. "Separatist Creditors Problems on Postponement of Debt Payment Obligations Based on the Supreme Court's Decree Number 30/KMA/SK/I/2020", Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 2021)

[Suwinto Johan. "Separatist Creditors Problems on Postponement of Debt Payment Obligations Based on the Supreme Court's Decree Number 30/KMA/SK/I/2020", Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 2021](#)

< 1% match (Wijaya Natalia Panjaitan, Frandy Septior Nababan. "Legal Consequences of Amendment And/Or Implementation of Homologation Outside Court Authorization", Batulis Civil Law Review, 2023)

[Wijaya Natalia Panjaitan, Frandy Septior Nababan. "Legal Consequences of Amendment And/Or Implementation of Homologation Outside Court Authorization", Batulis Civil Law Review, 2023](#)

TESIS REFORMULASI PENGATURAN KONSEP SEDERHANA **DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004** TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM **KREDITOR** TUNGGAL KONKUREN **DALAM** PENGAJUAN **KEPAILITAN** KEPADA DEBITOR Untuk Memenuhi Persyaratan Guna **Memperoleh Gelar** Magister **Hukum** Pada Program Studi Magister **Hukum** Fakultas **Hukum** Universitas **Wijaya Kusuma Surabaya** Oleh : LINUS NDRURU NPM : 22310013 **PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA 2024** TESIS REFORMULASI PENGATURAN KONSEP SEDERHANA **DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004** TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM **KREDITOR** TUNGGAL KONKUREN **DALAM** PENGAJUAN **KEPAILITAN** KEPADA DEBITOR Diajukan oleh : LINUS NDRURU NPM : 22310013 TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DI UJI Tanggal 20-12-2023 Oleh Pembimbing I Pembimbing II DR. Dwi Tatak Subagyo, SH.,MH DR. Cita Yustisia Serfiyani, SH.,MH **Mengetahui Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas** **Wijaya Kusuma Surabaya** DR. Joko Nur Sariono, SH.,M.H I TESIS REFORMULASI PENGATURAN KONSEP SEDERHANA **DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004** TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM **KREDITOR** TUNGGAL KONKUREN **DALAM** PENGAJUAN **KEPAILITAN** KEPADA DEBITOR Dipersiapkan dan disusun oleh : LINUS NDRURU NPM : 22310013 Telah dipertahankan didepan dewan penguji Pada Tanggal : ...../...../2024 Susunan Dewan Penguji Nama Penguji Tanda Tangan

\_\_\_\_\_ Ketua \_\_\_\_\_ Anggota

\_\_\_\_\_ Anggota \_\_\_\_\_ II \_\_\_\_\_ Anggota

III ABSTRAK Putusan Pailit **merupakan putusan pengadilan yang** berdampak pada **sita umum** dan penjualan **seluruh harta kekayaan yang** dimiliki oleh pihak yang dinyatakan pailit (debtor), termasuk kekayaan **yang sudah ada maupun** kekayaan **yang akan** datang dengan prinsip pari passu prorata parte. Persyaratan **dalam pasal 2 ayat (1) UU kepailitan dan PKPU**, mensyaratkan **dalam** pengajuan kepailitan minimal dua kreditor. Sehingga dengan pasal ini permohonan pailit tidak berlaku bagi kreditor tunggal yang hendak mengajukan kepailitan kepada debitornya sedangkan apabila penyelesaian sengketanya melalui gugatan pada pengadilan umum, kreditor tunggal konkuren tidak akan mendapatkan haknya secara optimal karena bukan pemegang jaminan dan bukan prioritas utama dalam pembayaran suatu hak, sehingga penulis berpendapat bahwa **UU Kepailitan dan PKPU** saat ini tidak **memberikan** peluang **kepada kreditor** tunggal yang hendak mengajukan kepailitan kepada debitor. Penataan ulang terhadap konsep persyaratan dan pembuktian **dalam UU Kepailitan dan PKPU** perlu **dilakukan** demi mengatasi kekosongan hukum **guna** memberikan perlindungan hukum bagi kreditor serta debitor **yang memiliki** kreditor tunggal konkuren. Metode **penelitian dalam penulisan tesis ini** yaitu **penelitian hukum normatif** (Statute Approach) di mana penulis melakukan analisis terhadap UU Kepailitan dan PKPU sedangkan **Metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan konseptual (Conceptual Approach)** serta **pendekatan** historis (historical approach) kaitannya dalam peninjauan terhadap sejarah akhirnya UU Kepailitan dan PKPU. Kata kunci : Reformulasi, Kepailitan, Kreditor Tunggal. IV ABSTRACT A Bankruptcy **Decision is a court decision that has** an impact on the **general confiscation and sale of all assets** owned by the party declared bankrupt (debtor), including existing and future assets **with the principle of pari passu** prorata parte. The requirements **in article 2 paragraph (1) of the bankruptcy law and PKPU** require a minimum of two creditors to apply for bankruptcy. So with this article the bankruptcy petition does not apply to single creditors who want to file for bankruptcy against their debtors, whereas if the dispute is resolved through a lawsuit in general court, the single concurrent creditor will not get optimal rights because he is not the collateral holder and is not the main priority in paying a right, so It can be concluded that the current bankruptcy law and PKPU do not provide opportunities for single creditors who want to file for bankruptcy against debtors. Rearrangement of the concept of requirements and evidence in bankruptcy law and PKPU needs to be carried out in order to overcome the legal vacuum **in order to provide legal protection for** creditors and debtors who have a single concurrent creditor. **The research method in writing this thesis is normative legal research (Statute Approach)** where the author carries out an analysis of bankruptcy law and PKPU while **the approach method used is a conceptual approach (Conceptual Approach)** and a **historical approach** (historical approach) relating to a review of the **history of the birth of the law -Bankruptcy Law and PKPU**. Keywords: Reformulation, Bankruptcy, Single Creditor. V **KATA PENGANTAR** Puji Syukur peneliti panjatkan **kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karunia-Nya sehingga** memungkinkan **peneliti** untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, **penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan** yang perlu disempurnakan **karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan** peneliti sehingga memerlukan **saran dan kritik** dari berbagai pihak **yang** berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih kepada : 1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 2. DR.Umi Enggarsasi, SH.,M.Hum, selaku **Dekan Fakultas Hukum**

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 3. DR. Joko Nur Sariono, SH.,M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 4. DR. Dwi Tatak Subagyo, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan dorongan yang menurut penulis sangat profesional; 5. DR. Cita Yustisia Serfiyani, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak petunjuk dan perbaikan selama proses penelitian tesis ini dilakukan; 6. Para Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan banyak ilmu khususnya dalam ilmu hukum serta wawasan yang baik selama pendidikan; 7. Para Bpk/Ibu seluruh staf/karyawan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 8. Tadeus Taliekhe Ndruru (Alm.) selaku Ayah saya yang selalu saya rindukan; VI 9. Amifina Halawa, selaku ibu saya yang telah memberikan saya hidup dan kasih sayang yang tak terhingga sampai saat ini, terlebih-lebih berkat doa beliau yang menurut peneliti tanpa doa beliau maka sampai ke titik saat ini tidak akan pernah ada; 10. Suniwarni Halawa, selaku istriku tercinta yang telah banyak memberikan pengorbanannya kepada saya baik melalui dukungan dan doa sehingga sejak awal studi sampai selesai penulisan tesis ini, penulis sangat menikmati prosesnya tanpa hambatan yang berarti; 11. Amanda Puspitasari Ndruru dan Amelia Purnamasari Ndruru, selaku anak- anak saya yang sangat saya sayangi, dengan kehadiran mereka dalam hidup saya membawa semangat yang luar biasa bagi saya untuk tidak menyerah, tidak putus asa serta berusaha menjadi yang terbaik untuk mereka agar dimasa yang akan datang perjuangan ini menjadi salah satu contoh yang baik bagi mereka untuk terus semangat belajar untuk selalu mencapai impian agar mereka dapat memberikan kontribusi dalam membangun Bangsa dan Negara ini; 12. Yafama Halawa, selaku Abang saya yang sangat saya banggakan, telah banyak memberikan bagi saya dukungan dan doa dalam proses pendidikan saya sehingga tanpa beliau maka penulis belum sampai ke titik ini. 13. Kepada saudara dan keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril dan doa sehingga dari semua dukungan pihak-pihak diatas menjadi satu kekuatan besar dalam hidup saya untuk terus berusaha menjadi lebih baik. Sehingga dengan adanya tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Surabaya, 01 Desember 2023 ttd Linus Ndruru VII DAFTAR ISI HALAMAN DAFTAR ISI

.....	1 HALAMAN
.....	1 BAB I LATAR BELAKANG
.....	3 1. Latar belakang
.....	3 2. Rumusan Masalah
.....	9 3. Tujuan Penelitian
.....	9 4. Manfaat Penelitian
.....	9 5. Kajian Teori
.....	11 6. Metode Penelitian
.....	23 7. Pertanggungjawaban
Sistematika.....	27 BAB II KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR
TUNGGAL KONKUREN DALAM PENGAJUAN KEPAILITAN KEPADA DEBITOR .....	29 1.
Timbulnya Pihak Kreditor dan Debitor Dalam Kepailitan .....	29 2. Penggolongan Kreditor Dan
Debitor Menurut KUHPerdota.....	39 3. Hubungan Hukum Diantara Para Kreditor
.....	49 4. Hak Dan Kewajiban Kreditor
.....	60 VIII 5. Kedudukan Kreditor Tunggal Konkuren Dalam
Pengajuan Kepailitan Kepada Debitor .....	70
<b>BAB III REFORMULASI PENGATURAN KONSEP PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM UU KEPAILITAN DAN</b>	
<b>PKPU TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR TUNGGAL KONKUREN DALAM PENGAJUAN KEPAILITAN</b>	
<b>KEPADA DEBITOR .....</b>	<b>76 1. Reformulasi Pengaturan Konsep Pembuktian</b>
<b>Sederhana.....</b>	<b>76 2. Bentuk-Bentuk Pembuktian Dalam Kepailitan</b>
.....	<b>85 3. Hubungan Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU Khususnya Dalam</b>
<b>Kedudukan Hukum Kreditor Tunggal Konkuren .....</b>	<b>94 4. Jenis-Jenis Kreditor Yang</b>
<b>Ada Dalam Sengketa Kepailitan Dan PKPU ...</b>	<b>98 5. Reformulasi Pengaturan Konsep Pembuktian Sederhana</b>
<b>Dalam Undang- Undang Kepailitan Dan PKPU Hubungannya Dengan Kedudukan Hukum Kreditor Tunggal</b>	
<b>Konkuren .....</b>	<b>104 BAB IV PENUTUP</b>
.....	<b>114 1. Kesimpulan</b>
.....	<b>114 2. Saran</b>
.....	<b>114 DAFTAR PUSTAKA</b>
.....	<b>115 IX BAB I PENDAHULUAN 1. Latar</b>
<b>belakang</b> Dalam menjalankan aktivitas usaha, baik itu oleh individu maupun badan hukum, diperlukan	
modal sebagai sarana untuk menjalankan operasional perusahaan atau usaha. Saat menjalankan kegiatan	
usaha, baik individu maupun badan hukum terdapat tanggung jawab yang harus dipenuhi. Terkadang,	
untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain, individu atau badan hukum tersebut menghadapi	
keterbatasan keuangan sehingga mengakibatkan terjadinya utang kepada pihak lain. Keadaan di mana	
individu atau badan hukum tidak mampu melunasi utangnya kepada pihak lain sehingga tidak sedikit	
mengakibatkan mereka mengalami kebangkrutan.1 Dalam transaksi utang piutang, orang atau entitas	
yang memberikan pinjaman disebut sebagai kreditor, sedangkan yang menerima pinjaman disebut	
sebagai debitor. Jika debitor memiliki lebih dari satu kreditor dan tidak dapat melunasi utangnya maka	
dapat diajukan permohonan kepailitan.2 Pailit merupakan suatu kondisi dimana debitor tidak mampu	
untuk melaksanakan pembayaran-pembayaran terhadap sebagian atau seluruh utangnya kepada	
kreditornya.3 Selain itu istilah pailit dapat diartikan sebagai bankrupt yang berarti banca ruta	
(memporak-porandakan kursi) Kata banca ruta sendiri 1 DA Tamunu, "Tinjauan umum tentang	
Kepailitan", E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, halaman 21 2 ibid 3 M. Hadi shubhan,	
1999, Hukum kepailitan: Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan, Kencana Prenada Media, Jakarta, h. 1 1	
memiliki makna dan sejarah yaitu pada jaman dahulu terjadi suatu peristiwa dimana seorang debitor yang	
tidak dapat melakukan pembayaran utangnya kepada kreditornya, sehingga mengakibatkan kreditor	
marah dan merusak kursi-kursi di tempat debitornya.4 Putusan Pailit merupakan putusan pengadilan yang	
berdampak pada sita umum dan penjualan seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pihak yang	

dinyatakan pailit (debitor), termasuk yang sudah ada maupun kekayaan yang akan datang. Proses pengelolaan dan pemberesan harta debitor tersebut dilakukan oleh kurator yang berada dibawah pengawasan hakim pengawas, tujuan utamanya adalah untuk mendistribusikan hasil penjualan harta kekayaan debitor pailit kepada para kreditornya, sehingga mereka dapat melunasi semua utang yang dimiliki oleh debitor yang dinyatakan pailit tersebut dengan prinsip pari passu prorata parte.<sup>5</sup> Persyaratan dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU), mensyaratkan dalam pengajuan kepailitan dari kreditor minimal dua kreditor yang menyatakan bahwa syarat dan putusan pailit yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan 4 Dr.Yohelson, 2019, Hukum kepailitan indonesia, Ideas Publishing, Jalan Ir.H.Joesef Dalie No.110, Kota Gorontalo, h.11 5 Monitacia Kamahayani & Suyud Margono, "Penerapan asas pari passu pro rata parte terhadap pemberesan harta pailit PT.Dhiva inter sarana dan richard setiawa", Jurnal hukum adigama, No. 1, Vol. 3, Juli 2020, halaman 73 pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun permohonan satu atau lebih kreditor.<sup>6</sup> Dalam perkembangan dunia keuangan di Indonesia saat ini, transaksi utang piutang tidak terbatas hanya pada sektor perbankan. perusahaan-perusahaan jasa keuangan selain bank juga telah ikut berkembang, dengan memberikan pinjaman modal kepada entitas maupun individu tanpa memerlukan jaminan sebagaimana yang biasa terjadi di sektor perbankan. Bank dan lembaga jasa keuangan non-bank ini bersaing sehat dengan saling mengoptimalkan parameter-parameter yang mereka miliki untuk menarik lebih banyak pengguna jasa mereka.<sup>7</sup> Hingga saat ini, bahkan sektor perbankan juga sudah menghadirkan layanan pinjaman kepada masyarakat tanpa perlu memberikan jaminan, seperti yang biasanya terjadi pada penggunaan kartu kredit,<sup>8</sup> dan kredit usaha rakyat (KUR) yang relatif tidak memperhatikan nilai jaminan yang seimbang. Hal ini menimbulkan masalah bagi kreditor apabila debitornya tidak memiliki itikad baik dalam melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Sebagai contoh perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh PT.Progo Puncak Group sebagai kreditor dengan PT.Tri Bhara Sukses sebagai debitor dengan Nomor perjanjian : 001/LDR-BRW/INV-II/2019 yang dilakukan dibawah tangan pada tanggal 20 Februari 2019 bahwa dalam perjanjian tersebut nominal transaksi 6 Dave Bonifacio, "Apa Itu Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", <https://lhbpengayoman.Unpar.Ac.Id/>, 11-10-2023 7 Dedy Sunaryo Nainggolan dan Rodhiah Umaroh, "Analisis Efektifitas Pinjaman Bank dan peer-To-Peer Lending", Journal of Economic, Business and Engineering , No.2 Vol. 4, April 2023, halaman 253 8 Ocbcnisp, 8 Daftar Pinjaman 25 Juta Tanpa Jaminan, Aman & Anti Ribet, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/04/28/pinjaman-25-juta-tanpa-jaminan>, 23 April 2023 pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan jaminan berupa cek mundur yang diberikan oleh PT.Tri Bhara Sukses sebagai formalitas jaminan. Yang menjadi persoalan adalah ketika peminjam gagal membayar utang yang telah dijanjikan, dan kreditor bermaksud untuk menggunakan jaminan yang telah disertakan sebelumnya sebagai pembayaran atas pinjaman debitor melalui bank, ternyata saldo di dalam ceknya tidak mencukupi atau bahkan pemilik cek telah menutup akun ceknya. Kejadian ini disebut sebagai penarikan cek kosong. 9 Adapun peristiwa penerbitan cek kosong ini dapat berimplikasi di ranah perdata sesuai pasal 1243 KUHPerdata serta pasal 190a dan 190b KUHD dalam hal gagal bayar ataupun ranah pidana sesuai pasal 378 dan 397 KUHP, hal ini tergantung dari situasi dan perbuatan hukum mana yang dapat dibuktikan. Dalam pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, permohonan pailit tidak berlaku bagi kreditor tunggal yang hendak mengajukan kepailitan kepada debitornya melalui pengadilan niaga sedangkan apabila penyelesaian sengketanya melalui gugatan pada pengadilan umum, kreditor tunggal terutama kreditor konkuren tidak akan mendapatkan haknya secara optimal karena bukan pemegang jaminan dan bukan prioritas utama dalam pembayaran suatu hak, sehingga dalam Undang-undang tersebut tidak memberikan ruang kepada kreditor tunggal konkuren untuk mendapatkan haknya melalui pengajuan kepailitan kepada debitornya. 9 Mutia Evi Kristhy, "akibat dan upaya hukum pemberian cek kosong", jurnal pendidikan kewarganegaraan undiksha, No.2, vol. 10, Mei 2022, halaman .93 Dalam UU Kepailitan dan PKPU, tidak juga terdapat persyaratan bahwa debitor harus berada dalam keadaan ketidakmampuan membayar (insolvensi). Menurut pandangan Syamsudin Sinaga, inti dari pailit adalah ketidakmampuan untuk melunasi utang karena nilai aset yang dimiliki lebih kecil daripada jumlah utang yang dimiliki.<sup>10</sup> Dalam prakteknya tidak sedikit debitor yang berbadan hukum yang memiliki hutang kepada kreditor tanpa jaminan yang disertakan, mereka tidak jarang mengingkari kesepakatan pembayaran yang telah diperjanjikan, sehingga menimbulkan tiga kebiasaan permasalahan yang terjadi yaitu pertama; debitor yang tidak membayar sama sekali, kedua; debitor yang membayar sebagian namun tidak lunas atau melakukan pembayaran tidak tepat waktu, dan yang ketiga; debitor melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. 11 debitor yang tidak membayar sama sekali terdapat dua jenis perilaku yaitu debitor tidak membayar karena tidak mampu secara finansial dan debitor yang mampu secara finansial namun tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran. Dalam prakteknya penyelesaian sengket pinjam meminjam yang tidak disertakan dengan barang jaminan seperti hal pada kreditor konkuren dapat dilakukan melalui gugatan kepengadilan umum, namun jalur ini menurut penulis tidak memberikan hasil yang maksimal kepada kreditor konkuren sebagai pihak penggugat karena sekalipun gugatan dimenangkan oleh penggugat, namun tidak 10 Diana Surjanto, "Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam UU Kepailitan dan PKPU dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan, No.2, Vol.3, 2018, halaman 260 11 Willa Wahyuni, "Upaya Hukum Yang Bisa Ditempuh Bila Utang Tidak Dibayar", <https://jdih.probolinggokota.go.id/>, 11-Oktober 2023 terdapat jaminan yang dapat di eksekusi oleh penggugat selaku kreditor konkuren, sehingga jalur yang terbaik bagi kreditor untuk mengahdapi debitor yang mampu membayar namun tidak memiliki itikad baik dalam membayar hutangnya adalah melalui pengajuan kepailitan. Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah syarat dalam pengajuan permohonan pailit yang dilakukan oleh kreditor berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, mewajibkan minimal dua kreditor dan dalam Undang- undang tersebut belum terdapat ketentuan terkait dengan klasifikasi debitor insolvensi dan solvensi, sehingga menjadi hambatan bagi kreditor konkuren

untuk mendapatkan haknya harus bergantung pada pihak lain sehingga pasal ini tidak relevan dengan perkembangan dan kemajuan bisnis keuangan saat ini di Indonesia. Oleh sebab itu, perlu diteliti dan dikaji lebih mendalam mengenai konsep pembuktian sederhana dalam UU Kepailitan dan PKPU terkait kewajiban jumlah kreditor dalam pengajuan kepailitan sehingga kedepan tidak menghambat hak kreditor dalam pemenuhan prestasi berupa pelunasan utang dari debitur secara perdata.

2. Rumusan Masalah

1.1. Bagaimana Kedudukan Hukum Kreditor Tunggal Konkuren Dalam Pengajuan Kepailitan Kepada Debitor?

1.2. Bagaimana Reformulasi Pengaturan Konsep Pembuktian Sederhana Dalam UU Kepailitan Dan PKPU Terkait Kedudukan Hukum Kreditor Tunggal Konkuren Dalam Pengajuan Kepailitan Kepada Debitor?

3. Tujuan Penelitian Tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu :

3.1. Untuk menganalisa dan menemukan kedudukan hukum kreditor tunggal konkuren dalam pengajuan kepailitan berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU kepailitan dan PKPU.

3.2. Untuk menganalisa dan menemukan formulasi konsep baru dalam pembuktian sederhana dalam pengajuan kepailitan oleh kreditor tunggal konkuren kepada debitur agar kreditor tunggal konkuren agar dapat mengajukan kepailitan dengan jumlah kreditor tunggal dalam mendapatkan haknya secara mandiri serta keadilan secara proporsional.

4. Manfaat Penelitian Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis kepada berbagai pihak yaitu :

4.1. Manfaat Teoritis Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dan panduan bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk mempertimbangkan adanya perubahan beberapa pasal dalam UU Kepailitan dan PKPU, terutama dalam pasal 2 ayat (1), serta dalam hal memberikan klasifikasi terhadap jenis-jenis debitur. Hal ini bertujuan untuk mendukung dan memungkinkan pengajuan permohonan kepailitan oleh kreditor tunggal kepada debitur dilakukan dengan persyaratan yang relevan dan komprehensif.

4.2. Manfaat Praktis Penulis berharap bahwa melalui penelitian ini, akan memberikan kemudahan bagi kreditor tunggal, terutama kreditor konkuren, dalam mengajukan permohonan kepailitan kepada debitur. Hal ini bertujuan untuk menghindari segala bentuk manipulasi, baik dari pihak debitur itu sendiri maupun dari pihak kreditor, serta untuk memberikan manfaat kepada mahasiswa, praktisi hukum, dan masyarakat umum agar lebih memahami proses kepailitan secara komprehensif. Diharapkan bahwa dimasa yang akan datang, penyelesaian sengketa melalui pengajuan kepailitan akan semakin lebih mudah dan cepat, dan memberikan keadilan dan kepastian hukum yang seimbang bagi semua pihak yang memerlukan dengan adanya reformasi prosedur kepailitan dan PKPU, terutama bagi kreditor tunggal konkuren. Sehingga dengan memberikan kepastian hukum yang maksimal kepada kreditor konkuren maka penulis meyakini akan lebih menumbuhkan perekonomian nasional dengan meningkatnya layanan pinjam meminjam dimasyarakat, sehingga menekan kekhawatiran kreditor konkuren dalam memberikan pinjaman dan dalam waktu bersamaan sekaligus meningkatkan kepercayaan dan semangat debitur dalam menjalankan usaha karena mendapatkan dana pinjaman untuk modal usaha tanpa harus menyiapkan barang jaminan.

5. Kajian Teori

5.1. Pengertian Kepailitan Kepailitan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, merujuk pada sita umum terhadap seluruh aset yang dimiliki oleh debitur Pailit. Pengelolaan dan penyelesaian aset ini dilakukan oleh seorang Kurator yang berada di bawah pengawasan seorang hakim pengawas. Menurut pandangan R.Subekti, pailit terjadi saat seorang debitur menghentikan pembayaran utangnya.<sup>12</sup> Sementara itu, menurut R.Tjitrosudibio, pailit adalah suatu kondisi yang mengharuskan pengadilan turut campur tangan untuk melindungi kepentingan bersama dari para kreditornya.<sup>13</sup> Kepailitan dalam bahasa Belanda yakni "failliet," yang memiliki makna ganda sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah ini sendiri berasal dari bahasa Prancis, "faillite," yang mengacu pada pemogokan atau kesulitan dalam pembayaran.

14 Dalam hukum perdata, seperti yang diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata, aset-aset yang dimiliki oleh debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, digunakan sebagai jaminan dalam perikatan antara debitur dan kreditor.<sup>15</sup> Selain itu, pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa aset-aset ini menjadi jaminan bersama untuk semua kreditor, dan hasil penjualan aset-aset ini dibagi sesuai dengan jumlah piutang masing-masing kreditor, kecuali jika terdapat alasan-alasan sah yang membenarkan prioritas tertentu di antara kreditor tersebut.<sup>16</sup> Berdasarkan pengertian dan pandangan para ahli yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepailitan merujuk pada situasi ketika seorang debitur

12 Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, 1979, Pradya Pramita, Jakarta, h. 89

13 Victor Situmorang & Soekarso. 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta, h.18.

14 Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 11

15 Irwan, "Pernyataan Pailit", <https://lib.ui.ac.id/>, 11-10-2023

16 Nurlita Sibli, Ronny A. Maramis, Deasy Soeikromo, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan Yang Ditetapkan Sebagai Boedel Pailit", *Jurnal LexEtSocietatis*, No.1, Vol.XI, 2023, halaman 6 gagal membayar sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor. Dalam kasus ini, debitur dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permintaan dari kreditor atau bahkan atas inisiatif dari debitur itu sendiri.

17 5.2. Tujuan Terbentuknya UU Kepailitan dan PKPU Kemajuan hukum dan tuntutan yang muncul dari masyarakat dalam bidang hukum perdata telah mendorong Pemerintah untuk merancang peraturan yang mencakup berbagai aspek dalam hubungan perjanjian, serta penegakan hukum terutama dalam konteks permasalahan kepailitan dan PKPU. Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk memajukan perekonomian dan menciptakan iklim investasi yang kompetitif di Indonesia dalam skala global, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan kerangka hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, baik bagi kreditor maupun debitur, dalam proses penyelesaian kewajiban utang-piutang yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU.

18 Menurut Levinthal ada tiga tujuan hukum kepailitan yaitu :

19 Tujuan pertama adalah untuk memastikan bahwa hasil penjualan aset debitur dibagi secara adil di antara semua kreditor; Tujuan kedua adalah untuk mencegah debitur yang tidak mampu membayar utangnya merugikan kepentingan kreditor. Dengan kata lain, hukum kepailitan memberikan perlindungan kepada kreditor tidak hanya dari kreditor lain, tetapi juga dari tindakan merugikan dari debitur; Tujuan ketiga hukum

17 Kamsidah, "Bagaimana Pengaturan Jaminan Dalam Perspektif KUHPerdata" <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, 11-10-2023

18 Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, "Naskah akademik rancangan Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang KPKPU", Naskah akademik Rancangan Undang-Undang, 2018, halaman 1

19 Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, S.H,

2016, Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan, KENCANA, Jalan Tandra Raya No.23 Rawamangun-Jakarta, h.4 kepailitan adalah untuk melindungi debitor yang bertindak dengan itikad baik kepada kreditor. Menurut Profesor Radin, dalam bukunya "The Nature of Bankruptcy," tujuan dari semua Undang-Undang Kepailitan adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk mengatur hak-hak dari berbagai pihak yang menagih utang terhadap aset seorang debitor yang tidak mencukupi nilainya<sup>20</sup>. Sementara itu, Profesor Warren dalam bukunya "Bankruptcy Policy" menyatakan bahwa dalam kepailitan, dengan aset yang tidak mencukupi untuk dibagikan dan dengan utang yang belum terbayar, perselisihan berpusat pada siapa yang berhak mendapatkan bagian dari aset debitor dan bagaimana pembagian tersebut dilakukan. 21 Pembagian di antara para kreditor bukanlah hal yang dikesampingkan dalam kepailitan melainkan ini adalah inti dari skema kepailitan.<sup>22</sup> Dalam konteks pendapat Profesor Radin dan Profesor Warren, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya, hukum kepailitan adalah sebuah sistem pengumpulan utang di mana utang-utang dibagi di antara para kreditor, meskipun kepailitan bukan satu-satunya sistem pengumpulan utang. 23 Maka dengan demikian menurut penulis ada dua tujuan utama terbentuknya UU Kepailitan dan PKPU yaitu untuk mendorong iklim investasi yang kompetitif di Indonesia, dan 20 Radin dalam bukunya The Nature of Bankruptcy sebagaimana dikutip oleh Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, ibid 21 Profesor Warren dalam bukunya, Bankruptcy Policy sebagaimana dikutip oleh Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, ibid 22 ibid 23 ibid untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada investor selaku kreditor serta kepada pemakai modal selaku debitor. 5.3. Sejarah UU Kepailitan dan PKPU Gejolak moneter mulai muncul pada bulan Juli 1997 yang menimpa beberapa negara di Asia termasuk di Indonesia yang menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian nasional terutama eksistensi dunia usaha dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya. Sehingga dibentuk UU Kepailitan dan PKPU yang berlaku secara nasional yaitu dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. 24 Pada zaman Romawi sekitar 2000 tahun yang lalu, atau sekitar tahun 118 SM, hukum kepailitan telah ada. Pada periode tersebut, jika seorang debitor tidak mampu membayar utangnya, maka debitor tersebut secara pribadi harus bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh utangnya kepada kreditornya. Pada abad ke-5 SM, jika seorang debitor gagal membayar utangnya kepada kreditornya, kreditor memiliki hak untuk menjual debitor sebagai budak. Bahkan pada saat itu, konsekuensi dari ketidakmampuan membayar utang oleh debitor bisa mencakup hukuman mati, amputasi, penjara, atau pengasingan.<sup>25</sup> 24 ibid 25 Ervinna, "Tinjauan Pusataka Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pailit Pengadilan Negara Asing Terhadap Budel Pailit yang Melintas Batas Negara (Cross Border InUIB Repository", Digital repository Universitas Internasional Batam, 2015, halaman 7 Memasuki abad ke -2 SM perbudakan terhadap debitor dihapuskan oleh Kekaisaran Romawi. Namun sanksi penjara terhadap debitor masih tetap diberlakukan, tetapi kreditor tidak boleh memanfaatkan debitor dipenjarakan sebagai pelayan. debitor hanya dapat ditahan sebagai jaminan sampai ada orang atau keluarganya yang bersedia melunasi hutangnya.<sup>26</sup> Setelah abad tersebut perkembangan hukum dibidang kepailitan semakin berubah hingga dikenal istilah "missio in bona", yang berarti harta kekayaan debitor dapat dijual untuk membereskan utangnya kepada kreditor (venditio bonorum). Pembelinya (bonorum emptor) adalah seorang yang memperoleh hak atas harta kekayaan debitor berdasarkan asas umum yang berkaitan dengan pelunasan hutang atas harta kekayaan debitor tersebut. Dari hasil penjualan harta kekayaan tersebut, debitor akan melunasi utangnya secara proposional, sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing kreditor.<sup>27</sup> Terkait dengan pengaturan mengenai penyelesaian hubungan utang-piutang kepailitan, Indonesia memiliki UU Kepailitan dan PKPU sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang dibentuk dengan tujuan untuk 26 ibid 27 ibid memenuhi kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.<sup>28</sup> Sejarah hukum kepailitan di Indonesia, dimulai dari berlakunya Faillissements-verordening dengan nama lengkapnya Verordening op het Faillissement en de Surseance van Betaling voor de Europeanen in Nederlands Indië atau peraturan kepailitan dan penundaan pembayaran untuk orang-orang Eropa dan juga bagi golongan Cina dan golongan Timur sejak tanggal 01 November 1906.<sup>29</sup> Keberadaan hukum kepailitan ini pada prakteknya saat itu dinilai kurang dikenal dan dipahami oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang minim dari pemerintah. Pada awalnya, Faillissements-verordening ini diberlakukan untuk pedagang di lingkungan masyarakat yang tunduk pada hukum perdata barat. Sehingga menyebabkan hukum kepailitan ini saat itu kurang dirasakan oleh masyarakat pribumi yang membutuhkan dan tidak pernah tumbuh didalam kesadaran hukum masyarakat. Selain itu karena sebagian besar masyarakat pedagang atau pengusaha pribumi merupakan pengusaha kecil dan menengah sehingga dalam hubungan transaksi bisnis yang besar jarang mereka alami kebangkrutan. Pada umumnya mereka melakukan transaksi dalam lingkungan perdagangan yang terbatas.<sup>30</sup> 28 Gunardi Lie, Jeane Neltje Saly, Dkk, "Problematik UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU terhadap bank Sebagai kreditor separatis", Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, No.2, Vol.2, 2019, halaman 160 29 ibid 30 Ervinna, Op.cit 5.4. Perbandingan Hukum Kepailitan Antara Indonesia Negara Lain Yang Menganut Civil Law System Dengan Common Law System. Saat ini mengajukan permohonan kepailitan di Amerika Serikat menjadi solusi yang sangat penting untuk memberikan bantuan kepada para debitor. 31 Sebagian besar kasus kepailitan saat ini sebenarnya adalah keputusan sukarela dari para debitor yang menyatakan diri mereka pailit, sebagai langkah untuk menemukan solusi terhadap tuntutan yang ada dari para kreditornya.<sup>32</sup> Di Indonesia Pernyataan pailit berdasarkan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur debitor dalam keadaan insolvensi. Keadaan ini merupakan pemahaman yang unik dari insolvensi itu sendiri, hal ini berbeda dengan pemahaman di beberapa negara lain, pemahaman insolvensi dapat mengarah pada pernyataan pailit karena debitor tidak mampu membayar utangnya lagi. Menurut Ricardo Simanjuntak, ketika seorang debitor dinyatakan pailit, maka tidak secara otomatis debitor tersebut telah insolven,<sup>33</sup> Bahkan sebagaimana dalam ketentuan pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU, debitor memiliki hak untuk mengusulkan perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa debitor yang telah diumumkan pailit mendapatkan potensi untuk mampu menyelesaikan kewajibannya terhadap para kreditornya, entah melalui pembayaran penuh atau restrukturisasi utang

kepada semua kreditornya. Status kebangkrutan debitor yang telah diumumkan berdasarkan pasal 178 UU Kepailitan dan PKPU akan terjadi apabila ternyata 31 Ervinna, Op.cit 32 ibid 33 F.Yudhi Priyo Amoro, "Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat dan Inggris", Lex Prudentium, No. 2, Vol. 1, 2022, halaman 63 debitor pailit tersebut tidak mengusulkan perdamaian atau jika usulan perdamaian yang diajukannya ditolak oleh mayoritas kreditornya.<sup>34</sup> Namun **hukum kepailitan Indonesia dengan hukum kepailitan Amerika Serikat, Inggris dan Australia**, memiliki kesamaan terkait dengan dasar alasan terjadinya kepailitan, yaitu ada debitor yang insolvensi maupun yang solven. Secara umum pengajuan kepailitan hanya diperuntukkan bagi debitor dengan kondisi insolvensi, meskipun di Inggris dan Australia terdapat mekanisme kepailitan terhadap perusahaan debitor yang solven. Hukum Amerika Serikat hanya mengatur alasan dasar kepailitan bagi debitor insolvensi, tetapi di dalam prakteknya berdasarkan yurisprudensinya terhadap perusahaan debitor yang solven pun dapat diajukan proses kepailitan.<sup>35</sup> Dalam hukum kepailitan Indonesia, kepailitan berfungsi untuk mengarah pada prinsip likuidasi. Namun dalam proses tersebut terdapat ruang adanya perdamaian dalam proses kepailitan, dengan diajukannya rencana perdamaian yang berisi restrukturisasi utang kepada kreditor, dan apabila usulan perdamaian tersebut diterima oleh sebagian besar oleh kreditor yang bersengketa, maka akan berakibat pada berakhirnya juga kepailitan, dan pelaksanaan perdamaian dilakukan diluar pengawasan pengadilan. Sedangkan dalam hukum kepailitan yang dianut oleh Amerika Serikat, Inggris dan Australia, tujuan kepailitan hanya berfokus pada 34 F.Yudhi Priyo Amoro, Op.cit 35 ibid pemberesan terhadap harta pailit dengan melakukan pembagian seluruh harta debitor untuk diberikan kepada para kreditor secara proporsional.<sup>36</sup> Hal demikian juga terjadi di Indonesia, dimana Indonesia tidak membedakan apakah debitor masuk dalam kategori solven atau insolven, karena yang menjadi dasar utama **adalah jika debitor tidak membayar** setidaknya **satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih** serta memiliki kreditor minimal dua atau lebih, maka debitor tersebut dapat diputus pailit. Hukum Kepailitan Indonesia, Amerika Serikat, Inggris dan Australia juga sama-sama mengenal adanya rapat kreditor dalam kepailitan, namun fungsi dan tujuan dari rapat kreditor tersebut berbeda dengan di Indonesia.<sup>37</sup> Hukum Kepailitan Indonesia mengatur rapat kreditor dalam kepailitan dengan tujuan untuk melakukan klarifikasi terhadap utang yang telah disampaikan sebelum rapat kreditor dilakukan, serta menghitung jumlah suara dari jumlah tagihan utang debitor tersebut. Selain itu, rapat kreditor menurut hukum kepailitan di Indonesia memiliki tujuan utama untuk mencari solusi damai sebelum **harta kekayaan debitor dinyatakan tidak mampu membayar utangnya** (insolven).<sup>38</sup> Di Inggris dan Australia, prosedur rapat kreditor hanya berfungsi untuk mengklarifikasi klaim utang tanpa membuka kemungkinan perdamaian, yang diatur dalam mekanisme hukum yang berbeda. Di Amerika, terdapat celah hukum yang 36 ibid 37 F.Yudhi Priyo Amoro, Op.cit 38 Dr.Tami Rusli, S.H., M.Hum., Juli 2019, **Hukum Kepailitan Di Indonesia, Universitas Bandar Lampung, Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung**, halaman 66 memberikan kesempatan bagi debitor individu untuk membayar sebagian utangnya dan tetap mempertahankan hak untuk tidak dibebani utang yang tersisa (pemutihan hutang).<sup>39</sup> 5.5. Rehabilitasi Kepailitan Rehabilitasi kepailitan memiliki beberapa aspek penting bagi debitor, 40 salah satunya adalah menghapus status pailit yang diberlakukan pada debitor tersebut sejak pengadilan menyatakan putusan kepailitannya. Tujuannya adalah agar debitor dapat melanjutkan kegiatan usahanya seperti sebelumnya. Sesuai dengan pasal 215 UU Kepailitan dan PKPU, setelah kepailitan berakhir baik melalui pengakhiran maupun perdamaian, debitor atau ahli waris debitor memiliki **hak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi kepailitan kepada pengadilan** yang awalnya menyatakan kepailitan tersebut.<sup>41</sup> Permohonan rehabilitasi harus disiarkan setidaknya **2 (dua) surat kabar harian yang ditentukan oleh Pengadilan Niaga. Dalam jangka waktu 60 hari setelah publikasi permohonan rehabilitasi dalam surat kabar harian tersebut, setiap kreditor yang diakui memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut dengan mengirimkan surat keberatan beserta alasan-** 39 F.Yudhi Priyo Amoro, Op.cit 40 Norna Haniaden, Mas Anianda Tien Fitriyah, "Akibat Hukum Debitor Yang Tidak Menempuh Upaya Hukum Rehabilitasi Setelah Kepailitan Berakhir", *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, No.2, Vol.9, 2023, halaman 663 41 Norna Haniaden, dkk, Op.cit alasannya ke panitera pengadilan. Panitera pengadilan akan mengeluarkan tanda terima atas surat tersebut.<sup>42</sup> Setelah jangka **60 (enam puluh) hari tersebut berakhir, terlepas dari apakah kreditor telah mengajukan keberatan atau tidak, pengadilan harus membuat keputusan apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.** Keputusan pengadilan ini bersifat final dan mengikat, yang berarti **tidak ada upaya hukum** yang dapat diajukan, termasuk banding atau kasasi. Keputusan yang memutuskan untuk **mengabulkan rehabilitasi** harus diumumkan **dalam sidang yang terbuka untuk umum dan harus tercatat dalam daftar umum.**<sup>43</sup> 5.6. Teori Perjanjian Pengertian perjanjian telah diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada seorang atau lebih. pasal tersebut menerangkan secara singkat bahwa suatu **perjanjian menggambarkan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri** satu dengan yang lain.<sup>44</sup> Menurut Subekti dalam bukunya *Pokok-pokok hukum perdata*, berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang memberikan janji 42 Syafrudin Makmur, "Penerapan UU Kepailitan dan PKPU dalam Menciptakan Iklim Berusaha Yang Sehat Bagi Seluruh Pelaku Usaha ", *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, No.1, Vol. 2, Juni 2018, halaman 107 43 ibid 44 Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, "Gambaran Umum Tentang Perjanjian", Universitas Pattimura, 12 Oktober 2023, halaman 5 kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.<sup>45</sup> Namun didalam hukum kepailitan, arti dari kreditor preferen hanya kreditor yang menurut Undang-undang harus didahulukan pembayaran piutang-piutangnya, seperti pemegang hak privilege, pemegang hak retensi dan lain sebagainya. Sedangkan, kreditor yang memiliki jaminan kebendaan, dalam hukum kepailitan, diklasifikasikan dengan sebutan kreditor separatis. Dengan kata lain, kedudukan kreditor separatis adalah yang tertinggi dibandingkan kreditor lainnya, kecuali Undang-Undang menentukan sebaliknya sebagaimana dalam pasal 1134 ayat (2) KUHPerdata. <sup>46</sup> 5.7. Pengertian Utang Dan Jenis-Jenis Utang Pengertian dalam pasal 1 ayat (6) Undang-undang PKPU menyebutkan bahwa Utang adalah suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-

undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Dari rumusan pasal diatas, dapat tafsirkan bahwa "utang" merupakan kewajiban yang timbul dari adanya suatu perikatan. Oleh sebab itu dalam utang 45 R.Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, 2002, PT.Intermasal, Jakarta, h. 5. 46 Taroreh R.A, "Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit", Repository-UNSRAT, No.2, Vol.II, 2014, halaman 107 selalu terdapat unsur nilai ekonomi sekaligus memiliki nilai keuangan. Sehingga prestasinya memiliki "nilai ekonomi" dan karenanya dapat dinilai dengan uang. Sejalan dengan pernyataan di atas, dalam pasal 1131 KUHPerdata menegaskan bahwa "setiap perikatan atau kewajiban, pemenuhannya dijamin dengan kekayaan debitor". Tegasnya segala kebendaan debitor, baik bergerak ataupun tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun yang ada dikemudian hari milik debitor, menjadi tanggungan atas segala perikatan perorangan debitor.<sup>47</sup>

### 6. Metode Penelitian

#### 6.1. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan tipe penelitian hukum normatif (Statute Approach) di mana penulis melakukan analisis terhadap UU Kepailitan dan PKPU, karena dalam Undang-Undang tersebut khususnya dalam pasal 2 ayat (1) terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kreditor dalam melakukan pengajuan kepailitan kepada debitor, perlu diteliti lebih dalam relevansinya dengan perkembangan layanan jasa keuangan yang sangat pesat saat ini, serta klasifikasi debitor dalam Undang-undang tersebut juga belum diklasifikasikan secara utuh sehingga untuk membedakan kondisi debitor dalam keadaan solven atau insolven menjadi tidak dapat dibedakan mana debitor yang tidak mampu membayar namun memiliki itikad baik dan debitor yang mampu membayar namun tidak memiliki itikad baik sehingga pasal tersebut menjadi bias.

<sup>47</sup> Catur Iriantoro, "Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pengadilan Niaga", pn-medan.kota.go.id, 23 Juni 2023 Menurut Peter Mahmud Marzuki menggambarkan penelitian hukum sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>48</sup>

#### 6.2. Metode Pendekatan Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan Undang-undang khususnya UU Kepailitan dan PKPU dalam pasal 2 ayat (1) serta pendekatan historis (historical approach) yakni berkaitan peninjauan terhadap sejarah lahirnya UU Kepailitan dan PKPU beserta tujuan lahirnya Undang-undang tersebut serta gejala yang ada dimasyarakat sehingga dengan menggunakan pendekatan ini dapat menjawab dan menemukan formulasi baru dalam pengaturan konsep pembuktian sederhana dalam UU Kepailitan dan PKPU terkait kedudukan kreditor tunggal konkuren dalam mengajukan kepailitan. Dalam ilmu hukum sebagaimana diuraikan oleh Peter Mahmud, yaitu berasal dari pemahaman dan konsep-konsep yang berkembang dalam disiplin hukum.<sup>49</sup> Menurut Peter Mahmud Murzaki, pendekatan konseptual digunakan ketika peneliti tidak mengambil dasar dari ketentuan hukum yang sudah ada. Pendekatan ini dipilih ketika terdapat situasi di mana tidak ada atau belum ada peraturan hukum yang relevan untuk menangani masalah yang dihadapi.<sup>50</sup> <sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Versi 2, Kencana, Jakarta, h. 29 <sup>49</sup> Marzuki Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, h.95 <sup>50</sup> ibid Hal ini disebabkan belum adanya klasifikasi debitor dan keterbatasan bagi kreditor tunggal konkuren dalam melakukan pengajuan kepailitan menurut UU Kepailitan dan PKPU. 6.3. Jenis Bahan Hukum6.3.1. Bahan Hukum Primer, yakni Peraturan Perundang-Undangan : - Undang-Undang Dasar Tahun 1945 - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor. 6.3.2. Bahan Hukum Sekunder adalah meliputi dalam kategori literatur yang terkait dengan isu yang sedang diselidiki. Literatur ini berasal dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan segala jenis karya ilmiah lainnya. 6.3.3. Bahan Hukum Tersier, merujuk pada sumber-sumber yang memberikan informasi terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan mencakup kamus, ensiklopedia, majalah, dan surat kabar yang mendukung dan memberikan kontribusi penting dalam penelitian.6.3.4. Pengumpulan Bahan Hukum Dalam proses pengumpulan bahan hukum untuk penulisan tesis ini, data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier telah dikumpulkan. Pengumpulan data hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan cara memilih materi hukum yang relevan dengan objek penelitian penulis, terutama yang mendukung Reformulasi Pengaturan Pembuktian Sederhana Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Terkait Kedudukan Hukum kreditor Tunggal Konkuren Dalam Pengajuan Kepailitan Kepada Debitor. 6.4. Pengolahan dan Analisis Pengelahan data dalam penelitian ini melibatkan pemeriksaan dan evaluasi data yang telah dikumpulkan, termasuk data primer, sekunder, dan tersier, untuk memastikan bahwa data tersebut dapat diandalkan dan sesuai dengan kenyataan. Kemudian setelah data terkumpul secara lengkap, data dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang relevan, sehingga mempermudah proses analisis data. Analisis data ini dilakukan setelah semua data yang diperlukan telah terkumpul, yang melibatkan pemeriksaan data, pengolahan, dan penyusunan data secara terstruktur dan sistematis.7. Pertanggungjawaban Sistematika Sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis dalam penelitian ini yang berjudul : "Reformulasi Pengaturan Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Terkait Kedudukan Hukum Kreditor Tunggal Konkuren Dalam Pengajuan Kepailitan Kepada Debitor", maka tesis ini terdiri dari IV bab yaitu : Bab I yang meliputi gambaran umum yaitu unsur-unsur yang terkandung dalam judul tesis guna memudahkan penulis dalam melakukan analisis yang akan di uraikan lebih rinci kedalam bab II dan bab III. Dalam bab I ini meliputi, Latar Belakang Tesis, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kajian Teori, Metode Penelitian yang mencakup penelitian hukum normatif, pendekatan konseptual, pendekatan historis, jenis bahan hukum, pengumpulan bahan hukum dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika. Bab II mencakup pembahasan dan uraian dengan lengkap atas rumusan masalah pertama yaitu pembahasan terkait "Kedudukan Hukum Kreditor Tunggal Konkuren Dalam Pengajuan Kepailitan Kepada Debitor Berdasarkan UU Kepailitan Dan PKPU". Bab III, mencakup uraian dan gagasan hukum serta konsep secara rinci atas rumusan masalah yang ke dua terkait dengan "Reformulasi Pengaturan Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Terkait Kedudukan Hukum kreditor Tunggal Konkuren Dalam Pengajuan Kepailitan Kepada Debitor". Bab IV merupakan bab penutup dari tesis ini

yang berisi kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pembaca maupun kepada peneliti hukum dimasa yang akan datang. BAB II KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR TUNGGAL KONKUREN DALAM PENGAJUAN KEPAILITAN KEPADA DEBITOR 1. Timbulnya Pihak Kreditor dan Debitor Dalam Kepailitan 1.1. Pengertian Kreditor Dalam UU Kepailitan dan PKPU, definisi kreditor adalah orang yang memiliki piutang berdasarkan perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di hadapan pengadilan. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, definisi kreditor yang dimaksud dalam ayat ini mencakup kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen. 51 Khusus untuk kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepailitan tanpa kehilangan hak atas jaminan yang mereka miliki terhadap aset debitor dan hak untuk mendapatkan prioritas dalam penyelesaian 51 Lihat pasal 2 ayat 1 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU utang.52 Kreditor merupakan orang atau badan hukum yang memberikan kredit kepada debitor.53 Kata "kredit" berasal dari kata bahasa Romawi *credere*, yang berarti "percaya." Dalam bahasa Belanda, istilahnya adalah *vertrouwen*, dalam bahasa Inggris adalah *believe*, *trust*, atau *confidence*, semuanya mengacu pada konsep kepercayaan. Dalam konteks perbankan, kredit mengandung makna bahwa bank sebagai pemberi kredit memiliki kepercayaan untuk memberikan sejumlah uang kepada nasabah karena diyakini bahwa debitor memiliki kemampuan untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu.54 Menurut HMA Savelberg seperti yang dijelaskan oleh Mariam Darus Badruzaman, konsep kredit memiliki makna sebagai berikut:55 a. Sebagai dasar dari setiap perikatan di mana seseorang memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari individu lain; b. Sebagai bentuk jaminan di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada individu lain dengan tujuan untuk mengembalikan apa yang telah diserahkan. 52 Universitas Medan Area, "Tinjauan Umum Tentang kreditor Dan debitor" Repositori, 17 Oktober 2023, halaman.1 53 Miyadi Rajagukguk, Reina Chanchana Rahel Giovana Sipayung, Vira Ahkika Maharani, "Hapusnya Suatu Perikatan Dalam Novasi Terkait Kebijakan Pemerintah Berupa Relaksasi Kredit Akibat Covid-19 Berdasarkan Hukum Perikatan", Jurnal de Jure, No.1,Vol.14, 2022, halaman 84 54 ibid 55 Risy Johanne Tumiwa, Vekie A. Rumate, Debby. Ch. Rotinsulu, "Analisis Efektivitas Kredit Konstruksi (Kmk-Kontraktor) PT. Bank Sulutgo Terhadap Pembangunan Infrastruktur Provinsi Sulawesi Utara", Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, No.1 Vol.2, 2019, halaman.91 Menurut Simorangkir, merumuskan bahwa kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi), akan terjadi pada waktu mendatang.56 1.2. Pengertian Debitor Debitor adalah merujuk kepada setiap orang atau individu, organisasi, atau perusahaan yang memiliki kewajiban untuk melunasi dan membayar utang- utangnya kepada pihak kreditor. Kewajiban ini timbul akibat perjanjian yang telah disepakati yang mungkin berasal dari transaksi seperti penjualan barang atau layanan atau pemberian pinjaman yang akan dibayarkan oleh debitor di masa yang akan datang sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. 57 Dalam pasal 1 angka (11) dari UU Kepailitan dan PKPU, disebutkan bahwa definisi "setiap orang" mencakup individu perorangan dan badan hukum, baik yang memiliki status badan hukum maupun yang sedang dalam proses likuidasi. 58 Perjanjian adalah salah satu bentuk perikatan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik secara disengaja maupun tanpa disengaja. Prinsip dasar dari perjanjian adalah adanya perikatan antara pihak-pihak yang terlibat.59 1.3. Perjanjian Muncul Akibat Adanya Kesepakatan Antara Debitor Dan Kreditor. 56 ibid 57 Asnita Br Sirait, "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Pencegahan Kredit Bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat Dana Nagoya" Repository, 17 Oktober 2023, halaman 18 58 Loc.cit 59 Trio Putra Azwar, Mengenal Perjanjian Dan Kontrak, <https://www.agamkab.go.id>, 17 Oktober 2023 Definisi perjanjian yang tercantum dalam pasal 1313 KUHPerdata memiliki beberapa kelemahan yang memerlukan koreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:60 a. Definisi tersebut hanya mencakup perjanjian sepihak; b. Kata "perbuatan" juga mencakup situasi di mana persetujuan tercapai tanpa konsensus; c. Definisi perjanjian terlalu luas dan tidak spesifik; d. Definisi tersebut tidak mencantumkan tujuan dari perjanjian. Subekti memberikan definisi perjanjian sebagai situasi di mana satu individu berjanji kepada individu lain ,61 atau di mana dua individu saling berjanji untuk melakukan suatu tindakan tertentu. 62 Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu kesepakatan di mana dua orang atau lebih menjalin komitmen untuk melaksanakan tindakan yang berkaitan dengan kekayaan.63 Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan yaitu Perjanjian suatu kesepakatan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk menjalankan suatu tindakan yang mengenai harta kekayaan.64 60 Dr. Joko Sriwidodo, S.H.,M.H.,M.Kn.,CLA, Dr. Kristiawanto, S.H.I.,M.H, Maret 2021, Memahami Hukum Perjanjian, Penerbit Kepel Press Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta, h. 103 61 Subekti, Op.cit 62 Universitas Islam Indonesia, "Tinjauan Hukum Tentang Perjanjian Dan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan", Dspace.Uii.Ac, halaman 18 63 Dr. Joko Sriwidodo, Loc.cit 64 Dr. Joko Sriwidodo, Loc.cit Debitor dan kreditor timbul akibat adanya suatu perikatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian untuk melaksanakan suatu prestasi yang saling menguntungkan oleh kedua belah pihak atau lebih. Lahirnya perjanjian didasari adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, sehingga dibetuklah perjanjian dalam beberapa kategori yaitu :65 a. Perjanjian Konsensuil, di mana perjanjian tersebut mengikat sejak kesepakatan antara kedua belah pihak tercapai, seperti dalam jual beli atau sewa menyewa; b. Perjanjian Riil, di mana perjanjian tersebut mengikat ketika disertai dengan perbuatan atau tindakan nyata. Kesepakatan saja belum cukup untuk mengikat kedua belah pihak, misalnya dalam perjanjian penitipan barang atau pinjam pakai; c. Perjanjian Formal, di mana perjanjian tersebut terikat dalam bentuk tertentu, dan bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika bentuk perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan, maka perjanjian tersebut tidak sah, contohnya dalam jual beli tanah yang harus dilakukan dengan akta PPAT atau pendirian Perseroan Terbatas yang harus melalui akta Notaris. Pada umumnya orang sering mengungkapkan bahwa pailit atau kebangkrutan merujuk pada pengambilalihan atau sita umum semua harta milik debitor sebagai langkah menuju perdamaian antara debitor dan kreditor atau untuk 65 Dr. Joko Sriwidodo, Op.cit memungkinkan pembagian harta tersebut secara adil di antara para kreditor. 66 Maka dengan demikian kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan merupakan subjek hukum utama dalam pengajuan kepailitan. 1.4. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Kepailitan. Menurut pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU, terdapat beberapa pihak yang berhak mengajukan kepailitan :67 a. Debitor dapat mengajukan kepailitan sendiri jika merasa tidak mampu membayar utang-utangnya.

debitor ini mengajukan permohonan kepaillitan ke pengadilan Niaga. Untuk mengajukan kepaillitan, setidaknya debitor harus memiliki dua kreditor. b. Kreditor yang mengajukan permohonan kepaillitan terhadap debitor harus membuktikan bahwa hak menuntutnya telah terbukti. Meskipun Undang-Undang tidak mengatur secara rinci tentang bagaimana hak menuntut ini harus dibuktikan, praktik hukum biasanya memperhatikan pendekatan yurisprudensi. Misalnya penyelidikan yang dilakukan secara cermat dapat digunakan sebagai dasar untuk membuktikan apakah hak menuntut tersebut telah terbukti. Jika hanya ada satu kreditor, maka dia tidak dapat mengajukan kepaillitan terhadap debitor karena proses kepaillitan bertujuan 66 Maria Regina Fika Rahmadewi, S.H, Tesis *Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepaillitan*, Semarang, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2007, halaman 10 67 Liberson, "Latar Belakang Permohonan Pailit", Repository Universitas HKBP Nommensen P. Siantar, 2020, halaman 20 untuk membagi harta kekayaan debitor di antara para kreditornya secara bersama-sama; c. Kejaksaan, untuk kepentingan umum; d. Bank Indonesia, jika debitornya merupakan badan hukum perbankan; e. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), jika debitor merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan; f. Menteri Keuangan, jika debitornya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. 1.5. Hubungan Debitor Dan Kreditor Dalam Kepaillitan Kepaillitan berkaitan erat dengan kondisi di mana seorang debitor tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ketidakmampuan ini perlu diikuti dengan tindakan konkrit untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Tindakan ini bisa dilakukan oleh debitor dengan sukarela atau atas permintaan dari pihak ketiga.68 Pengajuan permohonan kepaillitan ini penting sebagai bagian dari prinsip publisitas untuk menyatakan bahwa debitor tidak mampu membayar utangnya. Tanpa permohonan ini kepada pengadilan, pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan memiliki pengetahuan tentang situasi tidak mampu membayar debitornya. 68 RF Lubis, "Latar Belakang Krisis Moneter", Repository UMA, 2016, halaman.15 Kondisi ini kemudian akan diperkuat atau diputuskan melalui putusan pengadilan, entah itu dalam bentuk persetujuan permohonan kepaillitan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.69 Selain itu Kepaillitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip-prinsip paritas creditorium dan pari passu prorata parte dalam konteks hukum kepemilikan harta kekayaan. Paritas creditorium mengandung prinsip bahwa seluruh harta milik debitor, termasuk barang bergerak, barang tidak bergerak, dan harta yang dimiliki saat ini atau di masa depan, terikat pembayaran utang debitor. Sementara itu, prinsip pari passu prorata parte dimaknai bahwa harta kekayaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi para kreditor, dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional di antara mereka. Namun, terdapat pengecualian apabila ada kreditor yang diatur oleh Undang-Undang untuk mendapatkan prioritas dalam menerima pembayaran tagihannya.70 1.6. Pihak-Pihak Yang Terdapat Dalam Kepaillitan. 1.6.1. Kreditor dan Debitor Kepaillitan Permohonan kepaillitan diajukan ke Pengadilan Niaga oleh para pihak untuk menyelesaikan utang yang harus dibayar oleh debitor. Ini bisa dilakukan oleh kreditor, debitor, atau pihak lain. Sebagai konsekuensi dari kepaillitan, harta kekayaan debitor akhirnya akan disita. Tujuan dari sita umum adalah untuk 69 Kartika, Analisis *Yuridis Perjanjian Perdamaian Antara Indo Plus b.v. Melawan Pt.Argo Panteb Tbk Dalam Perkara Kepaillitan*, Universitas Indonesia Program Magister Kenotariatan, Depok, 2009, Halaman 7 70 Kartini Mulyadi, 20014, *Kepaillitan dan Penyelesaian Utang Piutang, Alumni Bandung*, h. 168. memastikan pembagian hasil penjualan aset yang disita dilakukan secara adil dan sesuai dengan besar utang masing-masing pihak yang terkait. Ini berlaku baik jika kreditor memiliki alasan yang sah untuk mendapatkan prioritas dalam klaim atas aset debitor tertentu.71 1.6.2. Tugas Kurator Dalam Kepaillitan Tugas utama seorang kurator adalah mengawasi dan mengurus harta kekayaan yang menjadi objek pailit, termasuk tindakan pengelolaan dan penyelesaiannya. Penyelesaian hak-hak kreditor merupakan tujuan utama dalam proses kepaillitan ini. kreditor harus menerima hak-hak mereka sesuai dengan proporsi yang adil. Oleh karena itu, kurator harus bertindak secara profesional dan dengan upaya maksimal untuk memastikan pemenuhan hak dan kepentingan kreditor. Pada saat yang sama, kurator juga memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan debitor pailit, sehingga mereka tidak mengalami perlakuan yang sewenang-wenang atau tidak adil dari pihak kreditor.72 Dalam UU Kepaillitan dan PKPU, terdapat fungsi dan kewenangan kurator, antara lain pasal 73 Ayat 3, pasal 69 Ayat 1, 2 dan 3, pasal 36, pasal 59 ayat 2,dan3, pasal 104, pasal 100, pasal 107 ayat 1, pasal 116, pasal 117, pasal 201, pasal 75, pasal 76,73 71 Brata Yoga Lumbanraja, Siti Malikhatun Badriyah, dan Irma Cahyaningtyas, "Analisis Yuridis Kepaillitan Harta Yang Ditinggalkan", ejournal.undip.ac.id, No.1, Vol.15, 2021, halaman 148 72 Kadek Indra Dewantara dan Dewa Gde Rudy, "Kewenangan Kurator dalam Mengurus dan Menguasai Aset Debitor Pailit", Kertha Semaya , No.7, Vol. 9, 2019, halaman 6 73 ibid Ketentuan pelaksanaan terkait imbalan jasa/fee seorang kurator telah diatur dalam ketentuan pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus. 1.7. Pengertian dan Jenis Kreditor Kreditor terdiri dari beberapa jenis sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Kepaillitan dan PKPU, yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan maupun privilege yang mereka miliki terhadap debitor kaitannya dalam haknya untuk didahulukan.74 1.7.1. Kreditor Konkuren Jenis kreditor ini telah diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta yang menyatakan semua barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu, dan barang-barang tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. 74 Irfan Idham, Syahrudin Nawi & Hamza Baharuddin, " Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Kepaillitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-Pkpu.Pailit/2018/Pn.Niaga Mks", *Journal of Lex Generalis (JLS)*, No.5, Volume 1, Oktober 2020, halaman 746 Kreditor konkuren merupakan jenis kreditor yang berbeda dari kreditor lainnya dimana tidak memiliki jaminan kebendaan yang dipegang maupun kedudukan istimewa sebagaimana seperti kedua jenis kreditor sebelumnya, yang tercantum dalam pasal

1131-1132 dan pasal 1134-1135 KUHPerdta.75 Dengan demikian, kedudukan kreditor konkuren dalam kepailitan dapat disimpulkan sebagai kreditor yang memiliki kedudukan paling rendah dibandingkan dua jenis kreditor lainnya. 1.7.2. Kreditor Separatis Kreditor separatis merupakan kreditor yang dapat melaksanakan haknya yang telah di perjanjikan sebelumnya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Yang masuk dalam kategori kreditor separatis seperti pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, agunan kebendaan lainnya. 76 Jenis kreditor ini merupakan pihak pemegang hak jaminan kebendaan berdasarkan pasal 1134 KUHPerdta yaitu Gadai dan Hipotek merupakan jenis kreditor tertinggi dari pada hak istimewa yang dipunyai kreditor separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (parate eksekusi). kecuali dalam undang-undang di tentukan sebaliknya.77 1.7.3. Kreditor Preferen 75 Erni herawati, "kreditor preferen dalam KUHPerdta", Binus University", <https://business-law.binus.ac.id>, 20 juni 2023 76 Syafrudin Makmur, "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi kreditor dan debitor Pada Pengadilan Niaga Indonesia" *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun*, No.2, Vol.4, 2016, halaman 3 77 Rahayu Hartini, "Tinjauan umum tentang hukum kepailitan", umm.ac.id, 21 juni 2023 Kreditor preferen adalah kreditor yang didahulukan karena sifat piutangnya (hak istimewa). Jenis kreditor ini ditentukan berdasarkan pada jenis utang ataupun jenis jaminannya. Hal ini disebutkan dalam buku Subekti tentang Pokok-Pokok Hukum Perdata. Namun jenis-jenis kreditor muncul dalam literatur yang berkaitan dengan hukum benda dan hukum jaminan.78 2. Penggolongan Kreditor Dan Debitor Menurut KUHPerdta 2.1. Perikatan Dalam Buku Ke III KUHPerdta Bagian dari hukum perdata yang sering kali menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam konteks masalah konsumen dapat ditemukan dalam buku ketiga yang membahas perikatan dan buku keempat mengenai pembuktian serta kadaluwarsa dalam KUHPerdta (Burgerlijk Wetboek).79 Buku ketiga mencakup berbagai aspek hukum yang berhubungan dengan konsumen, termasuk perikatan-perikatan yang timbul baik dari perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat maupun yang didasarkan pada ketentuan Undang-undang. Hal ini mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. 2.2. Perjanjian Yang Memiliki Kekuatan Setara Dengan Undang-Undang. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdta menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah akan memiliki kekuatan yang setara dengan Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, setiap perjanjian yang sah akan diakui dan 78 Erni herawati, Op.cit 79 Didit Saltriwiguna, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitor Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit Bank (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen)", e-Journal.Fh.Unmul.Ac.Id, 2019, halaman 5 diberlakukan dengan kekuatan hukum yang sama seperti Undang-Undang itu sendiri. 80 Dalam konteks hukum kontrak, subjek hukum yang terlibat adalah kreditor, yang merupakan individu atau entitas yang memberi pinjaman atau memiliki klaim atas pembayaran, dan debitor, yang merupakan individu atau entitas yang memiliki utang atau kewajiban untuk membayar. 81 Menurut berbagai literatur, objek dari suatu perjanjian adalah prestasi yang merupakan inti dari perjanjian itu sendiri. Menurut Yahya Harahap dan Mertokusumo menyebutkan bahwa Prestasi merujuk pada apa yang harus dilakukan oleh debitor sebagai kewajiban dan apa yang harus diberikan kepada kreditor sebagai haknya.82 2.3. Sahnya Suatu Perjanjian Dalam pasal 1320 KUHPerdta, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat berikut:83 a. Adanya kesepakatan yang mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian; b. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki kapasitas atau kecakapan hukum untuk membuat perjanjian; 80 ibid 81 Salim H.S, S.H.,M.S, 2019, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jalan Sawo Raya No.18 Jakarta, h. 5 82 Ghea Kiranti m. Shalihah, Max Sepang, Josina e. Londa, *Tugas-Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian*, Universitas Sam Ratulangi, e-Journal Unsrat, 2022, Halaman 3 83 Dina Riana, *Tinjauan Tentang Perjanjian Dan Jaminan*, Universitas Indonesia Library, 2010, halaman 18 c. Perjanjian tersebut memiliki objek atau hal tertentu yang menjadi substansi dari perjanjian; d. Terdapat sebab atau alasan yang sah atau halal yang mendasari perjanjian tersebut. Syarat pertama dan kedua diatas merupakan kesepakatan yang mengikat dan kapasitas pihak yang membuat perjanjian, dikenal sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian. Namun jika syarat subjektif tidak dipenuhi maka konsekuensi perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sementara itu, syarat yang ke tiga dan ke empat, merupakan objek perjanjian yang spesifik dan alasan yang sah, disebut sebagai syarat objektif karena berkaitan dengan objek dari perjanjian tersebut. 84 apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka konsekuensinya dalam perjanjian menjadi batal demi hukum . 2.4. Kontrak Dan Jenis-Jenis Kontrak Kontrak memiliki dua jenis bentuk, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang para pihak buat dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang para pihak buat melalui komunikasi lisan tanpa memerlukan dokumen tertulis.85 Hukum perikatan merupakan istilah yang paling luas cakupannya. Istilah "perikatan" merupakan kesepadanan dari istilah Bahasa Belanda "Verbinten". Istilah hukum perikatan mencakup semua ketentuan 84 ibid 85 Salim H.S, Loc.cit dalam buku ketiga KUHPerdta.86 Dalam KUHPerdta, perikatan dibagi dalam beberapa golongan yaitu :87 a. Perikatan yang melibatkan pemberian sesuatu (pasal 1235 - 1238 KUHPerdta), terdapat kewajiban untuk menyerahkan harta tersebut dan merawatnya seperti yang diharapkan dari seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab, hingga saat penyerahan tersebut terlaksana. Perikatan ini melibatkan pemberian sesuatu (penyerahan), yang sering disebut sebagai "levering," serta menjaga dan merawat barang tersebut. Kewajiban penyerahan dianggap sebagai kewajiban utama, sementara kewajiban merawat dianggap sebagai kewajiban persiapan yang harus dipenuhi oleh debitor sebelum memenuhi kewajiban utama tersebut. Contoh perikatan yang melibatkan pemberian sesuatu meliputi jual beli, sewa beli, dan tukar menukar; b. Perikatan untuk berbuat sesuatu dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (pasal 1239 hingga pasal 1242 KUHPerdta). pasal 1239 KUHPerdta, yang terletak di bagian ketiga dari Bab Kesatu Tentang Perikatan-Perikatan Umum, menyatakan bahwa "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian melalui kewajibannya memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga."Ketentuan pasal ini mengatur tuntutan ganti rugi 86 Nanda Amalia, SH., M.Hum.,2013, *Hukum Perikatan*,Unimal Press, Jl. Panglatah No. 10, Keude Aceh, Lhokseumawe 24351 Nanggroe Aceh Darussalam, h.1 87 Salim H.S. Op.cit yang dapat diajukan oleh pihak yang berpiutang ketika pihak yang berutang tidak memenuhi perikatannya; c. Perikatan bersyarat,

sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1253 KUHPerdota, terjadi ketika perikatan dihubungkan dengan suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum pasti terjadi, baik untuk menanggulungkan perikatan sampai terjadinya peristiwa tersebut atau untuk menentukan apakah peristiwa tersebut akan terjadi atau tidak. Syarat-syarat dalam perikatan bersyarat harus diungkapkan dengan jelas dalam perjanjian. Namun, ada batasan yang diatur oleh undang-undang terkait syarat-syarat tersebut, yaitu: a. Syarat yang bertujuan untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan; b. Syarat yang bertentangan dengan kesusilaan; c. Syarat yang dilarang oleh Undang-undang; d. Syarat yang pelaksanaannya tergantung pada kemauan orang yang terikat. Pasal 1266 KUHPerdota juga mengatur mengenai "Ingkar janji yang merupakan syarat batal dalam suatu perjanjian timbal balik."<sup>88</sup> Perikatan terbagi beberapa golongan yaitu : 1) Perikatan alternatif, sebagaimana diatur dalam pasal 1272-1277 KUHPerdota, adalah suatu jenis perikatan di mana debitor diberi opsi untuk memenuhi 88 Dr. Joko Sriwidodo. Op.cit kewajibannya dengan salah satu dari beberapa alternatif yang disebutkan dalam perikatan tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam perikatan alternatif, debitor tidak dapat memaksa kreditor untuk menerima sebagian dari satu alternatif dan sebagian dari alternatif lainnya untuk memenuhi kewajibannya. debitor hanya perlu memilih salah satu alternatif yang telah disepakati dalam perikatan; 2) Perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung, seperti yang diatur dalam pasal 1278 - 1303 KUHPerdota, terjadi ketika ada beberapa orang yang memiliki piutang terhadap seorang debitor, dan dalam perjanjian, setiap kreditor diberikan hak untuk menuntut pembayaran seluruh hutang. Dengan kata lain, jika beberapa orang memiliki piutang terhadap satu debitor, masing-masing dari mereka dapat menuntut pemenuhan seluruh hutang, dan ketika salah satu dari mereka menerima pembayaran, maka orang yang berhutang dianggap telah melunasi hutangnya kepada semua kreditor tersebut. Tanggung renteng dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu aktif dan pasif ; Tanggung renteng aktif terjadi ketika beberapa kreditor memiliki piutang terhadap seorang debitor. Di sisi lain, tanggung renteng pasif terjadi ketika beberapa orang yang berutang terhadap orang yang sama secara bersama-sama mewajibkan diri untuk melakukan suatu hal yang sama. Dalam hal ini, salah satu kreditor dapat menuntut pembayaran penuh, dan pembayaran kepada salah satu kreditor akan membebaskan orang-orang berutang lainnya dari tanggung renteng tersebut.<sup>89</sup>; 89 ibid 3) Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, yang diatur oleh pasal 1296 - 1303 KUHPerdota, objeknya berkaitan dengan suatu barang yang penyerahannya, atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi, baik dalam bentuk fisik maupun dalam perhitungan; 4) Perikatan dengan ancaman hukuman, yang diatur oleh pasal 1304 - 1312 KUHPerdota, merupakan suatu perjanjian di mana terdapat keterangan yang disampaikan oleh salah satu pihak yang mengancam hukuman jika perikatan tersebut tidak dilaksanakan. Ancaman hukuman ini bertujuan untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut akan dipenuhi sepenuhnya dan juga untuk menetapkan jumlah ganti rugi yang harus dibayar jika terjadi pelanggaran, sehingga mencegah sengketa mengenai hal ini. Ancaman hukuman ini bersifat tambahan dan jika perjanjian pokok dibatalkan, maka ancaman hukuman tersebut juga dibatalkan, tetapi pembatalan ancaman hukuman tidak memengaruhi keabsahan perjanjian pokok itu sendiri.

### 2.5. Jenis-Jenis Kreditor Dalam Hukum Perjanjian

Kreditor dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :<sup>90</sup>

1. Kreditor Separatis : Ini adalah kreditor yang memiliki hak atas jaminan kebendaan seperti yang diatur dalam pasal 1134 ayat (2) KUHPerdota, 90 Kadek Septian Dharmawan Prastika, Marwanto, A.A Ketut Sukranatha, "Kedudukan kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah", Jurnal Harian Regional, 8 Mei 2018, halaman 6 seperti Gadai dan Hipotik. kreditor ini memiliki hak khusus terhadap aset yang dijamin sebagai jaminan atas utang yang diberikan kepada debitor. Saat ini, jenis-jenis jaminan kebendaan yang diatur di Indonesia meliputi: a. Gadai (diatur dalam pasal 1150 hingga pasal 1160 KUHPerdota); b. Fidusia (diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia); c. Hak Tanggungan (diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah); d. Hipotik Kapal (diatur dalam pasal 1162 hingga pasal 1232 KUHPerdota).
2. Kreditor Preferen, merupakan kreditor yang memiliki hak mendahului karena Undang-Undang memberikan kedudukan istimewa kepada mereka. kreditor Preferen terbagi menjadi dua kelompok, yakni kreditor Preferen Khusus (sebagaimana diatur dalam pasal 1139 KUHPerdota) dan kreditor Preferen Umum (diatur dalam pasal 1149 KUHPerdota);
3. Kreditor Konkuren, yaitu kreditor yang tidak termasuk dalam kelompok kreditor Separatis dan kreditor Preferen, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1131 yang bersamaan dengan pasal 1132 KUHPerdota, yaitu kreditor yang tidak memegang jaminan atas piutangnya kepada debitor. Perbedaan di antara mereka adalah mencakup hak dan kedudukan mereka dalam proses penagihan piutang dan dalam pembagian aset debitor dalam situasi kepailitan yaitu bahwa kreditor separatis memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan yang mereka miliki seolah-olah tidak ada proses kepailitan yang terjadi. Hal ini diatur dalam pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU . kreditor separatis tidak perlu khawatir jika debitor mereka dinyatakan pailit oleh pengadilan karena mereka tetap dapat melaksanakan hak eksekusi atas jaminannya tanpa harus mempedulikan proses kepailitan. <sup>91</sup> Dalam hal debitor berhenti melakukan pembayaran atas hutangnya disebabkan karena dua hal yaitu ; debitor tidak mampu untuk membayar utang, dan debitor yang tidak mau membayar utang.<sup>92</sup> Subekti berpendapat terkait sengketa dalam hal debitor dinyatakan wanprestasi, maka kreditor memiliki beberapa opsi sebagai berikut:<sup>93</sup>

- a. Kreditor dapat menuntut pelaksanaan perjanjian;
- b. Kreditor dapat meminta ganti rugi kerugian saja;
- c. Kreditor dapat meminta pelaksanaan perjanjian bersama dengan ganti rugi kerugian;

<sup>91</sup> Nurnaningsi, Desertasi-Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Debitor Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Hipotek Kapal Berdasarkan Nilai Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022, Halaman 123-92 Leonei Karent Yuniar, Dewi Tuti Muryati, Dhian Indah Astanti, Tanggung Jawab debitor Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Repository Usm, 2014, halaman 2-93 Zainuddin Yasin Daulay , "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap kreditor Dalam Eksekusi Objek Hipotek Kapal Laut Yang Dijamin Ke Bank Berdasarkan Perspektif Perundang-Undangan", Recital Rewiew, No.1, Vol.5, 2022, halaman 127 d. Jika perjanjian bersifat timbal balik, kreditor dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut melalui pengadilan. <sup>2.6.</sup>

Jenis-Jenis Debitor Dalam Hukum Perikatan Dalam hukum perikatan terdapat dua jenis debitor yaitu debitor utama dan debitor alternatif. Dalam pasal 1820 KUHPerduta mengatur tentang debitor alternatif yang memberikan definisi bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang pihak ketiga, untuk kepentingan si berpiutang, berjanji untuk melaksanakan perjanjian utang jika orang yang seharusnya melakukannya (debitor Utama) gagal memenuhinya. Dalam konteks ini, terdapat tiga pihak yang terlibat (debitor alternatif) dalam perjanjian penanggungan utang yaitu kreditor sebagai pemberi kredit, debitor Utama sebagai penerima kredit atau pinjaman, dan pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung utang jika debitor Utama tidak dapat memenuhi kewajibannya. 94 Peraturan tentang perjanjian penanggungan utang dapat ditemukan dalam pasal 1820 hingga pasal 1850 KUHPerduta. 95 3. Hubungan Hukum Diantara Para Kreditor Pada dasarnya, hubungan hukum perdata timbul karena dua pihak mengikatkan diri yang menghasilkan hak bagi satu pihak (kreditor) dan kewajiban 94 Digilib Unila, "pengertian kredit dan perjanjian kredit", Universitas Lampung (UNILA), 15 Februari 2012, halaman 15 95 ibid bagi pihak lain (debitor). 96 Hak untuk menuntut prestasi berada di tangan kreditor, sedangkan debitor memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Hubungan hukum ini berkaitan dengan hukum kekayaan dan dikenal sebagai perikatan. Tuntutan terhadap prestasi dalam perikatan dapat muncul baik karena wanprestasi atau pelanggaran janji, maupun akibat kerugian akibat tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, hubungan hukum perdata bisa muncul karena kesepakatan bersama antara pihak-pihak atau karena ketentuan undang-undang. 97 3.1. Pengaturan Klasifikasi Kreditor Pasal 1135 KUHPerduta mengatur tingkatan kreditor berdasarkan sifat hak istimewa masing-masing. Tingkatan tersebut meliputi: 98 a) Kreditor separatis, yaitu kreditor dengan kedudukan tertinggi yang memiliki hak jaminan atas kebendaan seperti hak tanggungan, gadai, hipotek, fidusia, atau hak serupa. Kreditor separatis tetap berhak melaksanakan hak-hak mereka seolah-olah kepailitan tidak terjadi (pasal 1133 KUHPerduta); b) Kreditor preferen, merupakan jenis kreditor yang mendapatkan perlakuan istimewa berdasarkan undang-undang. pasal 1149 dan 1139 KUHPerduta 96 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Pembuktian Terhadap Perbuatan debitor Yang Merugikan kreditor Dalam Tuntutan Actio Pauliana", Jurnal Yudisial, No.2, Vol. 12, 2019, halaman 219 97 M.A. Moegni Djojodirjo, 2006, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006, h.11. 98 I Komang Ari Buana Nusantara Panasea, Ida Ayu Sukihana, "Pengaturan Kedudukan Konsumen Sebagai Kreditor Dalam Perspektif Hukum Kepailitan", Jurnal Kertha Wicara, No.8, Vol 9, Tahun 2020, halaman 6 membagi kreditor preferen menjadi dua kelompok, yaitu kreditor preferen umum dan kreditor preferen khusus; 99 c) Hak istimewa khusus (pasal 1139 KUHPerduta) adalah hak istimewa yang berhubungan dengan benda-benda tertentu; d) Hak istimewa umum (pasal 1149 KUHPerduta) adalah hak istimewa yang mencakup seluruh benda. Dalam KUHPerduta, hak istimewa khusus memiliki prioritas atas hak istimewa umum (pasal 1138 KUHPerduta); e) Kreditor konkuren, jenis kreditor yang tidak memiliki jaminan atas kebendaan atau kedudukan istimewa seperti dua jenis kreditor sebelumnya. Kedudukan kreditor konkuren ini tercantum dalam pasal 1131-1132 dan pasal 1134-1135 KUHPerduta. Dalam konteks kepailitan, maka sebagai kreditor konkuren memiliki kedudukan yang paling rendah dibandingkan dengan dua jenis kreditor lainnya; 100 f) Piutang istimewa khusus, yaitu piutang pajak sebagaimana diatur dalam pasal 1137 KUHPerduta (KUHPerduta) jo dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; 99 Imran Eka Saputra, "Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan" AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, No.2, Vol. 23, 2020, halaman 157 100 I Komang Ari Buana Nusantara Panasea, Loc.cit g) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, disampaikan bahwa pekerja atau buruh memiliki status sebagai kreditor preferen yang harus mendapatkan prioritas dalam pelunasan piutangnya. Hal ini berhubungan dengan pembayaran gaji dan upah para pekerja atau buruh. Oleh karena itu, dalam konteks ini, pembayaran gaji dan upah pekerja atau buruh harus ditempatkan di atas piutang kreditor separatis, hak negara, biaya lelang, biaya kurator, dan entitas lainnya. 101 3.2. Piutang Yang Di Prioritaskan Kepailitan Dalam proses pembagian harta kekayaan debitor yang pailit, Undang-Undang kepailitan memperkenalkan prinsip "structured creditors." Prinsip ini melibatkan klasifikasi dan pengelompokan kreditor ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan karakteristik mereka. Dalam konteks kepailitan, kreditor dibagi menjadi tiga kelas utama yaitu : 102 a) Kreditor Separatis: Ini adalah kelas pertama yang memiliki prioritas tertinggi. Mereka adalah kreditor yang memiliki jaminan atas aset atau kebendaan tertentu yang dijamin oleh debitor sebagai agunan. Contoh jenis kreditor ini termasuk pemegang hipotek, gadai, atau hak tanggungan; 101 Smartlegal, "Kenali 3 Jenis kreditor Dalam Kepailitan", <https://smartlegal.id/>, 26 Oktober 2023 102 Theresya Ronauli Sibarani, Roida Nababan, Besty Habeahan, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor", Patik : Jurnal Hukum, No.3 Volume 8, 2019 halaman 183 b) Kreditor Preferen: Kelas kedua adalah kreditor preferen. Mereka memiliki piutang yang diberikan prioritas berdasarkan Undang-Undang. Kreditor preferen dibagi lagi menjadi dua kategori: kreditor preferen khusus dan kreditor preferen umum seperti yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya. Kreditor preferen memiliki prioritas di atas kreditor konkuren dalam pembagian harta pailit; c) Kreditor Konkuren: Kelas ketiga adalah kreditor konkuren. Mereka adalah kreditor yang tidak memiliki prioritas istimewa seperti kreditor dalam dua kelas sebelumnya. Mereka adalah kreditor biasa yang akan dibayar setelah kreditor dalam kelas-kelas sebelumnya menerima pembayaran mereka. Dengan menerapkan prinsip structured creditors, pengadilan Niaga dapat lebih efisien dalam menentukan urutan pembayaran kreditor. Dengan kata lain, kreditor dalam kelas yang lebih tinggi akan menerima pembayaran lebih dulu sebelum kreditor dalam kelas yang lebih rendah. Prinsip ini membantu menjaga ketertiban dalam proses kepailitan dan memastikan bahwa pembagian harta kekayaan debitor dilakukan secara adil sesuai dengan hukum. 103 Sehingga dengan demikian, jika suatu hak istimewa harus dipenuhi sebelum kreditor lain, termasuk kreditor yang memiliki jaminan, urutan prioritas kreditor adalah sebagai berikut: 104 103 ibid 104 Rado Fridsel Leonardus, Novitasari, "Kedudukan Hukum kreditor Yang Tidak Terverifikasi Dalam Undang-Undang Kepailitan" Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, No.3, Volume 6, Desember 2020, halaman 257 a. Kreditor dengan hak istimewa (seperti pajak

atau kewajiban terhadap pekerja/buruh); b. **Kreditor yang memiliki klaim yang dijamin dengan jaminan (kreditor separatis)**; c. **Kreditor konkuren**. Dari penjelasan di atas, dapat dinilai bahwa kreditor konkuren tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk mendapatkan haknya, sementara di sisi lain, posisi kreditor konkuren memiliki kesetaraan dengan kreditor pemegang jaminan yaitu Keduanya sama-sama memberikan dan mengeluarkan dana untuk pinjaman debitur. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa dalam konteks hukum kepailitan, konsep ini justru semakin memperkuat posisi hukum pihak kreditor yang sudah kuat sejak awal dalam hal ini kreditor pemegang jaminan, dan sebaliknya, semakin melemahkan posisi hukum kreditor konkuren yang tidak memiliki jaminan sejak awal atas piutangnya. Sehingga dari konsep ini terdapat diskriminasi hukum yang menimbulkan ketidakadilan bagi kreditor konkuren dalam hal kepastian hukum untuk mendapatkan haknya secara optimal melalui kepailitan kepada debitur.

3.3. Pembagian Aset Debitur Setelah Adanya Putusan Pailit Tahapan pengelolaan **dan pemberesan harta pailit adalah merupakan hal paling krusial dalam rangka memenuhi kewajiban debitur yang telah diumumkan pailit** melalui **putusan Pengadilan Niaga**. Proses ini dipimpin oleh seorang **kurator** yang berada di bawah pengawasan seorang **hakim pengawas, dengan bantuan** dari **panitia kreditor** dan **debitur pailit**. Hal ini diatur secara rinci dalam **UU Kepailitan dan PKPU, mulai dari pasal 65 sampai dengan pasal 206**.<sup>105</sup> Dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, hal ini tidak bisa dipisahkan dari ketentuan dalam KUHPerdata sebagai sumbernya. Beberapa ketentuan dalam KUHPerdata yang relevan antara lain: 106 a) **Pasal 1131 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa segala jenis kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada di masa depan, menjadi jaminan untuk segala jenis perikatan perseorangan debitur**; b) **Pasal 1132 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua pihak kreditor, dan pendapatan dari penjualan benda-benda tersebut akan dibagi berdasarkan besarnya utang masing-masing pihak, kecuali jika ada alasan yang sah untuk memberi prioritas kepada beberapa orang yang berpiutang**.<sup>105</sup> Calvin Morris, 2018, Tesis-Analisis Pembagian Piutang Debitur Pailit Saat Kedudukan Boedel/Harta Pailit Tidak Cukup (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Renvoi/Prosedur/2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst), Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara Medan, 2018, halaman 22 106 Raisa Inayati, "Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Dalam Pemberesan Harta Pailit", Notaire: No.2, Vol. 1, Oktober 2018, halaman 343 Dengan adanya keadaan insolvensi dari debitur, kurator mulai menjalankan tindakan yang terkait dengan **pemberesan harta pailit, yang meliputi: 107 a. Melakukan pelelangan atas seluruh harta pailit dan mengambil langkah-langkah untuk menagih piutang-piutang yang mungkin dimiliki oleh debitur pailit dari pihak ketiga. Penjualan harta pailit dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau melalui penjualan langsung di bawah tangan, asalkan mendapat persetujuan dari hakim pengawas**; b. **Melanjutkan pengelolaan perusahaan debitur pailit jika dianggap menguntungkan, tetapi langkah ini harus mendapat persetujuan dari hakim pengawas**; c. **Membuat daftar pembagian yang mencakup informasi tentang jumlah uang yang masuk dan keluar selama masa kepailitan, daftar nama kreditor beserta jumlah piutang yang telah disahkan, serta rencana pembayaran yang akan dilakukan terhadap piutang tersebut**; d. **Melaksanakan pembagian atas seluruh harta pailit yang telah dijual atau diuangkan kepada kreditor sesuai dengan rencana pembagian yang telah disusun**.<sup>107</sup> M. Firman Bangun, Achmad Fitriani, Gatut Hendro TW, "Perlindungan Hukum Kreditor Atas Pembagian Hasil Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, No. 6, Vol. 9, 2022, halaman 1776 Dengan demikian, maka ketika insolvensi telah selesai dan kreditor telah menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan, maka kepailitan dianggap berakhir.<sup>108</sup>

3.4. Voting Dalam Rapat Kepailitan **UU Kepailitan dan PKPU, tidak memberikan definisi rinci tentang rencana perdamaian, tetapi dapat diinterpretasikan sebagai suatu rencana restrukturisasi yang disusun oleh debitur untuk mengatur cara pembayaran kepada semua atau sebagian kreditornya**.<sup>109</sup> Selain itu, menurut **pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, kreditor yang berhak memberikan suara dalam pemungutan suara** mengenai rencana **perdamaian** adalah **kreditor konkuren dan kreditor separatis**. Kreditor konkuren adalah kreditor yang memiliki piutang tanpa jaminan khusus.<sup>110</sup> Berdasarkan **pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 mengenai Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor**, setiap kreditor yang memiliki piutang kurang atau sampai senilai **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), berhak atas satu hak suara**, dan akan mendapatkan satu hak suara tambahan untuk setiap kelipatannya. Dengan kata lain, semakin besar jumlah piutang yang dimiliki oleh 108 M. Firman Bangun. Op.cit 109 Delvis Patrik, Nyulistiwati Suryanti, Dan Aam Suryamah, "Kedudukan Kreditor Minoritas Dibandingkan Dengan Kreditor Sekaligus Pemegang Saham Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Media Iuris*, No.3, Vol. 4, Oktober 2021, halaman 339 110 ibid seorang kreditor, maka semakin banyak pula hak suara yang dimilikinya dalam pemungutan suara mengenai rencana perdamaian.<sup>111</sup>

3.5. Perjanjian Perdamaian Dalam Hukum Kepailitan Perdamaian yang disepakati dalam konteks hukum kepailitan mengikat semua pihak, termasuk kreditor yang hadir di pengadilan dan yang tidak hadir di pengadilan. Hal ini berlaku baik untuk kreditor dengan jumlah piutang besar maupun yang memiliki piutang dalam jumlah yang kecil. Berbeda pada perdamaian yang dilakukan di luar lembaga kepailitan, di mana kesepakatan hanya berlaku bagi pihak yang aktif berpartisipasi dan menandatangani perjanjian perdamaian, kreditor yang tidak terlibat dalam proses tersebut tidak terikat oleh ketentuan perdamaian tersebut.<sup>112</sup> Menurut H.Man S.Sastrawidjaja dalam bukunya yang berjudul "Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", yang mungkin diajukan oleh debitur pailit dalam usulan perdamaian mencakup beberapa opsi, seperti: 113 a. Rencana pembayaran sebagian dari total utang; b. Rencana pembayaran utang dengan skema angsuran; 111 Delvis Patrik. Op.cit 112 Acep Rohendi, "Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Para Kreditor", *Selidik*, No. 2, Volume 6, Desember 2020, halaman 63 113 H. Man S.Sastrawidjaja, 2006, Edisi Pertama, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT. Alumni, Bandung**, halaman 178 c. Rencana pelunasan dengan mengurangi sebagian besar utang dan melanjutkan dengan angsuran. Dalam proses perdamaian, debitur pailit memiliki fleksibilitas untuk memperbaiki atau mengubah usulan perdamaian yang diajukan, selama negosiasi berlangsung atau sebelum ada keputusan akhir mengenai perdamaian antara **semua pihak yang terlibat**.<sup>114</sup> Dalam UU Kepailitan dan PKPU, peraturan mengenai perdamaian diatur di Bab II, Bagian

keenam, mulai dari pasal 144 hingga pasal 177. pasal 144 mengatur hak bagi debitor pailit untuk mengusulkan perdamaian kepada seluruh kreditornya. Penjelasan pasal 144 menjelaskan hal ini dengan cukup jelas. Dalam UU Kepailitan dan PKPU, terdapat tiga jenis kreditor yang diakui, yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan pasal 2 ayat (1). Menurut Aria Suyudi, Ketika seorang debitor pailit mengusulkan perdamaian, pihak yang harus ditawarkan perdamaian adalah kreditor konkuren, yang memiliki hak untuk menerima pembayaran piutang secara proporsional atau seimbang.<sup>115</sup> Dalam konteks kepailitan, perdamaian atau accord dapat dijelaskan sebagai suatu kesepakatan atau perjanjian perdamaian yang terjadi antara sipailit, yang merupakan debitor yang telah dinyatakan pailit, kepada para kreditornya. Dalam 114 Togar Natigor, Tesis-Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dalam Proses Kepailitan Dan Pembebasan Budel Pailit, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, Halaman 18 115 Ishak, "Perdamaian Antara Debitor Dan Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.1, Vol. 18, April, 2016, halaman 144 perjanjian perdamaian ini, biasanya terdapat suatu ketentuan bahwa sipailit akan melaksanakan kewajiban untuk membayar seluruh utangnya dengan syarat ia membayar sejumlah uang sebagai persentase dari total utang yang dimilikinya.<sup>116</sup> Ada dua hasil yang mungkin dari pengajuan rencana perdamaian yang dilakukan oleh debitor yaitu;<sup>117</sup> Pertama, jika rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor ditolak oleh para kreditor, maka Pengadilan akan menyatakan debitor pailit. Penting untuk dicatat bahwa jika rencana perdamaian ditolak dan debitor dinyatakan pailit, debitor tidak diizinkan untuk mengajukan rencana perdamaian baru. Ini diatur dalam pasal 163 UU Kepailitan dan PKPU. Kedua, jika rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor diterima oleh para kreditor, maka rencana perdamaian tersebut harus disahkan atau dihomologasi oleh Pengadilan Niaga dalam sidang yang disebut dengan homologasi. Setelah perdamaian disahkan, perdamaian tersebut akan berlaku untuk semua kreditor yang termasuk dalam pengunduran pembayaran.<sup>118</sup> Dalam UU Kepailitan dan PKPU, peraturan mengenai perdamaian diatur dalam Bab II, Bagian keenam, sebagaimana dalam pasal 144 hingga pasal 177. pasal 144 menyatakan bahwa debitor yang telah dinyatakan pailit memiliki hak untuk mengusulkan suatu kesepakatan perdamaian kepada semua kreditornya. <sup>116</sup> Acep Rohend, Op.cit <sup>117</sup> Iqbal Tamrin, "Akta Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan", Jebir, No.2, Vol. 1, November 2021, halaman 54 <sup>118</sup> ibid Penjelasan lebih lanjut mengenai pasal tersebut juga telah disediakan dalam penjelasan pasal dalam Undang-undang tersebut.<sup>119</sup> Pasal tersebut menjelaskan bahwa proposal perdamaian dapat diterima jika memenuhi dua syarat berikut: a) Persetujuan lebih dari separuh (1/2) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam rapat kreditor, termasuk kreditor sebagaimana diatur dalam pasal 268 UU Kepailitan dan PKPU, yang bersama-sama mewakili paling tidak dua pertiga (2/3) dari total tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. b) Persetujuan lebih dari separuh (1/2) jumlah Kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dalam rapat tersebut dan mewakili paling tidak dua pertiga (2/3) dari total tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Artinya, kreditor separatis memiliki suara yang signifikan dalam menentukan penerimaan proposal perdamaian, dan mereka harus memberikan persetujuan dengan mayoritas dari jumlah tagihan yang diwakili dalam rapat kreditor untuk proposal tersebut. 4. Hak Dan Kewajiban Kreditor <sup>119</sup> Ishak, " Op.cit Hubungan hukum antara debitor dan kreditor dalam kaitannya terhadap utang piutang telah dilandasi suatu aturan hukum melalui pasal 1131 KUHPerdara, diatur bahwa segala jenis harta milik debitor, termasuk yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada atau yang akan ada di masa mendatang, dijadikan jaminan untuk semua perjanjian utang yang dimilikinya. Dengan kata lain ketentuan ini menyatakan bahwa seluruh aset dan properti yang dimiliki oleh debitor digunakan sebagai jaminan untuk seluruh utangnya.<sup>120</sup> Kemudian dalam pasal 1132 KUHPerdara memberikan prinsip dengan menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi seluruh individu yang memiliki utang pada debitor tersebut. Pendapatan dari penjualan harta tersebut akan dibagi secara proporsional, sesuai dengan besarnya piutang masing-masing, kecuali jika terdapat alasan yang sah untuk memberikan prioritas tertentu di antara para kreditor. Pasal 1132 KUHPerdara mengatur prinsip persamaan kedudukan kreditor di mana kreditor-kreditor sama-sama memiliki kedudukan yang setara dalam hal piutang terhadap debitor. Mereka dikenal sebagai kreditor konkuren dan mendapatkan jaminan yang berlaku secara umum. <sup>121</sup> Namum dalam hukum kepailitan juga terdapat suatu prinsip yang disebut sebagai "structured creditors," dimana prinsip ini membagi kreditor berdasarkan posisi dan hak yang dimiliki oleh masing-masing kreditor. Kreditor-kreditor ini dapat memiliki jumlah piutang yang berbeda satu sama lain, serta beberapa di antaranya mungkin memiliki jaminan, <sup>120</sup> Sularto, "Perlindungan Hukum kreditor Separatis Dalam Kepailitan", Mimbar Hukum, No.2, Vol. 24, Juni 2012, halaman 243 <sup>121</sup> Erni Herawati, Op.cit sedangkan yang lain tidak memiliki jaminan atau dianggap sebagai kreditor biasa. Penggunaan prinsip ini sangat penting karena berkaitan dengan tujuan dasar dari proses kepailitan, yaitu untuk mengatur pembayaran utang debitor yang memiliki banyak kreditor. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kreditor-kreditor ini tidak bersaing atau berebutan secara tidak teratur, melainkan mendapatkan pembagian yang adil dan teratur.<sup>122</sup> Berikut ini adalah hak dan kewajiban umum yang dapat diterapkan pada berbagai jenis kreditor dalam kepailitan : 4.1. Hak Kreditor Dalam Kepailitan dan PKPU Hak-hak kreditor dalam kepailitan diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut: 1) Hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan; 2) Hak untuk mengusulkan nama kurator dalam kepailitan sebagaimana dimuat dalam petitum permohonan pernyataan pailit yang diajukannya; 3) Dalam proses persidangan yang memeriksa permohonan pernyataan pailit, kreditor dapat mengajukan agar harta debitor, baik sebagian atau seluruhnya, diletakkan di bawah sita jaminan atau menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor dan pembayaran <sup>122</sup> Arijna Nurin Sofia, "Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen Dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)", Urist-Diction, No.4, Vol. 3, 2020, halaman 6 kepada kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor yang dalam kepailitan menjadi kewenangan kurator; 4) Menerima salinan putusan pernyataan pailit di semua tingkatan peradilan; 5) Mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tentang kepailitan; 6) Memohonkan penahanan debitor

yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitor pailit selama maksimal 30 hari, yang dapat diperpanjang selama 30 hari; 7) Mencabut permohonan pernyataan pailit jika kreditor telah menerima pelunasan oleh debitor atau karena alasan lain; 8) Mengajukan pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan karena merugikan kreditor (*actio pauliana*); 9) Menerima atau menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dalam rapat kreditor; 10) Melakukan sendiri eksekusi (lelang) terhadap benda jaminan yang ada pada kreditor separatis setelah lewat masa tenggang 90 hari; 11) Mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengubah syarat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan yang diberikan kepada kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tersebut; 12) Kreditor separatis harus melaksanakan eksekusi benda jaminan yang ada pada mereka selambat-lambatnya 2 bulan setelah debitor dinyatakan insolvensi, dan jika tidak dapat dilaksanakan, benda jaminan harus diserahkan kepada kurator untuk dilelang tanpa mengurangi hak istimewa kreditor separatis terhadap benda tersebut; 13) Mengajukan tagihan pembayaran piutang kreditor separatis yang tidak terbayar dari hasil penjualan benda jaminan sebagai kreditor konkuren; 14) Kreditor memiliki hak untuk menahan benda milik debitor tanpa kehilangan haknya karena adanya putusan pernyataan pailit; 15) Kreditor berkewajiban untuk menyampaikan piutangnya kepada kurator beserta dokumen pendukung, bentuk, dan sifat piutangnya untuk dicocokkan dengan data yang ada pada debitor tentang piutang tersebut dan berkoordinasi dengan kurator jika ada perbedaan atau bantahan terhadap tagihan kreditor tersebut; 16) Kreditor memiliki hak untuk melihat daftar piutang sementara yang dibuat oleh kurator dan tersedia pada kepanitera pengadilan; 17) Kreditor dapat meminta keterangan dari debitor melalui Hakim Pengawas mengenai hal-hal yang telah diajukan melalui Hakim Pengawas; 18) Ahli waris kreditor yang telah meninggal dapat memberikan pernyataan di bawah sumpah bahwa piutang tersebut ada dan belum dilunasi; 19) Piutang yang tidak disengketakan wajib dimasukkan ke dalam daftar piutang yang diakui dan dimasukkan ke dalam berita acara rapat; 20) Kreditor dapat mengajukan bantahan melalui panitera pengadilan terhadap daftar pembagian piutang yang dibuat oleh kurator sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Keberatan terhadap pembagian tersebut akan diputuskan oleh pengadilan dan dapat diupayakan kasasi; 21) Pembayaran penuh atas piutang oleh debitor mengakhiri status kepailitan tanpa mengurangi ketentuan pasal 203 UU Kepailitan dan PKPU; 22) pengaturan mengenai penghitungan jumlah hak suara kreditor dalam Peraturan Pemerintah ini berpedoman pada jumlah piutang kreditor, prinsipnya, masing-masing kreditor memiliki hak untuk satu suara dalam pertemuan kreditor, dengan catatan bahwa jumlah suara yang dimiliki oleh kreditor dihitung berdasarkan besarnya jumlah piutang yang mereka miliki, yaitu untuk piutang sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berhak atas 1 (satu) suara. Penghitungan suara tambahan atas piutang lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya ditentukan berdasarkan setiap kelipatan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Peran penting dari kreditor separatis dalam menentukan kesuksesan proses perdamaian melalui PKPU sangat penting. Hal ini tercermin dalam hak suara yang dimiliki oleh kreditor separatis ketika memberikan persetujuan terhadap proposal perdamaian, seperti yang diatur dalam pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan "Proposal perdamaian dapat disetujui apabila: 123 (a) Lebih dari setengah (1/2) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam pertemuan kreditor", sebagaimana dijelaskan dalam pasal 268, termasuk kreditor sebagaimana diatur dalam pasal 280, yang bersama-sama mewakili setidaknya dua pertiga (2/3) dari total tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam pertemuan tersebut; dan (b) Lebih dari setengah (1/2) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin melalui gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas aset lainnya yang hadir, dan mewakili setidaknya dua pertiga (2/3) dari total tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam konteks ini, kreditor separatis memainkan peran yang signifikan karena mereka memiliki suara dalam menentukan kelulusan proposal perdamaian, baik dari kreditor konkuren maupun kreditor yang piutangnya dijamin.

#### 4.2. Hak privilege Kreditor Hak privilege adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada salah satu kreditor, berdasarkan sifat piutangnya, yang memiliki prioritas dibandingkan dengan kreditor lainnya (pasal 1134 KUHPerduta). Ini berarti bahwa piutang-piutang tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang secara khusus diberi prioritas hukum.124 debitor tidak berwenang untuk menentukan privilege, karena privilege 123 Yohanes Alexander Kenting, "Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Alethea Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Februari 2022, halaman 96

124 Muhammad Bayu Hermawan, Op.cit diatur dengan tegas dalam undang-undang dan tidak boleh diinterpretasikan secara luas dalam perjanjian. Privilege berbeda dari hak kepemilikan lainnya. Pemilik hak privilege tidak memiliki hak-hak eksklusif seperti hak untuk menjual harta milik debitor sendiri guna memperoleh pembayaran prioritas, atau hak untuk mengikuti benda milik debitor jika benda tersebut berpindah tangan ke pihak ketiga. Keistimewaan pemilik hak privilege terletak pada prioritas dalam menerima pembayaran.125 Privilege dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu privilege umum dan privilege khusus. Privilege umum (pasal 1149 KUHPerduta) berlaku terhadap seluruh harta atau benda milik debitor, sementara privilege khusus (pasal 1139 KUHPerduta) berlaku untuk benda tertentu yang dimiliki oleh debitor. Dalam hal terdapat kedua jenis privilege ini, privilege khususlah yang memiliki prioritas.126

#### 4.3. Hak Untuk Menerima Informasi Tentang Debitor Kreditor konkuren atau kreditor biasa (unsecured creditor) seringkali menghadapi kesulitan dalam upaya mereka untuk mendapatkan pembayaran atas utang mereka dari debitor yang telah dinyatakan pailit. Hal ini terjadi karena debitor cenderung memiliki niat buruk untuk mengalihkan aset dan harta kekayaan yang

125 Sri Budi Purwaningsih, SH., M.Kn, "Hukum Jaminan & Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia", Umsida Press, 2019, h. 124

126 Fani Martiawan Kumara Putra, "Benturan Antara Kreditor privilege Dengan Kreditor Preferen Pemegang Hipotek Kapal Laut Terkait Adanya Force Majeure", *Perspektif*, No.1, Volume XVIII No. 1, Tahun 2013, Halaman 36 mereka miliki atau melakukan berbagai upaya yang bertujuan menghambat proses pengelolaan dan pembagian harta kekayaan pailit (boedel pailit) oleh kurator.127

#### 4.4. Hak Untuk Membuktikan Piutang Proses pembuktian dalam perkara pailit tidak begitu rumit dan kompleks, untuk memenuhi empat syarat atau unsur yang diperlukan dalam permohonan pailit, yaitu adanya utang, utang

tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, terdapat dua atau lebih kreditor, dan debitor tidak membayar setidaknya satu utang, adalah proses yang cukup sederhana. Ini berarti bahwa jika fakta-fakta atau kondisi yang menjadi syarat permohonan pailit telah terpenuhi dalam persidangan, maka permohonan pailit harus diterima dan debitor akan dijatuhi status pailit. Dalam prakteknya, untuk membuktikan empat syarat permohonan pailit ini, alat bukti yang diperlukan adalah surat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1867 KUHPerdara yaitu cukup dengan bukti otentik atau bukti tulisan dibawah tangan. Sehingga tidak diperlukan penggunaan alat bukti lain seperti saksi, asumsi, pengakuan, atau sumpah sebagaimana diatur dalam pasal 1866 KUHPerdara, pasal 284 RBg, atau pasal 164 HIR, yang biasanya digunakan dalam perkara perdata.<sup>128</sup> Akibat dari persyaratan pembuktian piutang dalam hukum kepailitan seperti yang disebutkan di atas menurut penulis sangat berpotensi menimbulkan beberapa 127 Muhammad Bayu Hermawan, 2019, Tesis Aspek Hukum Kepailitan Terhadap Perusahaan Teknologi Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi kreditor Konkuren, Universitas Trisakti, Jakarta, halaman 5 128 Muhammad Redha Anshari, "Rekayasa Piutang Oleh Kreditor Untuk Memenuhi Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit", Lex Renaissance, No. 1 Vol. 1 Januari 2016, halaman 132 permasalahan yang perlu dievaluasi ke depan. Salah satunya adalah sejauh mana kemampuan hakim dalam membuktikan bahwa bukti piutang yang diajukan ke pengadilan tersebut memiliki keabsahan sebagai alat bukti valid. Selanjutnya, bagaimana jika antara debitor dan kreditor terdapat niat buruk untuk menciptakan kreditor fiktif demi kepentingan kelompok tertentu. Dengan konsep pembuktian yang telah diuraikan, penulis meyakini bahwa dalam situasi semacam ini, pengadilan sulit melakukan pembuktian secara optimal.

4.5. Kewajiban Kreditor Dalam Kepailitan dan PKPU Dalam UU Kepailitan dan PKPU, telah mengatur kewajiban kreditor dalam proses kepailitan yaitu Sebelum rapat pencocokan piutang diadakan, pasal 115 ayat (1) mengamanatkan bahwa semua kreditor wajib menyerahkan piutang mereka kepada kurator bersamaan dengan perincian tertulis yang menjelaskan sifat dan jumlah utang, serta melampirkan bukti-bukti atau salinan-salinannya. Mereka juga harus menyatakan apakah mereka memiliki hak istimewa, jaminan gadai, hak fidusia, hipotek, atau hak tanggungan, serta hak untuk menahan barang. Selanjutnya, semua kreditor diwajibkan untuk menyusun daftar utang sesuai dengan jadwal yang dijelaskan dalam pasal 113 UU Kepailitan dan PKPU, Jadwal ini harus disusun paling lambat dalam waktu 14 hari setelah pengadilan mengeluarkan putusan menyatakan pailit, maka hakim pengawas memiliki kewajiban menetapkan sebagai berikut :129 1) Tenggat waktu terakhir untuk mengajukan klaim; 129 Rado Fridsel Leonardus, Novitasari, Op.cit 2) Tenggat waktu terakhir untuk melakukan audit pajak guna menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku; 3) Tanggal, waktu, tempat, dan agenda pertemuan kreditor untuk melakukan pencocokan klaim utang. 5. Kedudukan Kreditor Tunggal Konkuren Dalam Pengajuan Kepailitan Kepada Debitor. 5.1. Syarat Pengajuan Kepailitan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa syarat pailit debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak melunaskan sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo yang dapat ditagih, maka pengadilan yang berwenang dapat menyatakan debitor sebagai pailit. Hal ini bisa dilakukan atas permohonan debitor sendiri, yang sering disebut sebagai pailit sukarela, atau atas permintaan dua atau lebih kreditor.<sup>130</sup> Namun, perlu dicatat bahwa ketentuan ini tidak mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi pada kreditor. Jika debitor memiliki utang yang melebihi nilai asetnya dan kemudian dinyatakan pailit, maka aset yang dimiliki oleh debitor menjadi tidak akan mencukupi untuk membayar seluruh utangnya kepada kreditor. Hal ini dapat mengganggu kelancaran usaha kreditor yang berujung pada kerugian yang dialami oleh kreditor. Dengan kata lain, meskipun debitor mungkin 130 Bruce Anzward, Darwim, Sri Endang Rayung Wulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren (Tanpa Jaminan) Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Asmin Koalindo Tuhup", Jurnal De Facto, No.2, Vol. 5, Januari 2019, halaman 155 dapat mengajukan kepailitan secara sukarela, ini tidak selalu menjadi pilihan yang bijak jika dampaknya adalah ketidakmampuan untuk membayar kreditor secara penuh. Oleh karena itu, dalam situasi kepailitan, perlu dipertimbangkan dengan cermat bagaimana dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk kreditor, dalam rangka mencapai solusi yang paling memadai dan adil.<sup>131</sup>

5.2. Kedudukan Pengadilan Niaga Dalam Kepailitan Secara umum kewenangan Pengadilan Niaga dapat diidentifikasi dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Bahwa dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tetap memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang termasuk dalam wilayah lingkup Pengadilan Niaga, sebagaimana diatur dalam Bab VII pasal 306 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Lebih lanjut, pasal 300 ayat (1), menjelaskan bahwa Pengadilan, selain menangani permohonan pernyataan pailit dan PKPU, juga memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang perniagaan yang diatur oleh Undang-undang.<sup>132</sup> 131 ibid 132 Serlika Aprita, "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Nomor 1 Vol. 14, 2019, Halaman 66 Dalam Konteks tersebut keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 membentuk Pengadilan Niaga di empat wilayah Pengadilan Negeri lainnya, yaitu di Ujung Pandang, Medan, Surabaya, dan Semarang. Keberadaan Pengadilan Niaga ini diperkuat oleh dasar hukum yang mengatur kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara di bidang perniagaan sesuai dengan Undang- Undang Kepailitan.<sup>133</sup> Eksistensi lembaga kepailitan adalah suatu entitas hukum yang memiliki peran penting dalam mewujudkan dua pasal kunci dalam KUHPerdara, yaitu pasal 1131 dan pasal 1132, yang membahas tanggung jawab debitor terhadap hutang- hutangnya. Kedua pasal ini memberikan jaminan kepada kreditor bahwa kewajiban debitor akan selalu dipenuhi dengan jaminan dari kekayaan debitor, termasuk yang telah ada dan yang akan ada di masa mendatang. pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara merupakan implementasi dari prinsip jaminan kepastian pembayaran untuk transaksi-transaksi yang telah dilakukan.<sup>134</sup> Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa kekayaan debitor sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara berfungsi sebagai jaminan bersama untuk seluruh kreditornya, sebagaimana diatur dalam pasal 1132 KUHPerdara secara adil, kecuali dalam situasi kreditor yang memiliki hak prioritas (hak preferensi). Prinsip yang mendasari pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara adalah regulasi

hak klaim kreditor atau kreditor-kreditornya terhadap transaksi dengan 133 ibid 134 Theresya Ronauli Sibarani, Roida Nababan, Besty Habeahan, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor (Studi Putusan No. 09/Pdt.Sus Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst)", Patik : Jurnal Hukum, No.03, Volume 08, Desember 2019, halaman 186 debitor. Oleh karena itu, ketentuan tentang kepailitan, baik sebagai institusi maupun sebagai mekanisme hukum khusus, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerduta. Sistem regulasi yang sesuai dengan prinsip ini memiliki nilai yang tinggi.135 Kedudukan kreditor yang tidak memiliki jaminan (kreditor konkuren) apabila terdapat pengajuan kepailitan dari kreditor lain terhadap debitor maka mereka hanya akan menerima pembayaran piutang mereka setelah kreditor yang memiliki jaminan tersebut mengeksekusi hak istimewa mereka terlebih dahulu pada aset debitor.136 Oleh karena itu, penulis menilai bahwa kedudukan kreditor tunggal konkuren dalam UU Kepailitan dan PKPU, tidak memiliki nilai keadilan dan prinsip kepastian hukum yang mandiri. Padahal jika dilihat dari pengertian kreditor secara umum maka dapat kita temukan kesamaan kedudukannya yaitu sama-sama memberikan pinjaman kepada debitor namun dalam pengembalian piutang terdapat diskriminasi kepada kreditor konkuren.

5.3. Alasan Minimal Dua Kreditor Syarat Pailit Alasan Debitor tidak dapat dinyatakan pailit jika dia hanya memiliki satu kreditor karena tidak ada kebutuhan untuk membagi aset debitor di antara berbagai kreditor, dan satu-satunya kreditor tersebut memiliki hak atas seluruh aset debitor. Ini dapat dimengerti karena dalam proses kepailitan, terjadi sita umum terhadap 135 ibid 136 Da Istyaningrum, Tinjauan Hukum Kepailitan, Universitas Islam Indonesia, <https://Dspace.Uii.Ac.Id/>, 2016, Halaman 22 seluruh harta kekayaan debitor yang kemudian diikuti dengan proses likuidasi yang wajib dilakukan. Hasil likuidasi tersebut akan dibagi secara adil di antara semua kreditor, kecuali jika ada di antara kreditor yang memiliki prioritas berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 1132 KUHPerduta.137 Seluruh kreditor dalam proses kepailitan yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren, sama-sama memiliki jaminan atas seluruh kekayaan debitor, seperti yang diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerduta. pasal-pasal ini memberikan jaminan kepada kreditor terhadap seluruh kekayaan debitor, termasuk properti bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang mungkin akan diperoleh di masa depan. Kekayaan debitor ini bertindak sebagai jaminan untuk seluruh perjanjian utangnya dengan masing-masing kreditor. Kekayaan debitor tersebut merupakan jaminan bersama bagi semua individu yang memiliki klaim terhadapnya, dan hasil penjualan aset tersebut akan didistribusikan sesuai dengan proporsi klaim masing-masing kreditor, kecuali jika ada alasan yang sah untuk memberikan prioritas kepada salah satu kreditor.138 Berdasarkan teori dan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang kreditor termasuk kreditor konkuren tidak diberikan ruang untuk mengajukan kepailitan secara tunggal kepada debitornya melainkan harus mencari dan melibatkan kreditor lain untuk bersama-sama mengajukan kepailitan, karena prinsip UU Kepailitan dan PKPU saat ini 137 Dr.Tami Rusli, Op.cit 138 ibid menggunakan prinsip forum kolektif untuk membagi-bagi harta debitor kepada seluruh kreditornya.139 139 Irwan, Op.cit

**BAB III REFORMULASI PENGATURAN KONSEP PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM UU KEPAILITAN DAN PKPU TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR TUNGGAL KONKUREN DALAM PENGAJUAN KEPAILITAN KEPADA DEBITOR**

1. Reformulasi Pengaturan Konsep Pembuktian Sederhana Sebagai negara yang berprinsip pada supremasi hukum (rule of law), baik pemerintah maupun semua individu di Indonesia terikat dan berkewajiban untuk mematuhi hukum. Penegakan hukum diperlukan untuk membuat hukum menjadi panduan perilaku bagi semua subjek hukum, termasuk para penegak hukum itu sendiri. Dalam struktur pemerintahan modern, lembaga utama yang bertanggung jawab atas penegakan hukum adalah bagian yudikatif dan birokrasinya, yang dikenal sebagai cabang kekuasaan kehakiman.140 1.1. Pra-Yudisial Dalam Kepailitan Namun dalam praktiknya, penerapan hukum dan penegakan hukum seringkali melibatkan beberapa institusi yang berwenang karena tindakan tertentu mencakup unsur-unsur yang diatur oleh dua norma hukum yang berbeda. Interaksi antara norma hukum ini, pada gilirannya, dapat menyebabkan terjadinya 140 Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, dan Luisa Srihandayani, "Konsep Penegakan Hukum Yang Sistematis Dalam Perselisihan Pra-Yudisial Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1* Vol. 29 Januari 2022, halaman 69 perselisihan pra-yudisial, yang terjadi ketika dalam waktu yang sama, baik di dalam lingkungan pengadilan yang sama maupun di pengadilan yang berbeda, terdapat persimpangan dalam pemeriksaan perkara. Perselisihan pra-yudisial ini terdiri dari dua jenis, yaitu: 141 1. Lembaga Prejudicieel Geschill, yang secara spesifik mencakup persimpangan antara perkara pidana dan perkara perdata yang sedang berlangsung pada saat yang bersamaan; 2. Lembaga Aanhagige Rechtsvordering atau Lis Pendens, yang secara khusus mencakup persimpangan antara perkara perdata dengan perkara perdata yang berlangsung bersamaan, tidak hanya dalam pengadilan umum, tetapi juga dalam pengadilan agama yang mengadili perkara perdata lainnya seperti pengadilan agama untuk individu beragama Islam, serta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengadili perkara perdata tata usaha negara.

1.2. Prinsip Beban Pembuktian Dalam Hukum Perikatan Pasal 163 HIR menyatakan bahwa barang siapa yang mengaku memiliki suatu hak atau mengaku pada suatu peristiwa tertentu untuk meneguhkan haknya atau untuk menyanggah hak orang lain, maka orang tersebut wajib membuktikan bahwa hak tersebut benar-benar ada dan menjadi miliknya atau bahwa peristiwa tersebut telah terjadi. 142 Prinsip umum dalam mengajukan gugatan perdata ke 141 Peter Jeremiah Setiawan Dkk, Op.cit 142 Maisara Sunge, "Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata", *Jurnal Inovasi*, No.2 Volume 9, Juni 2012, Halaman 2 pengadilan menggunakan prinsip bahwa gugatan merupakan hak "setiap orang" yang merasa dirugikan oleh pihak lain dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.143 Tugas utama seorang hakim adalah untuk memeriksa apakah hubungan hukum yang menjadi subjek perkara sah atau tidak. Hubungan hukum ini harus diperlihatkan atau dibuktikan di hadapan hakim. Kedua pihak yang terlibat dalam perkara ini bertanggung jawab untuk menyajikan bukti-bukti yang diperlukan oleh hakim. 144 Dalam arti yang lebih luas, "membuktikan" berarti mengonfirmasi keabsahan hubungan hukum. Jika hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat, maka putusan ini mencerminkan bahwa hakim telah menyimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah sah dan benar. Akan tetapi, dalam arti yang lebih terbatas, pembuktian hanya diperlukan ketika gugatan yang diajukan oleh penggugat dibantah oleh tergugat.145 Hukum

kepaillitan telah menjadi peristiwa yang unik dalam perkembangan sejarah hukum di Indonesia. Kepaillitan dan PKPU, yang sebelumnya hampir tidak pernah mendapat perhatian dari praktisi hukum, 146 sepanjang terbitnya UU Kepaillitan dan PKPU berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui laman Mahkamah Agung total perkara kepaillitan yang terdaftar sampai Oktober 2023 sebanyak 2.771 perkara maka jika dibagi selama 18 tahun terakhir maka setiap 143 DR. Elfrida R Gultom, S.H, M.Hum, M.Kn, 2017, *Hukum Acara Perdata, Edisi 2, Mitra Wacana Media, Jakarta*, h. 22 144 Maisara Sunge, Op.cit 145 DR. Elfrida, Op.cit 146 Syafrudin Makmur, Op.cit tahunnya terdapat 153 perkara kepaillitan di seluruh pengadilan niaga di Indonesia.147 Dengan kemajuan dan peradaban manusia, hukum dan ekonomi juga mengalami perkembangan. Hukum adalah serangkaian peraturan yang memiliki sifat mengikat, artinya, peraturan-peraturan ini dibentuk oleh badan-badan pemerintah yang berwenang. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan ini akan mengakibatkan tindakan hukuman tertentu.148 Kepastian hukum hanya dapat dijawab secara normatif dan tidak dalam konteks sosiologis. Dalam konteks normatif, kepastian hukum terjadi ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan jelas dan logis. Kejelasan berarti peraturan tersebut tidak menimbulkan keraguan atau dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara, sementara logis berarti peraturan tersebut terintegrasi dengan sistem norma lainnya sehingga tidak menyebabkan konflik atau benturan antara norma- norma. Konflik norma yang disebabkan oleh ketidakpastian aturan dapat berupa pertentangan norma, pengurangan norma, atau penyimpangan norma.149 1.3. Konsep Hukum Kepaillitan Kepaillitan merujuk pada penyitaan semua harta kekayaan seorang debitur pailit oleh seorang kurator di bawah pengawasan seorang hakim pengawas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Kepaillitan dan PKPU. Sementara itu, 147 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Kepaillitan, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, 06 November 2023 148 Syafrudin Makmur, Op.cit 149 Syafrudin Makmur, Op.cit "pembuktian sederhana" sebagaimana yang terdapat dalam pasal 8 ayat (4) UU Kepaillitan, mengacu pada prinsip bahwa permohonan untuk menyatakan pailit harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang secara sederhana membuktikan bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk dinyatakan pailit sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Kepaillitan dan PKPU. 150 Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, yang harus dibuktikan secara sederhana adalah syarat-syarat kepaillitan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) yaitu: 1) Terdapat dua kreditor atau lebih, di mana kreditor adalah individu atau entitas yang memiliki klaim yang dapat ditagih berdasarkan perjanjian atau undang-undang di pengadilan. Kreditor dalam konteks ini mencakup kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen; 2) Ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat diminta pembayarannya yang belum dibayarkan sepenuhnya oleh debitur. Ini berarti bahwa ada kewajiban untuk melunasi utang yang telah jatuh tempo, entah karena sudah disepakati sebelumnya, karena ada penegasan waktu pembayaran seperti yang sudah diatur, karena ada sanksi atau denda yang diterapkan oleh instansi yang berwenang, atau karena ada keputusan dari pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Maksud "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" merujuk pada keberadaan dua kreditor atau lebih dan juga keberadaan utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar. Dalam konteks ini, perbedaan besarnya jumlah utang 150 Iwan Sidharta, "Pembuktian Sederhana Dalam Putusan Pailit (Studi Kasus Perkara Nomor 515 k/Pdt.Sus/2016)", *Jurnal Legal Reasoning*, No.1, Vol. 1, Desember 2018, Halaman 37 yang di klaim oleh pemohon pailit dan pihak yang digugat (termohon pailit) tidak akan mencegah pengadilan untuk mengeluarkan keputusan yang menyatakan kepaillitan. 151 Terkait dengan perselisihan pra-yudisial, salah satu metode penafsiran yang diterapkan oleh hakim adalah penafsiran sistematis yang menetapkan makna suatu peraturan hukum dengan mempertimbangkan konteksnya dalam hubungannya dengan peraturan hukum positif lainnya.152 Tujuan dari mekanisme gugatan sederhana adalah untuk menciptakan keadilan melalui penentuan biaya perkara yang terjangkau dan mengurangi lamanya proses persidangan. 153 Dalam konteks filosofis, pembuktian gugatan sederhana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Angka (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada prinsipnya mengacu pada penggunaan mekanisme pembuktian yang simpel. Selanjutnya, berdasarkan pasal 18 PERMA tersebut, dijelaskan bahwa: Jika tergugat sepenuhnya mengakui dalil gugatan penggugat, maka tidak diperlukan pembuktian tambahan, namun jika dalil gugatan terdapat bantahan dari tergugat, maka hakim akan melakukan pemeriksaan berdasarkan hukum acara yang berlaku." Dari prinsip-prinsip filosofis mengenai pembuktian dalam gugatan sederhana tersebut, dapat disimpulkan bahwa para pihak harus menggunakan 151 ibid 152 M. Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Kencana, Jakarta*, h. 250. 153 Luqman Hakim, "Kontradiksi Pembuktian Gugatan Sederhana Terhadap Putusan Niet Onvankelijik Verlaard Ditinjau Dalam Asas Actori Incumbit Onus Probatio (Studi Kasus Putusan Pn Muara Bungo Nomor: 26/Pdt.g.s/2020/Pn. Mrb)", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, No. 4, Vol.4. No.4, April 2023, halaman 308 metode pembuktian yang sederhana, dan penggunaan pembuktian yang kompleks tidak akan diterima oleh hakim yang mengadili perkara gugatan sederhana. 1.4. Penggunaan Teknologi Digital Dalam Konsep Pembuktian Pembuktian adalah proses menghadirkan bukti-bukti yang sah menurut hukum kepada hakim dalam persidangan yang memeriksa perkara dengan tujuan untuk memastikan kebenaran suatu peristiwa. 154 Sementara itu, Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah proses bagaimana penggunaan, penyajian, alat-alat bukti dipertahankan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.155 Dalam konteks pembuktian, terdapat aktivitas yang disebut sebagai "membuktikan," yang merupakan usaha untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran argumen atau pernyataan yang diajukan dalam suatu persengketaan. Oleh karena itu, pembuktian hanya diperlukan dalam konteks persengketaan atau perkara yang diajukan di hadapan hakim atau pengadilan.156 Beberapa pakar hukum Indonesia memiliki beragam definisi mengenai pembuktian. Prof. Dr. Supomo, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata," menjelaskan bahwa pembuktian memiliki dua makna, yaitu makna luas dan makna sempit (terbatas). Dalam makna luas, pembuktian mengacu pada upaya untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan menggunakan bukti yang sah. 154 Riduan Syahrani, 1988, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta*, h. 55. 155 Subekti, 1991, *Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta*, h. 7 156 Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung* h. 78 Namun dalam konteks yang lebih khusus, pembuktian hanya dipertimbangkan ketika pernyataan yang diajukan

oleh penggugat dibantah oleh tergugat.<sup>157</sup> Dengan demikian, Bambang Waluyo menyimpulkan bahwa alat bukti adalah benda atau hal yang dapat digunakan sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk menguatkan dakwaan, tuntutan, atau gugatan, serta untuk menolak dakwaan, tuntutan, atau gugatan. Jenis-jenis alat bukti ini sangat bergantung pada jenis hukum acara yang sedang digunakan, seperti dalam konteks acara pidana, perdata, atau tata usaha negara.<sup>158</sup> Dalam Reformulasi Pengaturan Konsep Pembuktian Sederhana dalam kepailitan diperlukan adanya : a. Klasifikasi debitor b. Penataan ulang persyaratan minimal jumlah kreditor dengan persyaratan khusus; c. Penataan ulang prosedur pemeriksaan alat bukti utang piutang debitor dan d. Penataan ulang kedudukan hukum kreditor separatis dari jalur kepailitan. <sup>157</sup> Soepomo, 2010, [Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta](#), h. 62 <sup>158</sup> Bambang Waluyo, 1992, [Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta](#), h. 3 Tujuan dari mekanisme gugatan sederhana adalah untuk menciptakan keadilan melalui penentuan biaya perkara yang terjangkau dan mengurangi lamanya proses persidangan. Dalam perkembangannya, dalam hal alat bukti baik dalam konteks hukum pidana maupun perdata di Indonesia semakin terus berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan bisnis di era modern yang semakin terfokus pada teknologi digital. Perubahan dalam model bisnis dan perilaku manusia yang sangat tergantung pada perkembangan teknologi digital juga memengaruhi aspek hukum yang berkaitan dengan jenis usaha. Perkembangan ini tidak bisa diabaikan, terutama seiring dengan pertumbuhan bisnis yang berbasis digital yang menghasilkan perjanjian dan pembayaran yang tidak lagi didokumentasikan secara konvensional seperti dengan mencetak pada kertas yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat, seperti yang biasa dilakukan pada umumnya.<sup>159</sup> Penggunaan sistem elektronik telah menghasilkan pendekatan yang berbeda dalam menghadapi perkembangan teknologi. Perubahan paradigma yang signifikan adalah pergeseran dari sistem berbasis kertas (paper-based) menjadi berbasis elektronik (electronic-based). Seiring perkembangannya, informasi yang bersifat <sup>159</sup> Bernard Nainggolan, [Pembuktian Elektronik Dalam Kepailitan](#), To-Ra [Jurnal Hukum : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat](#), No. 3, Vol. 6, Desember 2020, Halaman 304 elektronik semakin diakui efisiensinya dalam proses pembuatan, pengolahan, dan penyimpanan informasi tersebut.<sup>160</sup> Menurut pasal 1 ayat (4) [Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik \(ITE\)](#), dokumen elektronik adalah segala informasi berbasis elektronik yang bisa diciptakan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang mampu dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, berbagai jenis informasi seperti teks, gambar, peta, desain, foto, huruf, simbol, angka, kode akses, atau tanda lain yang memiliki arti yang dapat dimengerti oleh individu yang memiliki pemahaman. Mengenai jenis alat bukti elektronik yang dapat digunakan dalam persidangan, pasal 6 [Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik \(ITE\)](#) menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah selama informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dipertahankan keutuhannya, dan bisa dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan suatu keadaan, kecuali ada ketentuan lain yang memerlukan bentuk tertulis atau asli.<sup>161</sup> Menurut Hj. Efa Laela Fakhriah, yang tergolong dalam alat bukti elektronik termasuk a) foto dan hasil rekaman, b) hasil cetakan dari mesin faksimili, c) <sup>160</sup> Edmon makarim, 2005, [Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta](#), h. 415 <sup>161</sup> Bernard Nainggolan, Op.cit mikrofilm, d) email atau surat elektronik, e) video konferensi, dan f) tanda tangan elektronik. <sup>162</sup> Kekuatan pembuktian dalam alat bukti elektronik, berdasarkan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE](#), menyamakan [dokumen elektronik dengan dokumen yang dibuat dalam bentuk kertas](#). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik perkara perdata, kekuatan pembuktian dokumen elektronik setara dengan kekuatan alat bukti tertulis pada umumnya.<sup>163</sup> 2. Bentuk-Bentuk Pembuktian Dalam Kepailitan Dalam konteks menyelesaikan sengketa Kepailitan dan PKPU serta dalam membuktikan klaim atau gugatan yang diajukan oleh para pihak, tahapan pembuktian dalam persidangan kepailitan dan PKPU membutuhkan pembuktian yang sederhana namun efektif. Penggunaan diskresi untuk menentukan pembuktian sederhana dalam persidangan kepailitan dan PKPU memiliki sejumlah tujuan penting, yakni untuk memudahkan jalannya proses persidangan dengan cara yang efisien, memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan, dan mempercepat penyelesaian kasus kepailitan dan PKPU. Meskipun kontroversial, penerapan diskresi dalam persidangan PKPU tetaplah penting agar prinsip-prinsip keadilan dan efektivitas persidangan dapat terjaga.<sup>164</sup> <sup>162</sup> Dr.Hj. Efa Laela Fakhriah, 2010, [Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata, PT.Alumni](#), h.168 <sup>163</sup> Dr.Hj. Efa Laela Fakhriah, Op.cit <sup>164</sup> Rulman Ignatius Rongkonusa, Yuhelson, Cicilia Julyani Tondy, "Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana Dalam Persidangan Permohonan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu)",Seikat: [Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum](#), No. 2, Vol. 2, April 2023, halaman 139 Diskresi dalam menentukan pembuktian sederhana dalam persidangan permohonan Kepailitan dan PKPU memiliki peran yang signifikan dalam mencapai kepastian hukum, dan hal ini mencakup beberapa aspek penting:<sup>165</sup> 2.1. Pengertian Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana Diskresi penentuan pembuktian sederhana adalah kewenangan hakim untuk menilai apakah suatu perkara bisa diselesaikan melalui penggunaan pembuktian yang sederhana berdasarkan pertimbangan fakta yang disajikan dalam persidangan. Dalam konteks permohonan Kepailitan dan PKPU, diskresi ini memberi hakim wewenang untuk menentukan apakah fakta yang menjadi sumber perselisihan telah diakui oleh pihak lawan atau tidak diperdebatkan oleh pihak yang terlibat, sehingga pembuktian sederhana dapat digunakan. 2.2. Hubungan Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana dengan Kepastian Hukum. Diskresi penentuan pembuktian sederhana sangat relevan dengan mencapai kepastian hukum. Dalam konteks persidangan permohonan Kepailitan dan PKPU, penggunaan pembuktian yang sederhana bisa mempercepat proses persidangan dan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh para pihak yang terlibat. Namun, perlu diingat bahwa kepastian hukum harus tetap terjaga saat menggunakan pembuktian sederhana. Oleh karena itu, hakim harus melakukan pertimbangan matang sebelum <sup>165</sup> Rulman Ignatius Rongkonusa, Dkk, Op.cit menerapkan pembuktian sederhana dan memastikan bahwa kepastian hukum dan keadilan dalam perkara tetap terpenuhi. 2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Diskresi

Penentuan Pembuktian Sederhana Saat hakim memutuskan apakah akan menggunakan pembuktian sederhana atau tidak, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, termasuk: a. Kompleksitas perkara: Hakim harus menilai apakah perkara yang sedang dipersidangkan termasuk kompleks atau sederhana. Jika perkara terlalu kompleks, pembuktian sederhana mungkin tidak cocok; b. Kepastian hukum: Hakim perlu memastikan bahwa penggunaan pembuktian sederhana tidak mengorbankan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara; c. Persyaratan hukum: Hakim harus memeriksa apakah penggunaan pembuktian sederhana sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku; d. Kepentingan publik: Hakim juga harus mempertimbangkan apakah penggunaan pembuktian sederhana mengakomodasi kepentingan publik dalam perkara. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, hakim dapat membuat keputusan yang bijaksana mengenai penggunaan diskresi penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan **Kepailitan dan PKPU**. UU **Kepailitan dan PKPU** mengatur prinsip-prinsip kepastian seperti yang tercantum dalam penjelasan UU tersebut. Salah satu prinsip tersebut adalah **asas keseimbangan**. **Asas keseimbangan dalam undang-undang ini mencakup ketentuan-ketentuan yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, sekaligus mencegah penyalahgunaan yang dilakukan oleh kreditor yang tidak beriktikad baik**. Dengan demikian, **Undang-undang** tersebut berusaha menciptakan keseimbangan antara **kepentingan debitor dan kreditor dalam kasus kepailitan**.<sup>166</sup> **Sistem hukum pembuktian yang digunakan di Indonesia adalah sistem yang tertutup dan terbatas, di mana para pihak tidak memiliki kebebasan untuk mengajukan jenis atau bentuk alat bukti sesuai keinginan mereka dalam proses penyelesaian perkara**. **Undang-undang** telah dengan jelas **menentukan apa saja yang diakui dan memiliki nilai sebagai alat bukti**. **Pembatasan tersebut juga berlaku bagi hakim, di mana hakim tidak memiliki kebebasan penuh untuk menerima alat bukti yang diajukan oleh para pihak**. Jika salah satu pihak dalam perselisihan mengajukan **alat bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang yang berlaku, maka hakim wajib menolaknya atau mengesampingkan alat bukti tersebut dalam proses penyelesaian perkara**.<sup>167</sup> Dalam proses kepailitan, UU **Kepailitan dan PKPU** hanya mengatur dalam pasal 8 ayat (4) bahwa permohonan dapat **dibuktikan** dengan cara yang sederhana, <sup>166</sup> Op.cit <sup>167</sup> **Nelson Kapoyos**, "Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Kajian Putusan Nomor 125 pk/pdt.sus-pailit/2015", **jurnal yudisial**, No. 3, vol. 10, Desember 2017, halaman 334 seperti yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. **Syarat kepailitan yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) adalah adanya dua atau lebih kreditor dan tidak membayar utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih** menjadi bertolak belakang dengan kepastian hukum dalam konteks normatif karena prinsip pembuktian yang dianut oleh HIR mengandung prinsip setiap orang sedangkan dalam pengajuan pailit menganut prinsip pengajuan secara kolektif. Juga dalam UU **Kepailitan dan PKPU** tidak memberikan panduan rinci tentang bagaimana pembuktian yang sederhana seharusnya dilakukan. Oleh karena itu, pelaksanaan dan interpretasi mengenai pembuktian sederhana ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab majelis hakim yang memeriksa dan mengambil keputusan dalam kasus kepailitan yang bersangkutan.<sup>168</sup> 2.4. Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan dan PKPU Pandangan umum terkait dengan pembuktian yang sederhana dalam masa **Faillissements verordening** adalah bahwa pembuktian mengenai kondisi debitor yang berhenti membayar harus dilakukan dengan cara yang lebih ringkas (*summiere*). Ini berarti bahwa dalam proses permohonan pailit, pengadilan tidak harus mematuhi **sistem pembuktian dan alat bukti yang telah ditetapkan dalam hukum perdata**.<sup>169</sup> Menurut M. Hadi Shubhan, dalam proses persidangan kepailitan, tidak ada istilah "replik" dan "duplik" seperti yang biasa ditemukan dalam hukum acara <sup>168</sup> Putriyanti & Wijayanta, "Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi". **Mimbar Hukum**, No.3, Vol 22, 2010, halaman 483 <sup>169</sup> Putriyanti & Wijayanta, Op.cit perdata yang diatur oleh HIR. Namun, esensi dari persidangan kepailitan adalah **pembuktian apakah debitor memiliki utang yang jatuh tempo dan belum dibayar serta adanya minimal dua kreditor**. Meskipun demikian, dalam praktiknya, seringkali terdapat proses yang mirip dengan replik, duplik, dan sejenisnya dalam persidangan kepailitan sehingga terlihat mirip dengan proses dalam hukum acara perdata biasa.<sup>170</sup> Selain itu, terdapat perbedaan dalam hal **pembuktian antara hukum acara perdata biasa dan hukum acara kepailitan**. Dalam hukum acara perdata biasa, **pembuktian didasarkan pada pasal 1865 KUHPerdata** yang menyatakan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan padanya untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut." Di sisi lain, dalam hukum acara kepailitan, terdapat pembuktian yang lebih sederhana, yaitu yang digunakan dalam memeriksa permohonan kepailitan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) UU **Kepailitan dan PKPU**. Pasal tersebut menyatakan bahwa "permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU **Kepailitan dan PKPU** telah terpenuhi. Ini disebabkan oleh adanya batasan waktu dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (5) UU **Kepailitan dan PKPU**, yang menyatakan bahwa "putusan pengadilan atas 170 M. Hadi shubhan, Op.cit permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.<sup>171</sup> 2.5. Jenis-jenis Jaminan Jaminan adalah bentuk tanggungan yang diberikan kepada kreditor oleh debitor terhadap pinjaman yang diterima. Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitor) dan penerima jaminan (kreditor) yang muncul sebagai hasil dari perjanjian terkait utang tertentu (kredit) yang dilengkapi dengan suatu jaminan, baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan individu. <sup>172</sup> Sejarah Hukum jaminan di Indonesia melibatkan berbagai peraturan hukum yang mengatur isu-isu yang terkait dengan penjaminan utang, dan ini termasuk dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Hukum jaminan ini diatur dalam Ketentuan KUHPerdata, terutama terdapat dalam Buku II yang mencakup prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan seperti gadai dan hipotek, serta peraturan yang berkaitan dengan tanggungan utang. Menurut J.Satrio mengartikan hukum jaminan sebagai peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitor. <sup>173</sup> Tujuan hukum jaminan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pihak yang memberikan pinjaman atau kredit agar mereka <sup>171</sup> M. Pasca Zakky Muhajir Ridwan, "Pembuktian Sederhana, Skripsi, ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga, 2015,

halaman 3 172 Rachmadi Usman, "Hukum jaminan keperdataan", <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>, 15 Juni 2023. 173 J satrio, 1997 "Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan", PT Citra Aditya Bakti Bandung, h.23 memiliki jaminan atas pemulihan dana jika pihak yang menerima pinjaman atau debitor gagal membayar atau melanggar kesepakatan yang telah disepakati. Ada beberapa jenis-jenis jaminan yang ada di Indonesia yaitu : a. Jaminan umum Jaminan umum adalah jaminan yang timbul karena Undang-undang. Dalam pasal 1131 serta pasal 1132 KUHPerduta menyebutkan bahwa semua barang- barang bergerak dan tidak bergerak milik debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu. Maka dapat di tafsirkan bahwa jika debitor lalai dan tidak dapat melaksanakan perikatannya, maka kreditor berhak meminta pelunasan atas piutangnya dari barang-barang milik debitor.174 b. Jaminan khusus Jaminan khusus adalah jaminan kebendaan yang mensyaratkan adanya agunan objek berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Jaminan khusus dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu ;175 a) Jaminan khusus karena ketentuan Undang-Undang dan ; b) Jaminan khusus karena perjanjian. 174 FJP Law offices, "Jaminan-Jamian Hutang Dalam Hukum Indonesia", [fjp-law.com/id](http://fjp-law.com/id), 24 Maret 2023 175 Diory Marpaung-DHP Law Firm, "Jaminan Khusus Karena Ketentuan Undang- Undang", [dhp-lawfirm.com](http://dhp-lawfirm.com), 15 Juni 2023 Jaminan khusus karena Undang-undang adalah timbul berdasarkan ketentuan Undang-undang. Ini didasarkan pada pasal 1131 KUHPerduta yang menyatakan bahwa seluruh harta milik debitor, termasuk baik benda bergerak maupun benda tetap, termasuk benda yang sudah ada maupun yang akan ada, dijadikan sebagai jaminan untuk semua utangnya. Dengan kata lain, kreditor memiliki hak atas seluruh harta milik debitor, kecuali jika undang-undang mengecualikan beberapa benda tertentu.176 Kemudian dipertegas dalam pasal 1132 yang menyebutkan bahwa Hasil penjualan dari benda-benda tersebut harus dibagi antara para kreditor seimbang dengan besarnya piutang masing-masing. Jaminan khusus karena perjanjian adalah lahir akibat ada suatu perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Jaminan khusus terdiri dari jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. 177 Jaminan perorangan adalah merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga berupa kesanggupan dalam menjamin pelaksanaan kewajiban-kewajiban debitor kepada kreditor. Jaminan perorangan ini dikenal dengan istilah borgtocht. Dasar hukum jaminan perorangan ini tertuang dalam ketentuan pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUHPerduta dikenal dengan istilah penanggungan dalam pasal 1820 KUHPerduta yang menyatakan: "Penanggungan adalah merupakan persetujuan pihak ketiga demi kepentingan kreditor, kemudian 176 Diory Marpaung-DHP Law Firm, Op.cit 177 Galuh Dwi Sahputra, Bruce Anzward, Sri Endang Rayung Wulan, "Tanggung Jawab debitor Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Kendaraan Bermotor) Tanpa Persetujuan kreditor Di Kota Balikpapan", *Jurnal.law.uniba-bpn*, No.1, Vol.2,2020, halaman 626 mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor itu gagal melaksanakan kewajibannya yang telah di perjanjikan".178 Jaminan kebendaan adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor dengan menggunakan harta, baik bergerak maupun tidak bergerak, dengan tujuan untuk menjamin pembayaran utang debitor kepada kreditor jika suatu saat debitor tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran atas utangnya. Jenis jaminan kebendaan ini terdiri dari jaminan kebendaan bergerak dan jaminan kebendaan tidak bergerak. Kebendaan bergerak melibatkan hak jaminan gadai (dapat ditemukan di pasal 1152-1158 KUHPerduta) dan fidusia (diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia) sebagai bentuk jaminan untuk utang. Sementara itu, kebendaan tidak bergerak melibatkan tanah dan aset bukan tanah, dengan menggunakan hipotek (sesuai dengan pasal 1162 KUHPerduta) sebagai jaminan.179 2.6. Jenis-jenis pembuktian yang umum dalam proses kepailitan. Beberapa bentuk pembuktian yang umumnya digunakan dalam proses kepailitan meliputi : a) Bukti Keuangan yaitu Laporan Keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dapat menjadi bukti kritis untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan; 178 Admin magister ilmu hukum pascasarjana universitas medan area, "Jaminan perorangan", *mh.uma.ac.id*, 5 april 2023 179 Dilva Muzdaliva Sawotong, "jaminan kebendaan pada PT. Pegadaian terhadap barang yang digadaikan", *Lex Privatum*, No.1Vol.II, 2014, halaman 39 b) Buku-Buku Akuntansi yaitu Catatan akuntansi dan buku besar yang teratur juga dapat menjadi sumber pembuktian penting; c) Bukti Transaksi dan Kontrak yaitu Perjanjian dan Kontrak seperti Salinan perjanjian dan kontrak bisnis yang ada dapat membuktikan hak dan kewajiban perusahaan; d) Bukti Transaksi Keuangan yaitu Bukti transaksi seperti faktur, kwitansi, dan dokumen pembayaran dapat digunakan untuk mendukung klaim kreditor; e) Bukti Kepemilikan Aset yaitu Sertifikat Saham atau Surat Bukti Kepemilikan Aset seperti Dokumen resmi yang menunjukkan kepemilikan saham atau aset perusahaan; f) Bukti Kepemilikan Properti yaitu Dokumen yang membuktikan kepemilikan atau hak atas properti atau aset tertentu; g) Bukti Utang dan Kewajiban yaitu Dokumen Utang seperti Bukti hutang seperti pernyataan tagihan dan surat utang; h) Konfirmasi Utang dari Pihak Ketiga yaitu Konfirmasi utang dari pihak ketiga atau korespondensi resmi yang membuktikan kebenaran suatu utang; i) Bukti Komunikasi yaitu Surat, Email, dan Komunikasi Lainnya, komunikasi tertulis yang mencakup surat, email, atau dokumen lainnya yang dapat membuktikan niat atau pernyataan tertentu. 3. Hubungan Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU Khususnya Dalam Kedudukan Hukum Kreditor Tunggal Konkuren Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang istilah yang sering dihubungkan dengan masalah kepailitan. Secara umum, istilah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sering dikaitkan dengan isu-isu insolvensi, yang mengindikasikan bahwa seorang debitor tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.180 Dalam konteks yuridis, UU Kepailitan dan PKPU tidak secara resmi mendefinisikan Pengaturan Kepailitan dan PKPU. Dalam interpretasi yang lebih sistematis, PKPU (Surcean van betalng atau suspension of payment) adalah bagian yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, di mana debitor dan kreditornya diberikan kesempatan untuk berunding berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga. Tujuan dari perundingan ini adalah untuk mencapai kesepakatan damai tentang cara dan waktu pembayaran utang debitor kepada kreditornya, baik dalam jumlah keseluruhan utang atau sebagian dari utang tersebut.181 PKPU merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh debitor untuk menghindari kepailitan. Tindakan ini hanya dapat diajukan oleh debitor sebelum pengadilan mengeluarkan putusan pernyataan kepailitan. Berdasarkan pasal 229 ayat (3) dalam UU Kepailitan dan PKPU, apabila permohonan pernyataan kepailitan dan permohonan PKPU diajukan bersamaan, pengadilan harus mengambil keputusan terlebih dahulu mengenai permohonan PKPU.182 180

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.113 181 Annalisa Yahanan, 2007, Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utangpiutang, Unsri, Palembang, h. 153 182 Serlika Aprita, S.H., M.H, 2016, Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan Pada Putusan Pengadilan Niaga, CV.Penda Indis, Makasar, Sulawesi Selatan, h.57 3.1. Bagian penting dalam UU Kepailitan dan PKPU Dalam UU Kepailitan dan PKPU, terdapat tiga bagian utama yaitu yang pertama : Dalam Bab II Bagian pertama membahas tentang Kepailitan mulai dari pasal 2 sampai dengan pasal 143, dan Bab II bagian ke enam sekaligus membahas tentang penawaran perdamaian dalam kepailitan mulai dari pasal 144 sampai dengan pasal 177, yang kedua : Dalam Bab III bagian Pertama membahas tentang PKPU dan Konsekuensinya mulai dari pasal 222 sampai dengan pasal 264 sekaligus membahas dalam bagian kedua Tentang Rencana Perdamaian dalam PKPU mulai dari pasal 265 sampai dengan pasal 294. Selain itu, terdapat perbedaan dalam rencana perdamaian antara kepailitan dan PKPU, yaitu sebagai berikut: 183 a. Waktu Pengajuan Rencana Perdamaian Dalam kepailitan, rencana perdamaian harus diajukan paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang (pasal 145 ayat (1). Sedangkan dalam PKPU, rencana perdamaian dapat diajukan pada saat pengajuan permohonan PKPU atau kapan saja selama proses PKPU berlangsung (sebelum sidang Permusyawaratan Majelis Hakim) (pasal 266 ayat (1). b. Proses Voting Dalam Rencana Perdamaian. Dalam kepailitan, proses voting melibatkan kreditor konkuren, dan kreditor separatis dapat menggunakan hak suara jika mereka melepaskan hak mereka untuk 183 Persekutuan Doni Budiono dan Rekan, Perbedaan Rencana Perdamaian Dalam Kepailitan dan PKPU, <https://pdb-lawfirm.id/>, 08 November 2023 mendahulukan, (pasal 149 ayat (1). Rencana perdamaian dianggap disetujui jika lebih dari setengah kreditor konkuren yang hadir, mewakili minimal dua per tiga jumlah piutang yang hadir, setuju terhadapnya (pasal 151), dan bisa ada voting ulang jika kuorum tidak tercapai (pasal 152). Di sisi lain, dalam PKPU, proses voting melibatkan kreditor konkuren dan kreditor separatis, dan rencana perdamaian dianggap disetujui jika lebih dari setengah kreditor konkuren dan kreditor separatis yang hadir, mewakili minimal dua per tiga jumlah piutang yang hadir, menyetujuinya (pasal 281 ayat (1). c. Homologasi Dalam Kepailitan Dalam kepailitan, pengadilan dapat menerima atau menolak homologasi, dan jika homologasi ditolak, pihak yang mengajukan dapat mengajukan upaya kasasi (pasal 160). Namun, dalam PKPU, hanya pihak yang telah mendapatkan homologasi yang dapat mengajukan upaya kasasi jika homologasi tersebut ditolak (pasal 285 ayat (4). 3.2. Kepailitan dan PKPU Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa PKPU diberikan oleh para kreditor kepada debitornya dan bukan dari hakim Pengadilan Niaga. Artinya, PKPU Tetap didasarkan pada kesepakatan antara debitor dan kreditornya mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Peran Pengadilan Niaga hanyalah memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi atas kesepakatan tersebut. 184 Perbedaannya terletak pada tahapan penyelesaian dan hasil akhirnya. Dalam PKPU, hasil akhirnya adalah restrukturisasi, sementara dalam kepailitan, proses akan berakhir dengan pembebasan harta kekayaan debitor, termasuk penjualan dan pembagian aset debitor. 185 Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepailitan dan PKPU merupakan dua hal yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan karena dalam proses kepailitan memerlukan PKPU manakala para pihak mengajukan perdamaian yang berujung pada PKPU sedangkan dalam proses PKPU memerlukan kepailitan manakala para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk mencapai perdamaian melalui PKPU. Maka dengan demikian hubungan antara kepailitan dengan PKPU terletak pada adanya dua kelompok subjek hukum yang saling berhadapan-hadapan antara debitor dan kreditor untuk mencapai perdamaian yang berujung pada restrukturisasi utang dan pembebasan aset debitor atas utang yang tidak terbayarkan. 4. Jenis-Jenis Kreditor Yang Ada Dalam Sengketa Kepailitan Dan PKPU Dalam Penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa istilah kreditor dalam ayat ini mencakup kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen. Khusus untuk kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka tetap berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa 184 Soeyono dan Siti Ummu Adilah, 2003, "Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak", Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Semarang, 2003, h.194 185 Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, Putu Sekarwangi Saraswati, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu Mengenai Pkpu Dalam Hal debitor Pailit Dimasa Covid 19", Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, No. 1, Volume 12, April 2021, Halaman 70 kehilangan hak agunan atas aset yang mereka miliki dan hak prioritas atas klaim mereka. 186 Dalam hal ini kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki hak untuk menjalankan eksekusi terhadap harta yang dijamin sebagai jaminan atas piutangnya. Dengan kata lain, kreditor yang memiliki hak jaminan seperti hak tanggungan, hipotek, gadai, dan fidusia dengan semua hak eksekusi yang diberikan padanya dapat digolongkan sebagai kreditor separatis. 187 Namun secara umum terdapat beberapa jenis kreditor lain yang umumnya terlibat dalam proses kepailitan yaitu : 1) Kreditor Pajak yaitu Kreditor yang memiliki klaim atas pajak yang belum dibayar oleh debitor; 2) Kreditor Ekuitas yaitu Pemegang saham dan pemegang obligasi yang memegang instrumen keuangan ekuitas perusahaan. 4.1. Kepailitan Badan Hukum Dan Individu Hukum Kepailitan Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, tidak membuat perbedaan antara kepailitan individu dan kepailitan entitas hukum. UU Kepailitan mengatur keduanya, yaitu kepailitan individu dan kepailitan badan hukum, tanpa membedakan keduanya sebagai subjek hukum. 188 Apabila mengacu pada UU Kepailitan dan PKPU, pembuktian secara sederhana dalam 186 Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 24. 187 Yohanes Alexander Kenting, Hizkia Dapot Parulian, "Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Alethea Jurnal Ilmu Hukum, No.2, Volume 5, Februari 2022, Halaman 98 188 Maya S. Karudeng, " Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas", Lex Et Societatis, No. 4, Vol. 3, Mei 2015, Halaman 185. permohonan pailit adalah membuktikan bahwa terdapat minimal 2 (dua) kreditor dan terdapat utang yang telah jatuh tempo, yang dapat ditagih, dan belum dibayar sepenuhnya oleh debitor. Utang ini juga mencakup utang terhadap kreditor preferen, seperti upah karyawan yang memiliki hak prioritas pembayaran berdasarkan pasal 1134 ayat (2) KUHPerduta. Dengan demikian, UU Kepailitan dan PKPU memberikan posisi khusus yang mengutamakan pembayaran upah karyawan dan dikuatkan oleh putusan mahkamah konstitusi (MK) Nomor 67/PUU- XI/2013 dalam amar putusannya : pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan,

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai pembayaran upah buruh yang terhutang didahulukan untuk semua jenis kreditor.<sup>189</sup> 4.2. Konsep Pembatasan Jumlah Utang Dalam Kepailitan Dalam konteks prinsip utang, diperlukan Undang-undang kepailitan yang menetapkan batasan minimal jumlah utang yang dapat digunakan sebagai dasar permohonan pailit, baik untuk individu maupun perusahaan terbatas. Selain itu, Undang-undang kepailitan juga harus menyatakan bahwa subjek hukum, terutama perusahaan terbatas, dapat dinyatakan pailit jika total utang melebihi nilai aset perusahaan terbatas. Hal ini memastikan bahwa hak-hak karyawan terkait upah atau pesangon dapat terlindungi. Dalam situasi tersebut, hak-hak karyawan dapat diabaikan dan tidak ada yang dapat disalahkan dalam hal ini.<sup>190</sup> 189 Badan pembinaan hukum nasional, Putusan mahkamah konstitusi Nomor 67/PUU- XI/2013, <https://www.bphn.go.id/>, 15 November 2023 190 Irsan, "Pemenuhan Hak Kreditor Separatis Dan Upah Pekerja Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit", *Legal Pluralism*, No. 1, Volume 9, Januari 2019, Halaman 67 Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kreditor merupakan orang yang memiliki piutang karena perjanjian atau karena Undang- Undang yang dapat ditagih di pengadilan. Keberadaan kreditor adalah syarat mutlak dalam kepailitan dengan alasan berikut: 191 a. Dalam pasal 2 ayat 1 memerlukan concursus creditorum, yang berarti debitor setidaknya harus memiliki lebih dari dua kreditor. Oleh karena itu, pemohon pailit harus membuktikan bahwa debitor juga memiliki dua kreditor lainnya; b. Kehadiran kreditor atau wakil sah mereka sangat penting untuk menentukan apakah rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dalam rapat kreditor diterima atau ditolak. Jika jumlah kreditor yang hadir tidak memenuhi persyaratan, kuorum suara tidak terpenuhi. Selanjutnya, pasal 1132 KUHPerduta menentukan bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali jika Undang- undang menentukan sebaliknya karena alasan yang sah untuk memberikan prioritas kepada beberapa kreditor daripada yang lain. Oleh karena itu, dengan adanya pasal 1132 KUHPerduta yang menyatakan "kecuali jika di antara para kreditor terdapat alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditor lainnya," ada kreditor tertentu yang diberikan kedudukan yang lebih tinggi oleh Undang-undang daripada kreditor lainnya.<sup>192</sup> 191 *ibid* 192 Irsan, *Op.cit* Kreditor yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepailitan dan PKPU, sebagaimana dijelaskan di atas, adalah kreditor yang telah diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), kreditor ini mencakup kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen. Kreditor separatis, atau yang sering disebut sebagai secured creditors, adalah kreditor yang memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan jaminan atas piutangnya.<sup>193</sup> Selain pasal 1133 KUHPerduta yang mengatur bentuk-bentuk hak jaminan, terdapat peraturan lain yang juga mengatur bentuk hak jaminan kebendaan di luar KUHPerduta, seperti Hak Tanggungan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan Hak Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Hak Jaminan Fidusia jo. Peraturan Pemerintah No. 21 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.<sup>194</sup> Pembayaran piutang kreditor separatis yang dilakukan berdasarkan hak istimewa juga diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, dengan memperhatikan ketentuan pasal 56, pasal 57, dan pasal 58. Kreditor separatis dapat melakukan parate executie pada 193 Sutan Remy Sjahdeini, 2018, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU*, Prenadamedia, Jakarta, h. 13 194 Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit* barang objek jaminan utang seolah-olah debitor tidak sedang dalam keadaan pailit dan mengambil hasil penjualan aset tersebut untuk pembayaran utangnya. Namun, perlu diperhatikan bahwa kreditor separatis harus mematuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa kreditor separatis harus melepaskan hak istimewanya jika dirinya ingin berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait rencana perdamaian.<sup>195</sup> Hak kreditor dalam mengajukan permohonan pailit sebagai upaya untuk mendapatkan pembayaran piutangnya dari debitor. Permohonan pailit berfungsi sebagai sarana bagi kreditor untuk menagih piutang yang dimilikinya, mendorong debitor untuk melunasi utangnya.<sup>196</sup> Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa "Debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya." Dalam konteks permohonan pernyataan pailit, pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa permohonan tersebut harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan 195 Kemal Atika Hayati, Dedi Harianto, Hasim Purba, "Hak Suara Kreditor Separatis dalam Proses Pengajuan Upaya Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *USU Law Journal*, No. 1, Vol. 4, Januari 2016, halaman 120 196 Siti Anisah, "Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Undang-Undang Kepailitan: Studi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung", *Jurnal Hukum Bisnis*, No. 1, Volume 28, 2009, halaman 15 untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.<sup>197</sup> Dalam pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU, dinyatakan bahwa jika debitor hanya memiliki satu kreditor, kreditor tersebut tidak dapat mengajukan permohonan PKPU. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan oleh debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk menyusun rencana perdamaian, yang mencakup tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. Kreditor yang melihat bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, juga dapat mengajukan permohonan agar debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga debitor dapat menyusun rencana perdamaian yang melibatkan tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. 198 Menurut Kartini Muljadi, menyebutkan bahwa PKPU memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya kepada kreditor.<sup>199</sup> Dengan kata lain, PKPU 197 Risaldevipriawan, "Kedudukan Bank Sebagai Kreditor Separatis Dalam Permohonan Perkara Kepailitan Dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang”, Amanna Gappa, No. 1, Vol. 26, Maret 2018, Halaman 30 198 Annisa Fitriana, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan” Lex Jurnalica, No. 1, Volume 15, April 2018, Halaman 20 199 Kartini Muljadi, 2001, “Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan dan PKPU”, Alumni, Bandung, h.10 sebenarnya dapat dianggap sebagai bentuk moratorium hukum atau moratorium yang sah secara legal.200 Dari segi hukum normatif, UU Kepailitan dan PKPU tidak secara tegas memberikan definisi resmi tentang PKPU. Jika dianalisis secara sistematis, PKPU (Surceance van betaling atau suspension of payment) dapat diartikan sebagai periode waktu yang diberikan oleh UU Kepailitan dan PKPU kepada debitor dan kreditor berdasarkan keputusan Hakim Pengadilan Niaga. Hal ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan perundingan guna mencapai kesepakatan perdamaian, yang melibatkan pembahasan mengenai cara dan jangka waktu pembayaran utang debitor kepada kreditor, baik secara keseluruhan maupun sebagian.201 5. Reformulasi Pengaturan Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Undang- Undang Kepailitan Dan PKPU Hubungannya Dengan Kedudukan Hukum Kreditor Tunggal Konkuren Dalam UU Kepailitan dan PKPU, kepailitan diartikan sebagai tindakan penyitaan umum terhadap seluruh kekayaan debitor Pailit yang prosesnya diawasi oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Michael Murray dan Harris Jonson menjelaskan bahwa tujuan hukum kepailitan didasarkan pada prinsip pari pasu pro rata partem (pembagian setara secara proporsional) sebagai prinsip utama dalam hukum kepailitan. 202 Prinsip ini mengarah pada desain kepailitan untuk 200 Munir Fuady, 2002, “Pengantar Hukum Bisnis”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 82 201 Munir Fuady, Op.cit 202 Michael Murray Dan Harris Jonson, 2014, Keay’s Insolvency (Personal Anda Corporate Law Anda Principle), Penerbit Thomson Reuters, Australian Limited, h. 13 mengatur prosedur pembayaran utang debitor yang tidak mampu membayar utangnya secara adil, seimbang, dan tertib, serta menjamin bahwa para kreditor akan menerima pembagian yang setara dan wajar dari aset debitor.203 5.1. Tujuan PKPU PKPU bertujuan untuk mencapai kesepakatan perdamaian antara debitor dan para kreditornya, sehingga debitor dapat melanjutkan operasinya. Fokus utama dari PKPU adalah memberikan kesempatan kepada debitor untuk terus menjalankan usahanya, bahkan dalam situasi kesulitan pembayaran, dengan tujuan menghindari deklarasi kepailitan. 204 Debitor mengajukan PKPU dengan alasan sebagai langkah pencegahan terhadap kepailitan, memungkinkan kelangsungan kegiatan usahanya, serta memberikan manfaat dalam hal waktu, ekonomi, dan aspek hukum.205 Dengan demikian, debitor cenderung memilih untuk mengajukan permohonan PKPU daripada menghadapi proses kepailitan. pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU memberikan ketentuan mengenai syarat kepailitan yang dapat dibuktikan secara sederhana, yaitu debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak melunasi setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Oleh karena itu, jika syarat kepailitan dapat dibuktikan dengan cara yang sederhana, 203 Elyta Ras Ginting, 2018, Hukum Kepailitan :Teori Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 10 204 Rahayu Hartini, 2017, Hukum Kepailitan, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, h. 37 205 R. Anton Suyatno, 2012, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 7 hakim pengawas harus menyatakan debitor pailit, tanpa memperhatikan apakah debitor dalam keadaan solvent atau insolvensi.206 5.2. Kelemahan dalam UU Kepailitan dan PKPU Dari penjelasan di atas, kita dapat menilai bahwa dalam UU Kepailitan dan PKPU, terdapat kekosongan pengaturan yang mengakibatkan Undang-undang tersebut tidak memberikan peluang bagi kreditor tunggal konkuren untuk mengajukan kepailitan. Hal ini disebabkan antara lain : 1. Tidak adanya klasifikasi debitor berdasarkan kondisi solvent dan insolvensi; 2. Tidak adanya ketentuan mengenai jumlah minimal piutang kreditor yang dapat mengajukan permohonan kepailitan; 3. Kreditor separatis tidak dikecualikan dari proses kepailitan. Dampak positif dari UU Kepailitan dan PKPU ini adalah memberikan hak yang sama kepada kreditor dan debitor dalam mengajukan upaya penundaan kewajiban pembayaran utang. Hak ini memberikan keunggulan kepada kreditor, karena dengan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor dapat mengelola kembali harta miliknya dan memiliki kesempatan untuk mencapai perdamaian, yang pada gilirannya dapat mencegah pailit. Keberhasilan debitor dalam mencapai tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang juga dapat menjaga kelangsungan usahanya dan melindungi pekerja-pekerjanya. Namun, kelemahan lainnya adalah ketika kreditor mengajukan 206 R. Anton Suyatno, Op.cit upaya penundaan kewajiban pembayaran atas debitornya, hal ini dapat menimbulkan kemungkinan bahwa debitor tidak sungguh-sungguh dalam mengelola kekayaannya dan hanya ingin menikmati harta kekayaan selama periode penundaan kewajiban pembayaran utang.207 Setelah pengadilan menyatakan pailit dalam sidang terbuka, wewenang dan tanggung jawab atas keuangan debitor pailit dialihkan kepada kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan. Namun, debitor pailit masih memiliki hak untuk melakukan tindakan-tindakan yang membawa manfaat bagi boedel. Sebaliknya, kurator berhak membatalkan tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi boedel tersebut.208 Berdasarkan pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, kreditor yang memberikan jaminan dengan hak tanggungan atas kebendaan dapat menjalankan atau mengeksekusi hak tanggungan seakan-akan tidak ada kepailitan. Sementara itu, pihak kreditor yang ingin menahan barang milik debitor hingga tagihan kreditornya terpenuhi (hak retensi) tetap dapat menjalankan hak tersebut meskipun terdapat putusan pailit, sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. 5.3. Asas Hukum Dalam Kepailitan 207 Richardo Purba, “Jurnal Tinjauan Yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Diajukan Oleh Pihak Kreditor Kepada Debitor Dalam Rangka Mencapai Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, 19 Oktober 2019, Halaman 8 208 Timur Sukirno, 2001, “Tanggung Jawab Hukum Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan ActioPauliana, dalam Rudhy A.Lontoh, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Alumni Bandung, h. 369 Asas dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir (berpendapat).209 Dalam konteks norma hukum, asas dapat dijelaskan sebagai keyakinan akan kebenarannya yang menjadi dasar atau pijakan untuk merumuskan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Meskipun asas ini mungkin tidak selalu secara eksplisit tercantum dalam peraturan-peraturan, namun keberadaannya selalu diakui dan dijadikan landasan bagi ketentuan-ketentuan hukum tersebut.210 UU Kepailitan dan PKPU, dalam penjelasannya, merinci bahwa keberadaan undang-undang ini didasarkan pada beberapa asas kepailitan, di antaranya:211 a. Asas Keseimbangan yaitu menetapkan sejumlah

ketentuan sebagai manifestasi dari asas keseimbangan. Hal ini mencakup ketentuan yang dapat mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, serta ketentuan yang dapat mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang memiliki niat buruk. b. Asas Kelangsungan Usaha yaitu Undang-undang ini mencakup ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dapat beroperasi. c. Asas Keadilan yaitu dalam konteks kepailitan, asas keadilan menjamin bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak 209 WJS.Poerwadarminta, 1976, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta, h.61 210 Annisa Fitria, Op.cit 211 Annisa Fitria, Op.cit yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakpedulian terhadap kepentingan kreditor lainnya. d. Asas Integrasi yaitu asas integrasi dalam kepailitan menekankan bahwa sistem hukum formal dan sistem hukum materilnya membentuk satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. 5.4. Reformulasi Dalam Pengaturan Konsep Kepailitan Pengadilan Niaga merupakan lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung. Fungsinya mencakup penerimaan, pemeriksaan, dan putusan terhadap perkara kepailitan dan PKPU, serta perkara bisnis lainnya termasuk perkara desain industri, perkara desain tataletak sirkuit terpadu, perkara paten, perkara merek, dan perkara hak cipta.212 Asas Pengadilan Niaga, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum alinea enam UU Kepailitan dan PKPU, mencakup keadilan, kecepatan, keterbukaan, dan efektivitas.213 Dengan perkembangan usaha jasa keuangan saat ini, maka sebaiknya konsep kepailitan dirubah dari sebelumnya yang merupakan prinsip kolektif menjadi prinsip kolektif dan individualistik yang mengedapankan hak kreditor yang lemah dalam kepemilikan jaminan sehingga pengajuan kepailitan dapat dilakukan oleh kreditor tunggal konkuren dengan konsep klasifikasi yang ditetapkan. Reformulasi dalam pengaturan konsep kepailitan mengacu pada perubahan atau penyempurnaan dalam sistem hukum yang mengatur proses kepailitan. 212 Syamsudin M.Sinaga, 2012, Hukum Kepailitan Indonesia, Tatanusa, Jakarta, h. 325 213 ibid Reformulasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, dan kepastian hukum dalam penanganan kasus kepailitan secara riil. Terkait dengan kreditor dalam kasus kepailitan, ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menetapkan bahwa debitor harus memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor, serta kaitannya dengan pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara piutang yang muncul lebih awal dan yang muncul kemudian. Semuanya dianggap memiliki posisi yang setara, tanpa memperhatikan urutan waktu terjadinya utang piutang. Semua dianggap setara dalam hubungannya dengan aset kekayaan debitor. 214 yang menjadi persoalan adalah kreditor yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat berasal dari kategori kreditor manapun, tanpa memperhatikan apakah mereka adalah kreditor konkuren, preferen, atau bahkan kreditor separatis.215 dari persoalan diatas dapat ditafsirkan menjadi alasan tidak dapat dikeluarkan kreditor separatis dalam proses kepailitan, sedangkan jika dilihat dari kepastian hukum dan asas yang tertuang dalam UU Kepailitan dan PKPU maka dapat memberikan keadilan kepastian hukum lebih tinggi kepada kreditor konkuren dan kreditor preferen karena jenis kreditor ini merupakan posisi yang lemah dari segi jaminan. Sedangkan jenis kreditor separatis telah memiliki kepastian hukum yang kuat karena sebagai pemegang jaminan dan yang lebih istimewa dari jenis kreditor ini yaitu memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan meskipun sedang terdapat proses kepailitan dari kreditor lain. 214 Herlindah, Sh, m.Kn, Macam-Macam Jaminan, Universitas Brawijaya, Http://Herlindahpetir.Lecture.Ub.Ac.Id/, 2012, Halaman 8 215 Sutan Remy Sjahdeni, 2016, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Cetakan Pertama, Jakarta, Prenadamedia Group, h.55 Data menunjukkan bahwa di Indonesia permohonan pernyataan kepailitan diajukan baik oleh kreditor perorangan maupun badan hukum, dan lebih sering ditujukan kepada perusahaan daripada individu. Apabila sistem pembuktian yang sederhana yang berlaku saat ini terus dijalankan, maka ada potensi bahwa perusahaan yang masih memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang serta memiliki itikad baik dapat dinyatakan pailit. 216 Oleh karena itu, perlu ada perlindungan terhadap perusahaan yang masih memiliki potensi pertumbuhan, sehingga mereka dapat terhindar dari ancaman kepailitan. Hal ini dapat dicapai melalui evaluasi ulang terhadap sistem pembuktian sederhana dalam UU Kepailitan dan PKPU, dengan mempertimbangkan kualifikasi kreditor dan debitor. 5.4.1. Pengembangan Hukum Kepailitan Ketentuan dalam pasal 8 ayat (4) dalam UU Kepailitan dan PKPU yang berkaitan dengan sistem pembuktian sederhana, yang hanya bergantung pada pasal 2 ayat (1) mengenai syarat apakah debitor dapat atau tidak dipailitkan, sebenarnya mengandung peraturan yang sangat longgar akibat ketentuan ini. Hal ini karena tidak ada pengujian apakah debitor benar-benar berada dalam keadaan tidak mampu (insolvency). Karena itu, ketika hakim membuat keputusan untuk menyatakan pailit, hal tersebut dapat berdampak luas terhadap pihak lain seperti karyawan, stakeholder, dan pihak ketiga lainnya. 216 Mulyani Zulaeha, "Mengevaluasi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan sebagai Perlindungan terhadap Dunia Usaha di Indonesia," Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, No. 2 Vol.1, 2015, halaman 171 Oleh karena itu, hakim seharusnya tidak hanya mengandalkan sistem pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) yang hanya memerlukan debitor untuk menyampaikan laporan keuangan untuk memenuhi unsur pasal 2 ayat (1). Hakim memiliki kewenangan untuk menempatkan beban pembuktian pada pihak yang terlibat dalam perkara. 217 Memberikan beban pembuktian kepada debitor untuk menyusun laporan kondisi keuangan dapat dianggap sebagai langkah perlindungan hukum yang seimbang, baik terhadap kreditor maupun debitor. Hal ini merupakan bentuk pengaturan hukum yang adil karena hakim memiliki wewenang untuk menilai dan memastikan bahwa keputusan mengenai kepailitan didasarkan pada fakta dan bukti yang relevan, dan tidak hanya pada ketentuan yang bersifat formal. Sistem pembuktian sederhana yang diatur oleh UU Kepailitan dan PKPU tidak mengakomodasi perbedaan antara debitor yang masih mampu membayar dengan debitor yang tidak mampu membayar. 218 Sehingga hal ini tidak dapat dibedakan mana debitor yang mampu membayar namun tidak memiliki itikad baik untuk membayar atas hutangnya dan mana kreditor yang memiliki itikad baik namun tidak memiliki kemampuan secara financial untuk melakukan pembayaran. Pendekatan pembuktian ini menyiratkan bahwa kondisi keuangan debitor tidak dipertimbangkan oleh pengadilan niaga. Satu-satunya persyaratan substantif yang diperhatikan adalah model pembuktian sederhana. Meskipun penerapan 217 Mulyani Zulaeha, Op.cit 218 Mirza Ajeng Thiasari, Tesis - Reformulasi Pengaturan Pembuktian Sederhana Dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023, Halaman 127 pembuktian syarat substantif ini dapat menghasilkan kepastian hukum, pada sisi lain, hal tersebut mengabaikan aspek keadilan bagi debitor yang masih memiliki kemampuan untuk membayar dan keadilan bagi kreditor konkuren akibat perilaku debitor yang tidak memiliki itikad baik dalam membayar hutangnya. 219 BAB IV PENUTUP 1. Kesimpulan Dari Uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan peluang kepada kreditor tunggal konkuren yang hendak mengajukan kepailitan kepada debitor-nya. Penataan ulang terhadap konsep persyaratan dan pembuktian dalam UU Kepailitan dan PKPU perlu dilakukan demi mengatasi kekosongan hukum guna memberikan perlindungan hukum yang adil bagi kreditor tunggal konkuren serta debitor itu sendiri. Reformulasi UU Kepailitan dan PKPU terkait klasifikasi kreditor tunggal konkuren dalam keadaan solven dan insolven perlu dilakukan agar memberikan keadilan kepada kedua belah pihak utamanya bagi kreditor tunggal konkuren agar tidak lagi terpaksa menerapkan praktik penciptaan entitas kreditor tambahan secara fiktif hanya demi memenuhi syarat jumlah kreditor dalam UU Kepailitan dan PKPU yang berlaku saat ini. 219 Mulyani Zulaeha, Op.cit 2. Saran Permohonan kepailitan oleh kreditor tunggal konkuren kepada debitor ini hendaknya dioptimalisasi sebagai alat pencegahan terjadinya ingkar janji oleh debitor yang tergolong dalam kondisi solven namun tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya akibat lemahnya aturan yang mengikat sehingga dengan ada perubahan UU Kepailitan dan PKPU, maka tercapai keadilan bagi kreditor tunggal konkuren. DAFTAR PUSTAKA a. Buku Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor. Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Amalia Nanda, SH., M.Hum.,2013, Hukum Perikatan,Unimal Press, Jl. Panglatah No.10, Keude Aceh, Lhokseumawe 24351 Nanggroe Aceh Darussalam. Annalisa Yahanan, 2007, Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Alternatif Penyelesaian Utang piutang, Unsri, Palembang. Anton Suyatno R, 2012, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Bambang Waluyo, 1992, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. DR. Elfrida R Gultom, S.H, M.Hum, M.Kn, 2017, Hukum Acara Perdata, Edisi 2, Mitra Wacana Media, Jakarta. Dr. Joko Sriwidodo, S.H.,M.H.,M.Kn.,CLA, Dr. Kristiawanto, S.H.I.,M.H, Maret 2021, Memahami Hukum Perjanjian, Penerbit Kepel Press Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta. Dr.Hj. Efa Laela Fakhriah, 2010, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata, PT.Alumni. Dr.Tami Rusli, S.H., M.Hum., Juli 2019, Hukum Kepailitan Di Indonesia, Universitas Bandar Lampung, Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung. Dr.Yohelson, 2019, Hukum kepailitan indonesia, Ideas Publishing, Jalan Ir.H.Joeseof Dalie No.110, Kota Gorontalo. Edmon makarim, 2005, Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Elyta Ras Ginting, 2018, Hukum Kepailitan :Teori Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta. H. Man S.Sastrawidjaja, 2006, Edisi Pertama, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT. Alumni Bandung. H.S Salim, S.H.,M.S, 2019, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jalan Sawo Raya No.18 Jakarta. J satrio, 1997, "Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan", PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Kartini Muljadi, 2001, "Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan dan PKPU", Alumni, Bandung. Lubis RF , "Latar Belakang Krisis Moneter", Repository UMA, 2016. M. Syamsudin, 2012, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Kencana, Jakarta. Marzuki Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. Michael Murray Dan Harris Jonson, 2014, Keay's Insolvency (Personal And Corporate Law Anda Principle), Penerbit Thomson Reuters, Australian Limited. Moegni Djojodirjo M.A, 2006, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006. Mulyadi Kartini, 20014, Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang, Alumni Bandung. Munir Fuady, 2002, "Pengantar Hukum Bisnis", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Versi 2, Kencana, Jakarta. Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, S.H, 2016, Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan, KENCANA, Jalan Tandra Raya No.23 Rawamangun-Jakarta. Rachmadi Usman, 2004, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Rahayu Hartini, 2017, Hukum Kepailitan, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang. Riduan Syahrani, 1988, Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta. Serlika Aprita, S.H., M.H, 2016, Penerapan Asas Keseimbaxngan dalam Hukum Kepailitan Pada Putusan Pengadilan Niaga, CV.Penda Indis,Makasar, Sulawesi Selatan. Shubhan M. Hadi, 1999, Hukum kepailitan: Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan, Kencana Prenada Media, Jakarta. Soepomo, 2010, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta. Soeyono dan Siti Ummu Adilah, 2003, "Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak", Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Univesitas Sultan Agung, Semarang. Subekti R., Pokok-Pokok Hukum Perdata, 2002, PT.Intermasal, Jakarta. Sutan Remy Sjahdeini, 2018, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Prenadamedia, Jakarta. Sutan Remy Sjahdeni, 2016, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta. Syamsudin M.Sinaga, 2012, Hukum Kepailitan Indonesia, Tatanusa, Jakarta. Timur Sukirno, 2001, "Tanggung Jawab Hukum Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan ActioPauliana, dalam Rudhy A.Lontoh, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Alumni Bandung. Victor Situmorang & Soekarso. 1994, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Rineka cipta, Jakarta. WJS.Poerwadarminta, 1976, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", BalaiPustaka, Jakarta. b. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (LN. 2004/ No. 131, TIn No.4443, LI Setneg : 126 Hlm). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Diumumkan Dengan Maklumat,Tanggal 30 April 1847 Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Nomor 4 Tahun 1971LN. 1971, LL SETNEG : 3 HLM Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889 . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Diundangkan Di Jakarta Pada Tanggal 9 April 1996. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Tentang Hak Suara Kreditor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484. c. Jurnal/Artikel Acep

Rohendi, "Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara debitor Dengan Para kreditor", Selisik, No. 2, Volume 6, 2020. Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, Putu Sekarwangi Saraswati, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu Mengenai Pkpu Dalam Hal debitor Pailit Dimasa Covid 19", Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, No. 1, Volume 12, April 2021. Annisa Fitria, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan" Lex Jurnalica, No.1, Volume 15, April 2018. Arijna Nurin Sofia, "Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen Dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)", Urist-Diction, No.4, Vol. 3, 2020. Asnita Br Sirait, "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Pencegahan Kredit Bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat Dana Nagoya" Repository. Bernard Nainggolan, Pembuktian Elektronik Dalam Kepailitan, To-Ra Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, No. 3, Vol. 6, Desember 2020. Brata Yoga Lumbanraja, Siti Malikhatus Badriyah, dan Irma Cahyaningtyas, "Analisis Yuridis Kepailitan Harta Yang Di tinggalkan", ejournal.undip.ac.id, No.1, Vol.15, 2021. Bruce Anzward, Darwim, Sri Endang Rayung Wulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditorkonkuren (Tanpa Jaminan) Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Asmin Koalindo Tuhup", Jurnal De Facto, No.2, Vol. 5, Januari 2019. Calvin Morris, 2018, Tesis-Analisis Pembagian Piutang debitor Pailit Saat Kedudukan Boedel/Harta Pailit Tidak Cukup (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Renvoi/Prosedur/2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst), Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara Medan, 2018. Da Istyaningrum, Tinjauan Hukum Kepailitan, Universitas Islam Indonesia, <https://dspace.uui.ac.id/>, 2016. DA Tamunu, "Tinjauan umum tentang Kepailitan", E-Journal Universitas Atma Jaya, 2018 Yogyakarta. Dedy Sunaryo Nainggolan dan Rodhiah Umaroh, "Analisis Efektifitas Pinjaman Bank dan peer-To-Peer Lending", Journal of Economic, Business and Engineering, No.2 Vol. 4, April 2023 Delvis Patrik, Nyulistiowati Suryanti, Dan Aam Suryamah, "Kedudukan Kreditor Minoritas Dibandingkan Dengan Kreditor Sekaligus Pemegang Saham Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Media Iuris, No.3, Vol. 4, 2021. Diana Surjanto, "Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam UU Kepailitan dan PKPU dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan, No.2, Vol.3, 2018. Didit Saltriwiguna, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitor Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit Bank (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen)", e-Journal.Fh.Unmul.Ac.Id, 2019. Digilib Unila, "pengertian kredit dan perjanjian kredit", Universitas Lampung (UNILA), 15 Februari 2012. Dilva Muzdaliva Sawotong, "jaminan kebendaan pada PT. Pegadaian terhadap barang yang digadaikan", Lex Privatum, No.1Vol.II, 2014. Dina Riana, Tinjauan Tentang Perjanjian Dan Jaminan, Universitas Indonesia Library, 2010. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Pembuktian Terhadap Perbuatan debitor Yang Merugikan kreditor Dalam Tuntutan Actio Pauliana", Jurnal Yudisial, No.2, Vol. 12, 2019. Ervinna, "Tinjauan Pusataka Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pailit Pengadilan Negara Asing Terhadap Budel Pailit yang Melintas Batas Negara (Cross Border InUIB Repository)", Digital repository Universitas Internasional Batam, 2015. Fani Martiawan Kumara Putra, "Benturan Antara Kreditor privilege Dengan Kreditor Preferen Pemegang Hipotek Kapal Laut Terkait Adanya Force Majeure", Perspektif, No.1, Volume xviii No. 1, 2013. M. Firman Bangun, Achmad Fitriana, Gatut Hendro TW, "Perlindungan Hukum Kreditor Atas Pembagian Hasil Pembersihan Harta Pailit Oleh Kurator", Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, No. 6, Vol. 9, 2022. Galuh Dwi Sahputra, Bruce Anzward, Sri Endang Rayung Wulan, "Tanggung Jawab debitor Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Kendaraan Bermotor) Tanpa Persetujuan kreditor Di Kota Balikpapan", Jurnal.law.uniba-bpn, No.1, Vol.2, 2020. Ghea Kiranti m. Shalihah, Max Sepang, Josina e. Londa, Tugas-Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian1, Universitas Sam Ratulangi, e-Journal Unsrat, 2022. Gunardi Lie, Jeane Neltje Saly, Dkk, "Problematis UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU terhadap bank Sebagai kreditor separatis", Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, No.2, Vol.2, 2019. I Komang Ari Buana Nusantara Panasea, Ida Ayu Sukihana, "Pengaturan Kedudukan Konsumen Sebagai Kreditor Dalam Perspektif Hukum Kepailitan", Jurnal Kertha Wicara, No.8, Vol 9, Tahun 2020. Imran Eka Saputra, "Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan" AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, No.2, Vol. 23, 2020. Iqbal Tamrin, "Akta Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan", Jeblr, No.2, Vol. 1, 2021. Irfan Idham, Syahrudin Nawi & Hamza Baharuddin, "Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-Pkpu.Pailit/2018/Pn.Niaga Mks", Journal of Lex Generalis (JLS), No.5, Volume 1, Oktober 2020. Irsan, "Pemenuhan Hak Kreditor Separatis Dan Upah Pekerja Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit", Legal Pluralism, No. 1, Volume 9, Januari 2019. Ishak, "Perdamaian Antara Debitor Dan Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.1, Vol. 18, 2016. Iwan Sidharta, "Pembuktian Sederhana Dalam Putusan Pailit (Studi Kasus Perkara Nomor 515 k/Pdt.Sus/2016)", Jurnal Legal Reasoning, No.1, Vol. 1, Desember 2018. Kadek Indra Dewantara dan Dewa Gde Rudy, "Kewenangan Kurator dalam Mengurus dan Menguasai Aset Debitor Pailit", Kertha Semaya, No.7, Vol. 9, 2019. Kadek Septian Dharmawan Prastika, Marwanto, A.A Ketut Sukranatha, "Kedudukan kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah", Jurnal Harian Regional, 8 Mei 2018. Kartika, Analisis Yuridis Perjanjian Perdamaian Antara Indo Plus b.v. Melawan Pt.Argo Pantas Tbk Dalam Perkara Kepailitan, Universitas Indonesia Program Magister Kenotariatan, Depok, 2009. Kemala Atika Hayati, Dedi Harianto, Hasim Purba, "Hak Suara Kreditor Separatis dalam Proses Pengajuan Upaya Perdamaian Menurut Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", USU Law Journal, No. 1, Vol. 4, Januari 2016. Leonei Karent Yuniar, Dewi Tuti Muryati, Dhian Indah Astanti, Tanggung Jawab debitor Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Repository Usm, 2014. Liberson, "Latar Belakang Permohonan Pailit", Repository Universitas HKBP Nommensen P. Siantar, 2020. Luqman Hakim, "Kontradiksi Pembuktian Gugatan Sederhana Terhadap Putusan Niet Onvankelijk Verlaard Ditinjau Dalam Asas Actori Incumbit Onus Probatio (Studi Kasus Putusan Pn Muara Bungo Nomor: 26/Pdt.g.s/2020/Pn. Mrb)", Jurnal Hukum Lex Generalis, No. 4, Vol.4. No.4, April 2023. Maisara Sunge, "Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata", Jurnal Inovasi, No.2 Volume 9, Juni 2012. Maria Regina Fika Rahmadewi, S.H, Tesis

Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan, Semarang, Program MagisterKenotariatan Universitas Diponegoro, 2007. Maya S. Karundeng, " Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas", *Lex Et Societatis*, No. 4, Vol. 3, Mei 2015. Mirza Ajeng Thiasari, Tesis - Reformulasi Pengaturan Pembuktian Sederhana Dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023. Miyadi Rajagukguk, Reina Chanchana Rahel Giovana Sipayung, Vira Ahkika Maharani, "Hapusnya Suatu Perikatan Dalam Novasi Terkait Kebijakan Pemerintah Berupa Relaksasi Kredit Akibat Covid-19 Berdasarkan Hukum Perikatan", *Jurnal de Jure*, No.1,Vol.14, 2022. Monitacia Kamahayani & Suyud Margono, "Penerapan asas pari passu pro rata parte terhadap pemberesan harta pailit pt dhiva inter sarana dan richard setiawa", *Jurnal hukum adigama*, Vol. 3, No. 1, Juli 2020 Muhammad Bayu Hermawan, Tesis Aspek Hukum Kepailitan Terhadap Perusahaan Teknologi Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi kreditor Konkuren, Universitas Trisakti, Jakarta, 2019. Muhammad Redha Anshari, "Rekayasa Piutang Oleh Kreditor Untuk Memenuhi Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit", *Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 1 Januari 2016. Mulyani Zulaeha, "Mengevaluasi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan sebagai Perlindungan terhadap Dunia Usaha di Indonesia," *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, No. 2 Vol.1, 2015. Mutia Evi Kristhy, "akibat dan upaya hukum pemberesan cek kosong", *jurnal pendidikan kewarganegaraan undiksha*, Vol.10, No.2, Mei 2022. Nelson Kapoyos, "Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Kajian Putusan Nomor 125 pk/pdt.sus-pailit/2015", *jurnal yudisial*, No. 3, vol. 10, Desember 2017. Norna Haniaden F., Mas Anienda Tien Fitriyah, "Akibat Hukum Debitor Yang Tidak Menempuh Upaya Hukum Rehabilitasi Setelah Kepailitan Berakhir", *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, No.2, Vol.9, 2023. Nurlita Sibli, Ronny A. Maramis, Deasy Soeikromo, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan Yang Di tetapkan Sebagai Boedel Pailit", *Jurnal LexEtSocietatis*, No.1,Vol.11, 2023. Nurnaningsi, Desertasi-Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Debitor Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Hipotek Kapal Berasaskan Nilai Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022. Pasca Zakky Muhajir Ridwan N., " Skripsi Pembuktian Sederhana, ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga, 2015. Putriyanti & Wijayanta, "Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi". *Mimbar Hukum*, No.3, Vol 22, 2010. Rado Fridsel Leonardus, Novitasari, "Kedudukan kreditor Yang Tidak Terverifikasi Dalam Undang-Undang Kepailitan" *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia*, No.3, Vol. 6, Desember 2020. Raisa Inayati, "Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Dalam Pemberesan Harta Pailit", *Notaire: No.2*, Vol. 1,Oktober 2018. Richardo Purba, "Jurnal Hukum Tinjauan Yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Diajukan Oleh Pihak Kreditor Kepada Debitor Dalam Rangka Mencapai Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", <https://e-journal.uajy.ac.id/>,19 Oktober 2019. Risdaldevipriawan, "Kedudukan Bank Sebagai Kreditor Separatis Dalam Permohonan Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Amanna Gappa*, No. 1, Vol. 26, Maret 2018. Risy Johanne Tumiwa, Vekie A. Rumatate, Debby. Ch. Rotinsulu, "Analisis Efektivitas Kredit Konstruksi (Kmk-Kontraktor) PT. Bank Sulutgo Terhadap Pembangunan Infrastruktur Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, No.1 Vol.2, 2019. Rulman Ignatius Rongkonusa, Yuhelson, Cicilia Julyani Tondy, "Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana Dalam Persidangan Permohonan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu)",*Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, No. 2, Vol. 2, April 2023 Siti Anisah, "Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Undang-Undang Kepailitan: Studi Putusan-Putusan Pengadilan Niagadan Mahkamah Agung", *Jurnal Hukum Bisnis*, No. 1, Vol. 28,2009. Sri Budi Purwaningsih, SH., M.Kn, "Hukum Jaminan & Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia", *Umsida Press*, 2019. Sularto, "Perlindungan Hukum kreditor Separatis Dalam Kepailitan", *Mimbar Hukum*, No.2,Vol. 24, 2012. Syafrudin Makmur, "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi kreditor dan debitor Pada Pengadilan Niaga Indonesia" *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun*, No.2, Vol.4, 2016. Syafrudin Makmur, "Penerapan UU Kepailitan dan PKPU dalam Menciptakan Iklim Berusaha Yang Sehat Bagi Seluruh Pelaku Usaha ",*AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, No.1,Vol. 2, Juni 2018. Taroreh R.A, "Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit" , *Repository-UNSRAT*, No.2, Vol.II, 2014. Theresya Ronauli Sibarani, Roida Nababan, Besty Habeahan, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor", *Patik : Jurnal Hukum*, No.3 Volume 8, 2019. Theresya Ronauli Sibarani, Roida Nababan, Besty Habeahan, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor (Studi Putusan No. 09/Pdt.Sus Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst)", *Patik : Jurnal Hukum*, No.03, Volume 08, Desember 2019. Togar Natigor, Tesis-Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dalam Proses Kepailitan Dan Pembebasan Budel Pailit, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008. Universitas Islam Indonesia, "Tinjauan Hukum Tentang Perjanjian Dan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan", *Dspace.Uii.Ac. Universitas Medan Area*, "Tinjauan Umum Tentang kreditor Dan debitor" *Repository*. Yohanes Alexander Kenting, "Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Alethea Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 2, 2022. Yohanes Alexander Kenting, Hizkia Dapot Parulian, "Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Alethea Jurnal Ilmu Hukum*, No.2, Volume 5, Februari 2022. Yudhi Priyo Amboro, "Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat dan Inggris", *Lex Prudentium*, No. 2, Vol. 1, 2022 Zainuddin Yasin Daulay, "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap kreditor Dalam Eksekusi Objek Hipotek Kapal Laut Yang Dijaminan Ke Bank Berdasarkan Perspektif Perundang-Undangan", *Recital Rewiew*, No.1, Vol.5, 2022. a) Website Admin magister ilmu hukum pascasarjana universitas medan area, "Jaminan perorangan", [mh.uma.ac.id](http://mh.uma.ac.id). Badan pembinaan hukum nasional, Putusan mahkamah konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, <https://www.bphn.go.id/>. Catur Iriantoro, "Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pengadilan Niaga", [pn-medan.kota.go.id](http://pn-medan.kota.go.id). Dave Bonifacio, "Apa Itu Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", <https://Lbhpengayoman.Unpar.Ac.Id>. Diory Marpaung-DHP Law Firm, "Jaminan Khusus Karena Ketentuan Undang-Undang", [dhp-lawfirm.com](http://dhp-lawfirm.com) Erni herawati, "kreditor preferen dalam KUHPerdata", *Binus University*, <https://business-law.binus.ac.id>. FJP Law offices, "Jaminan-Jamian Hutang Dalam Hukum Indonesia", <https://fjp-law.com/id/jaminan-jamian>

utang-dalam-hukum-indonesia. Herlindah, Sh, m.Kn, Macam-Macam Jaminan, Universitas Brawijaya, [Http://Herlindahpetir.Lecture.Ub.Ac.Id](http://Herlindahpetir.Lecture.Ub.Ac.Id). Irwan, "Pernyataan Pailit", <https://lib.ui.ac.id>. Kamsidah, "Bagaimana Pengaturan Jaminan Dalam Perspektif KUHPerdara" <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Kepailitan, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004.Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional 2018, <https://www.bphn.go.id>. Ocbcnisp, 8 Daftar Pinjaman 25 Juta Tanpa Jaminan, Aman & Anti Ribet, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/04/28/pinjaman-25-juta-tanpa-jaminan>. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, "Gambaran Umum TentangPerjanjian",UniversitasPattimura.<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id> . Persekutuan Doni Budiono dan Rekan, Perbedaan Rencana Perdamaian Dalam Kepailitan dan PKPU, <https://pdb-lawfirm.id>. Rachmadi Usman, "Hukum jaminan keperdataan", <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>. Rahayu Hartini, "Tinjauan umum tentang hukum kepailitan", [umm.ac.id](http://umm.ac.id) Smartlegal, "Kenali 3 Jenis kreditor Dalam Kepailitan", <https://smartlegal.id>. Trio Putra Azwar, Mengenal Perjanjian Dan Kontrak <https://www.agamkab.go.id>. Willa Wahyuni, "Upaya Hukum Yang Bisa Ditempuh Bila Utang Tidak Dibayar", <https://jdih.probolinggokota.go.id>. d. Kamus Drs. M. Marwan, SH. & Jimmy P. SH., Kamus Hukum, 2009, Reality Publisher, Surarabaya Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, 1979, Pradya Pramita, Jakarta. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126